



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

Mata Pelajaran **PPKn SMP**

Kelompok Kompetensi I

Profesional :

**Pengembangan Implementasi Nilai
PPKn SMP**

Pedagogik :

**Analisis Penerapan Pendekatan
Saintifik & Penilaian Serta Penyusunan
Laporan PTK PPKn SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**



MODUL GURU PEMBELAJAR

**MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)**

KELOMPOK KOMPETENSI I

PROFESIONAL: PENGEMBANGAN IMPLEMENTAI NILAI PPKn SMP

**PEDAGOGIK: ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN PENILAIAN
SERTA PENYUSUNAN LAPORAN PTK PPKN SMP**

PENYUSUN:

1. Drs. Supandi, M.Pd.
2. Drs. H. Haryono Adipurnomo
3. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.
4. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.
5. Gatot Malady, S.IP., M.Si.
6. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.
7. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.
8. Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.
9. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum
10. Anny Nahri R, S.Pd.
11. Hj. Elita , M.Pd.
12. Drs. AMZ. Supardono
13. Drs. Sumarno
14. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

Penyusun:

1. Drs. Supandi, M.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081233453008
2. Drs. H. Haryono Adipurnomo	PPPPTK PKn dan IPS	081334485987
3. Rahma Tri Wulandari, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	081333424510
4. Magfirotun Nur Insani, S.Pd.	PPPPTK PKn dan IPS	087881223462
5. Gatot Malady, S.IP., M.Si.	PPPPTK PKn dan IPS	081333102990
6. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
7. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
8. Dr. Rasyid Al Atok, M.H., M.Pd.	Universitas Negeri Malang	08123315318
9. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum	Universitas Negeri Malang	08123436615
10. Anny Nahri R, S.Pd.	SMP Islam Sabilillah Malang	085733338188
11. Hj. Elita , M.Pd.	SMP N 8 Malang	08179607335
12. Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
13. Drs. Sumarno	SMP N 22 Malang	08155511870
14. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd	SMP Katolik Frateran Malang	085234380744

Penyunting:

1. Drs. Suparlan Al Hakim, M.Si.	Universitas Negeri Malang	081334920743
2. Dr. Sri Untari, M.Pd., M.Si.	Universitas Negeri Malang	0817389112
3. Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.	Universitas Negeri Malang	08123436615
4. Drs. Totok Supartono, M.Pd.	SMP N 1 Wonodadi, Blitar	081334765363
5. Siti Tamami, S.Pd.	SMP Lab. UM, Malang	085234812855
6. Dwi Utami, S.Pd., M.Pd.	SMP Brawijaya, Malang	081615632221
7. Warih Sutji Rahayu, M.Pd.	SMP N 21 Malang	085731303682
8. Drs. AMZ. Supardono	SMP Katolik St.Maria, Malang	081252228609
9. Nurul Qomariyah, S.Pd.	SMP N 4 Malang	081333138987
10. P.M. Henny Dwi Omegawati, S.Pd	SMP Katolik Frateran Malang	085234380744
11. Murthofiatiz Zahrok, S.Pd., M.Pd.	SMP N 21 Malang	085259242893
12. Dra. Titik Suparti	SMP N 2 Pagak, Malang	081334182173
13. Muthomimah, S.Pd., M.Pd.	SMP Islam Maarif 2 Malang	081515163395
14. Anny Nahri R., S.Pd.	SMP Islam Sabilillah Malang	08155575730

Ilustrator:

.....
Copy Right 2016

Pusat Pengembangan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial, Direktorat Jenderal
Guru Dan Tenaga Kependidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengcopy sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersil tanpa izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KATA SAMBUTAN

Peran guru profesional dalam proses pembelajaran sangat penting sebagai kunci keberhasilan belajar siswa. Guru profesional adalah guru yang kompeten membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Hal tersebut menjadikan guru sebagai komponen yang menjadi fokus perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam peningkatan mutu pendidikan terutama menyangkut kompetensi guru.

Pengembangan profesionalitas guru melalui program Guru Pembelajar (GP) merupakan upaya peningkatan kompetensi untuk semua guru. Sejalan dengan hal tersebut, pemetaan kompetensi guru telah dilakukan melalui uji kompetensi guru (UKG) untuk kompetensi pedagogik dan profesional pada akhir tahun 2015. Hasil UKG menunjukkan peta kekuatan dan kelemahan kompetensi guru dalam penguasaan pengetahuan. Peta kompetensi guru tersebut dikelompokkan menjadi 10 (sepuluh) kelompok kompetensi. Tindak lanjut pelaksanaan UKG diwujudkan dalam bentuk pelatihan guru paska UKG melalui program Guru Pembelajar. Tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru sebagai agen perubahan dan sumber belajar utama bagi peserta didik. Program Guru Pembelajar dilaksanakan melalui pola tatap muka, daring (online), dan campuran (blended) tatap muka dengan online.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK), Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LP3TK KPTK), dan Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LP2KS) merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan yang bertanggung jawab dalam mengembangkan perangkat dan melaksanakan peningkatan kompetensi guru sesuai bidangnya. Adapun perangkat pembelajaran yang dikembangkan tersebut adalah modul untuk program Guru Pembelajar (GP) tatap muka dan GP online untuk semua mata pelajaran dan kelompok kompetensi. Dengan modul ini diharapkan program GP memberikan sumbangan yang sangat besar dalam peningkatan kualitas kompetensi guru.

Mari kita sukseskan program GP ini untuk mewujudkan Guru Mulia Karena Karya.

Jakarta, Februari 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



Sumarna Surapranata, Ph.D
NIP. 195908011985032001

KATA PENGANTAR

Salah satu komponen yang menjadi fokus perhatian dalam peningkatan kualitas pendidikan adalah peningkatan kompetensi guru. Hal ini menjadi prioritas baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun kewajiban bagi Guru. Sejalan dengan hal tersebut, peran guru yang profesional dalam proses pembelajaran di kelas menjadi sangat penting sebagai penentu kunci keberhasilan belajar siswa. Disisi lain, Guru diharapkan mampu untuk membangun proses pembelajaran yang baik sehingga dapat menghasilkan pendidikan yang berkualitas.

Sejalan dengan Program Guru Pembelajar, pemetaan kompetensi baik Kompetensi Pedagogik maupun Kompetensi Profesional sangat dibutuhkan bagi Guru. Informasi tentang peta kompetensi tersebut diwujudkan, salah satunya dalam Modul Pelatihan Guru Pembelajar dari berbagai mata pelajaran.

Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Kewarganegaraan dan Ilmu Pengetahuan Sosial (PPPPTK PKn dan IPS) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, mendapat tugas untuk menyusun Modul Pelatihan Guru Pembelajar, khususnya modul untuk mata pelajaran PPKn SMP, IPS SMP, PPKn SMA/SMK, Sejarah SMA/SMK, Geografi SMA, Ekonomi SMA, Sosiologi SMA, dan Antropologi SMA. Masing-masing modul Mata Pelajaran disusun dalam Kelompok Kompetensi A sampai dengan J. Dengan selesainya penyusunan modul ini, diharapkan semua kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi Guru Pembelajar baik yang dilaksanakan dengan moda Tatap Muka, Daring (Dalam Jaringan) Murni maupun Daring Kombinasi bisa mengacu dari modul-modul yang telah disusun ini.

Semoga modul ini bisa dipergunakan sebagai acuan dan pengembangan proses pembelajaran, khususnya untuk mata pelajaran PPKn dan IPS.



DAFTAR ISI

Kata Sambutan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	4
C. Peta Kompetensi.....	5
D. Ruang Lingkup.....	6
E. Saran Penggunaan Modul.....	7
KOMPETENSI PROFESIONAL	
Kegiatan Pembelajaran 1: Analisis Nilai-Nilai Pancasila sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa	8
A. Tujuan.....	8
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	8
C. Uraian Materi	8
D. Aktivitas Pembelajaran.....	14
E. Lembar Kegiatan/Tugas/Kasus	14
F. Rangkuman.....	15
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	16
Kegiatan Pembelajaran 2: Analisis Hakekat dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	17
A. Tujuan.....	17
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	17
C. Uraian Materi	17
D. Aktivitas Pembelajaran.....	25
E. Latihan/Kasus/Tugas	25
F. Rangkuman.....	26
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	27
Kegiatan Pembelajaran 3: Analisis Penerapan Hak dan Kewajiban Warga Negara dalam UUD NRI Tahun 1945	28
A. Tujuan.....	28
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	28
C. Uraian Materi	28

D. Aktivitas Pembelajaran.....	31
E. Latihan/Kasus/Tugas	31
F. Rangkuman.....	32
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	33
Kegiatan Pembelajaran 4: Analisis Fungsi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945	34
A. Tujuan.....	34
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	34
C. Uraian Materi	35
D. Aktivitas Pembelajaran.....	38
E. Latihan/Kasus/Tugas	39
F. Rangkuman.....	39
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	40
Kegiatan Pembelajaran 5: Analisis Penerapan Kewenangan Lembaga- Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945.....	41
A. Tujuan.....	41
Dengan membaca modul ini dan brainstorming, peserta diklat dapat menganalisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik.	
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	41
C. Uraian Materi	41
D. Aktivitas Pembelajaran.....	48
E. Latihan/Kasus/Tugas	49
F. Rangkuman.....	49
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	49
Kegiatan Pembelajaran 6: Analisis Peran Negara dalam Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia	51
A. Tujuan.....	51
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	51
C. Uraian Materi	51
D. Aktivitas Pembelajaran.....	59
E. Latihan/kasus/Tugas	59
F. Rangkuman.....	59
G. Umpan Balik dan Tindakan Lanjut	60
Kegiatan Pembelajaran 7: Analisis Penerapan Penegakan Hukum di Indonesia.....	61

A. Tujuan.....	61
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	61
C. Uraian Materi	61
D. Aktivitas Pembelajaran.....	67
E. Latihan/Kasus/Tugas	67
F. Rangkuman.....	68
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	68
Kegiatan Pembelajaran 8: Analisis Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	69
A. Tujuan.....	69
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	69
C. Uraian Materi	70
D. Aktivitas Pembelajaran.....	73
E. Latihan/Kasus/Tugas	73
F. Rangkuman.....	74
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	74
Kegiatan Pembelajaran 9: Analisis Perekat Keberagaman Bangsa Indonesia	75
A. Tujuan.....	75
B. Indikator Pencapaian Kopetensi.....	75
C. Uraian Materi	75
D. Aktifitas Pembelajaran	83
E. Latihan/Kasus/Tugas	84
F. Rangkuman.....	84
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	85
Kegiatan Pembelajaran 10: Analisis Ancaman Terhadap NKRI	87
A. Tujuan.....	87
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	87
C. Uraian Materi	87
D. Aktivitas Pembelajaran.....	89
E. Latihan/Kasus/Tugas	90
F. Rangkuman.....	90
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	91
 KOMPETENSI PEDAGOGIK	
Kegiatan Pembelajaran 11: Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP	93
A. Tujuan.....	93

B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	93
C. Uraian Materi	93
D. Aktivitas Pembelajaran.....	100
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	101
F. Rangkuman.....	101
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	102
Kegiatan Pembelajaran 12: Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik dalam PPKn SMP	103
A. Tujuan.....	103
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	103
C. Uraian Materi	104
D. Aktivitas Pembelajaran.....	108
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	108
F. Rangkuman.....	109
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	109
Kegiatan Pembelajaran 13: Analisis Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP	110
A. Tujuan.....	110
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	110
C. Uraian Materi	110
D. Aktivitas Pembelajaran.....	122
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	122
F. Rangkuman.....	123
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	123
Kegiatan Pembelajaran 14: Analisis Instrumen Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP	124
A. Tujuan.....	124
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	124
C. Uraian Materi	124
D. Aktivitas Pembelajaran.....	128
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	129
F. Rangkuman.....	129
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	130
Kegiatan Pembelajaran 15: Analisis Hasil Penyusunan RPP PPKn SMP	131
A. Tujuan.....	131
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	131

C. Uraian Materi	131
D. Aktivitas Pembelajaran.....	136
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	137
F. Rangkuman.....	137
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	138
Kegiatan Pembelajaran 16: Analisis Penggunaan Media Pembelajaran	
PPKn SMP	139
A. Tujuan.....	139
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	139
C. Uraian Materi	139
D. Aktivitas pembelajaran	149
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	150
F. Rangkuman.....	150
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	151
Kegiatan Pembelajaran 17: Penyusunan Laporan Hasil Peneliitian Tindakan	
Kelas.....	152
A. Tujuan.....	152
B. Indikator Pencapaian Kompetensi.....	152
C. Uraian Materi	152
D. Aktivitas Pembelajaran.....	158
E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas	159
F. Rangkuman.....	159
G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.....	159
Evaluasi.....	161
Penutup.....	173
Daftar Pustaka	174
Glosarium	179

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Profesional.....	6
Gambar 2. Ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Pedagogik.....	7
Gambar 3. Perumusan Pencapaian Kompetensi.....	134
Gambar 4. Kerucut Pengalaman Dale.....	145
Gambar 5. Skenario atau Alur Aktivitas Pembelajaran Analisis.....	150

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Peta Kompetensi Kelompok Kompetensi I Profesional Pengembangan Implementai Nilai PPKn SMP	6
Tabel 2. Peta Kompetensi Kelompok Kompetensi I Pedagogik Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik Dan Penilaian Serta Penyusunan.....	6
Tabel 3. Aktivitas Pembelajaran Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa.....	14
Tabel 4. Analisis Ideologi Terbuka dan Tertutup.....	21
Tabel 5. Analisis Ideologi Partikular dan Komprehensif	22
Tabel 6. Aktivitas Pembelajaran Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka	25
Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945.....	31
Tabel 8. Aktivitas Pembelajar Analisis Fungsi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945.....	39
Tabel 9. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945	49
Tabel 10. Aktivitas Pembelajaran Analisis Peran Negara dalam Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia.....	59
Tabel 11. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia.....	67
Tabel 12. Aktivitas Pembelajaran Analisis Harmonisasi Dan Kerukunan Dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	73
Tabel 13. Aktivitas Pembelajaran Analisis Perekat Keberagaman Bangsa Indonesia.....	84
Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis ancaman terhadap NKRI”.....	90
Tabel 15. Aktivitas Pembelajaran Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP ...	101
Tabel 16. Analisis Pendekatan Saintifik Pada Model Pembelajaran	105
Tabel 17. Tahapan Pembelajaran	105
Tabel 18. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe <i>Think Paire And Share</i>	106
Tabel 19. Pendekatan <i>Scientific</i>	108
Tabel 20. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam PPKn SMP	108
Tabel 21. Format Model 1	113

Tabel 22. Format Model 2	113
Tabel 23. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP	114
Tabel 24. Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik pada Model PjBL dalam Pembelajaran PPKn SMP	116
Tabel 25. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada mode PBL dalam pembelajaran PPKn SMP	117
Tabel 26. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada mode PBL dalam pembelajaran PPKn SMP	118
Tabel 27. Analisis penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran <i>Think Paire and Share</i> (TPS) PPKn SMP	122
Tabel 28 . Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP	122
Tabel 29. Aktivitas Pembelajaran Analisis Instrumen Penilaian Hasil Belajar PPKN SMP	129
Tabel 30. Aktivitas Pembelajaran Analisis Hasil Penyusunan RPP PPKn SMP	137
Tabel 31. Aktivitas Pembelajaran Penyusunan Laporan Hasil Peneliitian Tindakan Kelas.....	159

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan kegiatan pengembangan keprofesian secara berkelanjutan agar dapat melaksanakan tugas profesionalnya. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) adalah pengembangan kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan yang dilaksanakan sesuai kebutuhan, bertahap, dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya.

Pengembangan keprofesian berkelanjutan sebagai salah satu strategi pembinaan guru dan tenaga kependidikan diharapkan dapat menjamin guru dan tenaga kependidikan mampu secara terus menerus memelihara, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kegiatan PKB akan mengurangi kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki guru dan tenaga kependidikan dengan tuntutan profesional yang dipersyaratkan.

Guru dan tenaga kependidikan wajib melaksanakan PKB baik secara mandiri maupun kelompok. Khusus untuk PKB dalam bentuk diklat dilakukan oleh lembaga pelatihan sesuai dengan jenis kegiatan dan kebutuhan guru. Penyelenggaraan diklat PKB dilaksanakan oleh PPPPTK dan LPPPTK KPTK atau penyedia layanan diklat lainnya. Pelaksanaan diklat tersebut memerlukan modul sebagai salah satu sumber belajar bagi peserta diklat. Modul merupakan bahan ajar yang dirancang untuk dapat dipelajari secara mandiri oleh peserta diklat berisi materi, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi yang disajikan secara sistematis dan menarik untuk mencapai tingkatan kompetensi yang diharapkan sesuai dengan tingkat kompleksitasnya.

Pedoman penyusunan modul diklat PKB bagi guru dan tenaga kependidikan ini merupakan acuan bagi penyelenggara pendidikan dan pelatihan dalam mengembangkan modul pelatihan yang diperlukan guru dalam melaksanakan

kegiatan PKB. Dasar Hukum penulisan Modul PKB untuk Guru PPKn SMP adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
7. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan Nomor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya.
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 26 tahun 2008 tentang Standar Tenaga Laboran
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor No 27 tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan.
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada Kursus dan Pelatihan
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Standar Pembimbing pada Kursus dan Pelatihan
21. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 tahun 2009 tentang Standar Tenaga Administrasi Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 44 tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.
24. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Standar Teknisi Sumber Belajar pada Kursus dan Pelatihan
25. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
26. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
27. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan.
28. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

29. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja PPPPTK.
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penilikdan Angka Kreditnya.
31. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2013 Tentang Juknis Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya.
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 152 Tahun 2014 Tentang Standar Kualifikasi Akademik Dan Kompetensi Pamong Belajar.
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian dan Pendidikan dan Kebudayaan.
38. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

B. Tujuan

Modul ini merupakan kesatuan utuh dari materi-materi yang ada pada Modul I. Modul diklat ini sebagai panduan belajar bagi guru PPKn SMP dalam memahami materi PPKn Sekolah Menengah Pertama. Modul ini bertujuan dalam upaya peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional materi PPKn SMP sebagai tindak lanjut dari UKG tahun 2015.

Kami akan mengajak Anda, mengkaji terkait materi yang terdiri atas materi profesional dan pedagogik. Materi profesional terkait dengan materi PPKn, yaitu: Analisis Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup

bangsa, Analisis Hakekat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka, Analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945, Analisis fungsi dan tujuan negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945, Analisis penerapan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam UUDNRI Tahun 1945, Analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia, Analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia, Analisis Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, Analisis Perikat keberagaman bangsa Indonesia, Analisis ancaman terhadap NKRI. Sedangkan materi pedagogik berhubungan dengan materi yang mendukung proses pembelajaran seperti Pendekatan Pembelajaran dan Model-model Pembelajaran, RPP, Penilaian, Sumber dan Media, serta PTK.

C. Peta Kompetensi

Kompetensi yang ingin dicapai setelah peserta diklat mempelajari Modul ini adalah :

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Analisis Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa	Menunjukkan Analisis Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
2.	Analisis Hakekat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka	Menunjukkan Analisis Hakekat dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka
3.	Analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945	Menunjukkan Analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945
4.	Analisis fungsi dan tujuan negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945	Menunjukkan Analisis fungsi dan tujuan negara dalam Pembukaan UUDNRI Tahun 1945
5.	Analisis penerapan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Menunjukkan Analisis penerapan kewenangan Lembaga-lembaga Negara dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
6.	Analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia	Menunjukkan Analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia
7.	Analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia	Menunjukkan Analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia
8.	Analisis Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia	Menunjukkan Analisis Harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia
9.	Analisis Perikat keberagaman bangsa Indonesia	Menunjukkan Analisis perikat keberagaman bangsa Indonesia
10.	Analisis ancaman terhadap NKRI	Menunjukkan Analisis ancaman

		terhadap NKRI
--	--	---------------

Tabel 1. Peta KompetensiKelompok Kompetensi I Profesional Pengembangan Implementai Nilai PPKn SMP


Laporan PTK PPKn SMP

Kegiatan Pembelajaran ke -	Nama Mata Diklat	Kompetensi
1.	Analisis Implementasi Kurikulum PPKn	Menunjukkan Analisis Implementasi Kurikulum PPKn
2.	Analisis Penerapan pendekatan Sainfitif PPKn SMP	Menunjukkan Analisis Penerapan pendekatan Sainfitif PPKn SMP
3.	Analisis penerapan model Pembelajaran PPKn SMP	Menunjukkan Analisis penerapan model Pembelajaran PPKn SMP
4.	Analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP	Menunjukkan Analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP
5.	Analisis hasil penyusunan RPP PPKn SMP	Menunjukkan Analisis hasil penyusunan RPP PPKn SMP
6.	Analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP	Menunjukkan Analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP
7.	Penyusunan laporan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK)	Menunjukkan Penyusunan laporan hasil Penelitian Tindakan Kelas (PTK)

Tabel 2. Peta KompetensiKelompok Kompetensi I Pedagogik Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik Dan Penilaian Serta Penyusunan


D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Profesional sebagaimana tergambar berikut:



Gambar 1. Ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Profesional

Sedangkan ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Pedagogik sebagaimana tergambar berikut:



Gambar 2. Ruang lingkup materi Kelompok Kompetensi Pedagogik

E. Saran Penggunaan Modul

Agar peserta berhasil menguasai dan memahami materi dalam modul ini, lalu dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran di sekolah, maka cermati dan ikuti petunjuk berikut dengan baik, antara lain:

- ✓ Penguasaan materi profesional sebagai pokok dalam pembelajaran PPKn di SMP
- ✓ Penguasaan materi pedagogik yang mendukung penerapan materi profesional
- ✓ Bacalah setiap tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi pada masing-masing kegiatan pembelajaran agar anda mengetahui pokok-pokok pembahasan
- ✓ Selama mempelajari modul ini, silakan diperkaya dengan referensi yang berkaitan dengan materi
- ✓ Perhatikan pula aktivitas pembelajaran dan langkah-langkah dalam menyelesaikan setiap latihan/tugas/kasus
- ✓ Latihan/tugas/kasus dapat berupa permasalahan yang bisa dikerjakan dalam kelompok dan individu
- ✓ Diskusikanlah dengan fasilitator apabila terdapat permasalahan dalam memahami materi.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 1

ANALISIS NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA

Oleh: Rahma Tri Wulandari, S.Pd.

A. Tujuan

Tujuan pembelajaran yang diberikan dalam modul ini adalah:

1. Melalui kegiatan membaca dan berdiskusi, peserta diklat dapat menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dengan baik dan benar
2. Peserta diklat dapat menganalisis secara tepat tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan analisis nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila
2. Menunjukkan analisis Pancasila sebagai dasar negara
3. Menunjukkan analisis nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa

C. Uraian Materi

1. Analisis Nilai-Nilai Yang Terkandung dalam Pancasila

Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Meskipun dalam setiap sila terkandung nilai yang memiliki perbedaan satu sama lain, namun kesemua sila yang ada merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V dari Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya agar terwujud masyarakat yang sejahtera.

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda dan saling melengkapi. Nilai-nilai itulah yang dimiliki bangsa Indonesia yang memberikan pola bagi sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia.

Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah sebagai berikut :

- a. Sila ke-1: Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila pertama pada Pancasila ini menaungi dan merupakan “roh” dari sila-sila berikutnya. Hal ini mengandung arti bahwa negara yang didirikan merupakan pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara bahkan moral negara, moral penyelenggara negara, hukum dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan dan hak asasi warga negara harus dijiwai nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

b. Sila ke-2: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab

Sila ke-2 didasari dan dijiwai oleh sila ke-1, mendasari dan menjiwai sila ke-3, sila ke-4 dan Sila ke 5. Dalam sila kemanusiaan terkandung nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang beradab adalah perwujudan nilai kemanusiaan sebagai makhluk yang berbudaya, bermoral dan beragama.

c. Sila ke-3: Persatuan Indonesia

Sila ke-3 didasari dan dijiwai oleh sila ke-1 dan sila ke-2, mendasari dan menjiwai sila ke-4, dan Sila ke 5. Sila ini mengandung makna bahwa negara adalah penjelmaan sifat kodrat manusia monodualis yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu wadah bersama semua suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama. Perbedaan merupakan ciri khas elemen-elemen pembentuk negara. Sebagai konsekuensinya negara adalah beraneka ragam tetapi satu, mengikatkan diri dalam satu persatuan yang dilukiskan dengan adanya *Bhinneka Tunggal Ika*. Perbedaan bukannya untuk diperuncing menjadi sebuah konflik, tetapi untuk saling mewujudkan persatuan dalam kehidupan bersama, untuk mewujudkan tujuan bersama sebagai bangsa.

d. Sila ke-4: Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan.

Sila ke-4 didasari dan dijiwai oleh Sila ke-1, Sila ke-2 dan Sila ke-3, mendasari dan menjiwai Sila ke 5. Nilai yang terkandung dalam sila ini adalah bahwa hakikatnya negara merupakan sebuah penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Nilai tersebut bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari baik dalam aspek moralitas, kenegaraan, aspek politik, maupun aspek hukum dan perundang-undangan.

e. Sila ke-5: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sila ke-5 didasari dan dijiwai oleh Sila ke-1, Sila ke-2, Sil ke-3 dan Sila ke-4. Sila ini mengandung nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya serta melindungi seluruh wilayahnya serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Nilai keadilan sosial juga diterapkan dalam pergaulan antar negara sesama bangsa di dunia dan prinsip ingin menciptakan ketertiban bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial)

2. Analisis Nilai-nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Sejarah telah mengungkapkan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, yang memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang secara lahir dan batin menuju ke arah kebaikan, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.

Sebelum Pancasila dirumuskan dan disahkan sebagai dasar negara, nilai-nilai dari Pancasila telah ada pada bangsa Indonesia yang merupakan pandangan hidup yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat dan kebudayaan. Dalam pengertian inilah maka antara Pancasila dengan bangsa Indonesia tidak dapat dipisahkan sehingga Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia.

Penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu memberikan pengertian bahwa negara Indonesia adalah negara Pancasila. Hal itu mengandung arti bahwa negara harus tunduk kepadanya, membela dan melaksanakannya dalam seluruh perundang-undangan Pancasila seperti yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945. Setiap sila memiliki hubungan yang saling mengikat dan menjiwai satu sama lain sedemikian rupa hingga tidak dapat dipisahkan.

Pancasila sebagai dasar negara dan sumber dari segala hukum yang ada di Indonesia dapat diartikan bahwa: setiap perundang-undangan yang ada di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang sah tercantum pada alinea keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi:

“.... maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Diantara unsur-unsur pokok kaidah Negara yang fundamental, asas kerokhanian Pancasila memiliki kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Pada bagian lain juga dijelaskan bahwa norma hukum yang pokok dan disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah lagi bagi negara yang dibentuk, dengan kata lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah.

Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam TAP MPR No. III/MPR/2000 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi bagi pembentukan negara bangsa.
- b. Pancasila sebagai dasar negara merupakan cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtidee*) yang berkembang menjadi *staatsfundamentalnorm* bersifat konstitutif dan regulatif, sehingga harus menjiwai dan menjadi acuan statik bagi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di NKRI
- c. Pancasila sebagai dasar negara adalah asas dari hukum positif yang berlaku di NKRI

- d. Pancasila sebagai dasar negara menjiwei UUD 1945 dalam mengatur penyelenggaraan negara serta menata kehidupan warga negara dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e. Sebagai sumber kaidah hukum konstitusional yang mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya, yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah
- f. Mempunyai kekuatan mengikat secara hukum. Maksudnya seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah hukum konstitusional, pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Sebagai dasar negara, Pancasila telah terkait dengan struktur kekuasaan secara formal
- g. Meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum Yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum dasar tertulis yang berwujud Undang-Undang Dasar maupun hukum dasar tidak tertulis yang tumbuh dalam praktik penyelenggaraan negara

Sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, makan Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi Pembukaan UUD 1945, yang kemudian dijelmakan atau dijabarkan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran, yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945, yang pada akhirnya dikonkritkan atau dijabarkan dalam pasal-pasal UUD 1945, serta hukum positif lainnya.

Pancasila merupakan dasar negara yang paling tepat karena :

- a. Pancasila digali dari adat dan budaya bangsa Indonesia, menjadi *common denominator* atau *de grootste gemene deeler* dan *de kleinste genee veelvoud* dari adat dan budaya bangsa Indonesia. Prinsip dan nilai Pancasila telah dilakukan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia tanpa disadarinya
- b. Pancasila memiliki potensi menampung kondisi dan sifat pluralistik bangsa. Masyarakat di Indonesia sangat majemuk dan Pancasila mampu mengikat unsur kemajemukan bangsa menjadi negara kesatuan
- c. Pancasila menjamin kebebasan warganegara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya
- d. Pancasila memiliki potensi menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

- e. Pancasila memberikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
- f. Pancasila memberikan jaminan terselenggaranya demokrasi dan hak asasi manusia sesuai dengan adat dan budaya bangsa
- g. Pancasila menjamin terwujudnya masyarakat yang adil dan sejahtera

3. Analisis Nilai-nilai Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya. Pandangan hidup ialah wawasan menyeluruh terhadap kehidupan, yang terdiri dari kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur.

Pandangan hidup berarti pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan dan petunjuk hidup di dunia. Pendapat atau pertimbangan itu merupakan hasil pemikiran manusia berdasarkan pengalaman sejarah berdasarkan waktu dan lingkungan hidupnya. Setiap bangsa yang ingin berdiri kokoh, kuat dan sentausa perlu mengetahui dengan jelas kearah mana tujuan yang ingin dicapainya. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalannya.

Pandangan hidup terdiri atas kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur merupakan suatu wawasan yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri. Proses pandangan hidup masyarakat dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup suatu bangsa dan selanjutnya pandangan hidup bangsa dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup negara. Pandangan hidup bangsa diproyeksikan kembali kepada pandangan hidup masyarakat serta tercermin dalam sikap hidup pribadi warganya. Pancasila sebelum dirumuskan menjadi dasar negara serta ideologi negara, nilai-nilainya telah terdapat pada bangsa Indonesia dalam adat istiadat, budaya serta dalam agama sebagai pandangan hidup masyarakat Indonesia.

Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman bagaimana memecahkan berbagai macam permasalahan politik, ekonomi, sosial dan budaya yang timbul dalam masa yang semakin maju dan berkembang. Dengan berpedoman pada pandangan hidup itu pula suatu bangsa akan membangun dirinya. Sebagai pandangan

hidup, Pancasila menjadi arah semua kegiatan yang terpancar dalam seluruh tingkah laku insan Indonesia.

D. Aktivitas Pembelajaran

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 3. Aktivitas Pembelajaran Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa

E. Lembar Kegiatan/Tugas/Kasus

Setelah membaca dengan cermat seluruh uraian di atas, kini tiba saatnya anda meningkatkan pemahaman dengan mengerjakan latihan berikut. Anda dapat mengerjakan latihan secara individual atau bersama dengan teman anda. Lakukan kegiatan sebagai berikut.

1. Jelaskan alasan “Pendidikan Kewarganegaraan dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi pendidikan nilai dan moral”!
2. Jelaskan tujuan mata pelajaran PPKn ?

3. Jelaskan yang dimaksud PPKn sebagai proses pembangunan karakter bangsa.

F. Rangkuman

1. Pancasila merupakan suatu sistem nilai yang pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang sistematis.
2. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila I sampai dengan sila V dari Pancasila merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang akan diwujudkan dalam kehidupannya agar terwujud masyarakat yang sejahtera.
3. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda tetapi tidak saling bertolak belakang, akan tetapi saling melengkapi.
4. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbingnya dalam mengejar kehidupan yang secara lahir dan batin menuju ke arah kebaikan, di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur.
5. Pancasila sebagai dasar negara dan dasar dari segala hukum yang ada di Indonesia dapat diartikan bahwa setiap perundang-undangan yang ada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan dijadikan dasar dalam mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Rumusan Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia yang sah
6. Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai sumber dari segala sumber tertib hukum diperkuat melalui kesepakatan bangsa Indonesia pada tahun 1966 dengan ditetapkannya Ketetapan MPRS No.XX/MPRS 1966.
7. Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.
8. Dengan pandangan hidup inilah suatu bangsa akan memandang persoalan-persoalan yang dihadapinya dan menentukan arah serta cara bagaimana bangsa itu memecahkan persoalan-persoalannya.

9. Keluhuran nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dapat dilihat secara nyata pada semangat gotong royong dan asas kekeluargaan yang ada dalam kehidupan masyarakat.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa.?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa.?
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa. terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan terhadap modul ini terkait dengan pengembangan materi PPKn SMP.tentang Analisis Nilai-Nilai Pancasila Sebagai Dasar Negara Dan Pandangan Hidup Bangsa.?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 2

ANALISIS HAKEKAT DAN KEDUDUKAN PANCASILASEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis kedudukan Pancasila sebagai ideologi dan ideology terbuka dengan benar
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis implementasi aktualisasi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia yang bersifat terbuka

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menelaan kedudukan Pancasila sebagai ideologi dengan benar.
2. Peserta diklat mampu menelaah Pancasila sebagai ideologi terbuka dengan benar.

C. Uraian Materi

1. Pengertian ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Yunani idea yang artinya perawakan, gagasan dan buah pikir, sedangkan logos artinya ajaran. Pendapat lain menyatakan bahwa secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani Eidos dan logis. Eidos artinya melihat, memandang, pikiran , cita-cita. Sedangkan logos artinya ilmu (Wiyono, 2015:1) . Dengan demikian ideologi

artinya ilmu atau ajaran tentang gagasan dan buah pikiran atau *science des ideas*. Ideologi dapat diartikan sebagai apa yang dipikirkan, yang dicitakan, yang diinginkan.

Pengertian ideologi pada hakekatnya suatu kumpulan gagasan, ide, keyakinan serta kepercayaan yang bersifat sistematis yang memberikan arah perilaku laku seseorang atau sekelompok masyarakat/bangsa disertai petunjuk tentang cara-cara mewujudkan cita-cita tersebut dalam berbagai bidang kehidupan: bidang politik, sosial, kebudayaan, keagamaan.

Ideologi dalam pelaksanaannya senantiasa mewujudkan cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan bagi seluruh rakyat akan berupaya secara sistematis menanamkan kepercayaan pada para pendukungnya untuk menyamakan gerak dan tingkah laku yang sejalan dengan garis ideologi yang sedang dikembangkannya (Wiyono,2015). Dengan demikian diperoleh kesamaan persepsi, sikap serta tingkah laku yang tepat, wajar dan baik tentang dirinya. Dengan demikian ideologi suatu bangsa pada hakekatnya sebagai asas kerokhanian yang memiliki karakteristik:

- a. Memiliki derajat yang tinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan
- b. Merupakan hasil refleksi sebagai hasil kemampuannya mengadakan distansi terhadap dunia kehidupan.
- c. Pandangan dunia, pandangan hidup, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara, dikembangkan, diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban

Ideologi menurut Oesman dan Alfian(1990:6) sebagai suatu rangkaian nilai(norma) atau sistem nilai dasar yang bersifat menyeluruh dan mendalam yang dimiliki dan dipegang oleh suatu masyarakat atau bangsa sebagai wawasan atau pandangan hidup bangsa mereka. Ideologi bangsa sebagai cara pandang suatu bangsa dalam menyelenggarakan negaranya.

2. Fungsi Ideologi bagi Suatu Bangsa

Pengertian ideologi sebagaimana dijelaskan di atas mengandung pemahaman tentang fungsinya. Dari pandangan Wiyono (2015) menunjukkan fungsi ideologi yakni sebagai pedoman atau petunjuk arah untuk mencapai cita-cita bangsa. Fungsi ideologi memberikan :

- a. Struktur kognitif yakni keseluruhan pengetahuan yang diperoleh sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitarnya.
- b. orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia
- c. norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak
- d. bekal dan jalan bagi seseorang untuk menentukan identitasnya
- e. kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
- f. pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati serta menolak tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma –norma yang terkandung di dalamnya (Poespowardoyo.1990, Oesman dan Alfian,1990)

Ideologi dalam makna positif dibutuhkan karena mampu membangkitkan kesadaran akan kemerdekaan, memberikan orientasi akan dunia dan sekitarnya, memotivasi masyarakat untuk berjuang melawan penjajah yang selanjutnya diwujudkan dalam penyelenggaraan negara. Ideologi berfungsi (1) pengikat kelompok atau bangsa menjadi satu kesatuan untuk mengejar cita-cita bersama ,(2) pedoman untuk bertindak, (3) pendorong bagi suatu bangsa untuk berjuang dalam mengejar tujuan bersama (Wiyono.2015:3)

3. Pancasila Sebagai Ideologi Negara

Pancasila sebagai ideologi Negara artinya Pancasila merupakan dalam arti cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan pada hakikatnya merupakan asas kerokhanian yang memiliki ciri: 1). mempunyai derajat yang tinggi; 2). mewujudkan suatu asas kerokhanian, pandangan dunia, pedoman hidup, pegangan hidup yang dipelihara.

Empat fungsi pokok Pancasila sebagai Ideologi Negara dalam kehidupan bernegara, sebagai berikut yaitu:

- a. Fungsi pemersatu.Pancasila berfungsi mempersatukan bangsa, memelihara dan mengukuhkan persatuan dan kesatuan itu. Fungsi ini sangatlah penting bagi bangsa Indonesia karena sebagai masyarakat majemuk sering kali terancam perpecahan.

- b. Fungsi Pengarah. Pancasila berfungsi membimbing dan mengarahkan bangsa menuju tujuannya. Pancasila memberi gambaran cita-cita bangsa Indonesia sekaligus menjadi sumber motivasi dan tekad perjuangan mencapai cita-cita, menggerakkan bangsa melaksanakan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila.
- c. Fungsi identitas. Pancasila memberikan tekad untuk memelihara dan mengembangkan identitas bangsa. Pancasila memberi gambaran identitas bangsa Indonesia, sekaligus memberi dorongan bagi *nation and character building* berdasarkan Pancasila.
- d. Fungsi penilai. Pancasila berfungsi menyoroiti kenyataan yang ada dan mengkritisi upaya perwujudan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila menjadi ukuran untuk melakukan kritik evaluasi, penilaian mengenai keadaan Bangsa dan Negara.

4. Analisis Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka.

Pancasila sebagai ideologi terbuka bisa jadi sebagai “obat kuat” yang mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi terbuka sebenarnya sudah sejak pemerintahan presiden Suharto, secara tersirat menunjukkan sifat sebagai ideologi terbuka jika dikaji dari semangat para pendiri bangsa sebagaimana dirumuskan dalam UUD Negara republik Indonesia 1945 terutama pada penjelasan UUD 1945.

Ideologi terbuka merupakan tuntutan jaman, agar dapat berfungsi sesuai dengan permasalahan yang timbul, karena kekuatan ideologi pada prinsipnya tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideologi tersebut, yakni (1) dimensi *realitas*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi *idealisme* yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi *fleksibilitas* atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran (Alfian, 1990).

Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbukandiharapkan menjadi sarana dalam memecahkan permasalahan bangsa, namun demikian faktor manusia yakni rakyat dan bangsa sangat menentukan dalam keberhasilan menyelesaikan berbagai masalah. Sebaik apapun sebuah ideologi jika tidak

didukung sumber daya manusia yang baik, maka ideologi hanya akan menjadi angan-angan semata.

a. Analisis Ideologi Terbuka dan ideologi Tertutup

Untuk melakukan analisis dimana kedudukan Pancasila, perlu diketahui pengertian ideologi terbuka dan ideologi tertutup. (1) Ideologi terbuka adalah suatu ideologi memiliki karakteristik tidak dimutlakkan dimana nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral dan budaya masyarakatnya sendiri. Ideologi terbuka merupakan ideologi secara internal senantiasa dinamis, sehingga dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman. (2) Ideologi tertutup adalah ideologi yang mutlak dengankarakteristik suatu merupakan ajaran atau pandangan dunia atau filsafat yang menentukan tujuan-tujuan dan norma-norma politik dan sosial, yang kebenarannya tidak boleh dipersoalkan lagi, melainkan harus diterima sebagai sesuatu yang sudah jadi dan harus dipatuhi. Dengan demikian dapat disarikan sebagai berikut:

Ideologi Aspek	Terbuka	Tertutup
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai, gagasan, pikiran dan cita-cita digali dari kekayaan adat kebiasaan, kebudayaan dan religius masyarakatnya • Fleksibel, tidak kaku sehingga dapat menerima perubahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai, gagasan, pikiran dan cita-cita berasal dari individu atau kelompok yang berkuasa dan masyarakat diharuskan tunduk dan berkorban demi aliran pemikiran tersebut • Rigid atau kaku tidak dapat menerima perubahan
Relasi antara penguasa dan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasa adalah penganut amanah rakyat yang harus bertanggung jawab 	<ul style="list-style-type: none"> • Penguasa bertindak totaliter, masyarakat harus tunduk dan patuh pada ideologi elit penguasa

Tabel 4. Analisis Ideologi Terbuka dan Tertutup

b. Analisis Ideologi Partikular dan ideologi komprehensif

Dari sudut pandang sosiologis, berdasarkan aliran Mark, Karl Mannheim membedakan dua macam kategori ideologi yaitu ideologi yang bersifat partikular dan ideologi yang bersifat komprehensif. (1) Ideologi Partikular adalah suatu keyakinan-keyakinan yang tersusun secara

sistematis dan berkaitan dengan kepentingan satu kelas sosial tertentu dalam masyarakat.(2).Ideologi Komprehensif adalah suatu sistem pemikiran menyeluruh mengenai semua aspek kehidupan sosial.

Ideologi Aspek	Partikular	Komprehensif
Karakteristik	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai, gagasan, pikiran dan cita-cita sebagai keyakinan-keyakinan yang tersusun secara sistematis dan berkaitan dengan kepentingan kelas sosial tertentu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai-nilai, gagasan, pikiran dan cita-cita bersifat menyeluruh sebagai hasil akomodasi tanpa berpihak pada kelas sosial ataupun golongan tertentu
Relasi antara penguasa dan rakyat	<ul style="list-style-type: none"> • Negara melindungi dan menjalankan idealisme tertentu, misalnya negara komunis melindungi kaum proletar, negara liberal membela kebebasan individu 	<ul style="list-style-type: none"> • Negara mengakomodasi berbagai idealisme yang berkembang dalam masyarakat

Tabel 5. Analisis Ideologi Partikular dan Komprehensif

c. Pendorong Gagasan Menjadikan Pancasila Sebagai Ideologi terbuka

Beberapa faktor yang mendorong gagasan dan pikiran menjadikan Pancasila sebagai ideologi terbuka, sebagaimana pandangan Moerdiono (1992:400) yang dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

Pertama, Perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat. Seiring dengan pesatnya pembangunan nasional, maka terjadi perkembangan masyarakat secara cepat, sehingga problema yang datang tidak senantiasa dapat dijawab secara ideologi sesuai dengan pemikiran-pemikiran ideologi sebelumnya. Misalnya era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) saat ini, tidak memungkinkan suatu negara menurup diri dari pasar, terjad pergeseran peran negara, Noziex *execive*, atau Gramsci menyebutnya negara tidak lagi memiliki "hagemoni" (Margono, 201, karena peran pemerintah mulai berkurang oleh peran organisasi non-pemerintah, ataupun badan usaha swasta, sehingga gejala ini memerlukan kejelasan sikap secara ideologis. Dengan demikian dapat disarikan bahwa proses pembangunan nasional berencana menunjukkan dinamika perkembangan masyarakat Indonesia secara cepat dan dinamis yang membawa konsekuensi bahwa tidak semua persoalan kehidupan dapat ditemukan jawabannya secara ideologis sebagaimana ideologi sebelumnya yang tertutup.

Kedua, Runtuhnya ideologi tertutup marxisme-leninisme/komunisme. Menjelang abad ke 21 terjadi perubahan besar dimana ideologi komunis (Uni Soviet) tumbang setelah puluhan tahun menjadi kiblat ideologi komunis dunia. Komunisme memosisikan sebagai ideologi tertutup yakni ideologi yang merasa sudah mempunyai seluruh jawaban terhadap kehidupan ini, sehingga yang perlu dilakukan adalah melaksanakan secara dogmatik. Kesimpulannya bahwa realita runtuhnya ideologi tertutup seperti marxisme, leninisme/komunisme, maka ideologi tertutup dihadapkan pada pilihan yang amat berat, menjadi suatu ideologi terbuka atau tetap mempertahankan ideologi lainnya

Ketiga, Praktik Ideologi tertutup di masa lalu. Pengalaman sejarah politik Indonesia disaat pengaruh komunisme sangat besar dalam segala sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dimana ideologi komunisme yang bersifat tertutup telah mempengaruhi Pancasila, sehingga dalam pelaksanaan pernah merosot menjadi semacam dogma yang kaku. Oleh karenanya Pancasila tidak mungkin lagi tampil sebagai acuan bersama sebagai alat yang secara konseptual dipergunakan untuk menyerang lawan-lawan politik dengan kebijaksanaan pemerintah absolut dan totaliter, sehingga setiap perbedaan pandangan menjadi alasan untuk secara langsung menjastifikasi sebagai anti pancasila.

Keempat, Penempatan Pancasila sebagai asas tunggal. Pada saat negara menetapkan Pancasila sebagai satu-satunya asas ternyata menjadikan kualifikasi dalam hidup "bermasyarakat, berbangsa dan bernegara" tersandera karena hakekatnya terdapat kawasan kehidupan yang bersifat otonom yang secara tidak langsung mengacu pada nilai Pancasila. Salah satu di antaranya adalah nilai-nilai religi. Tekad kuat untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ternyata tidak tepat, oleh karenanya oleh MPR tahun 1999 istilah Pancasila sebagai satu-satunya asas telah dicabut, namun pencabutan ini diartikan sebagai pengembalian fungsi utama Pancasila sebagai dasar Negara. Dalam kedudukannya sebagai dasar Negara, Pancasila harus dijadikan jiwa (*volkgeits*) bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dalam pengembangan Pancasila sebagai Ideologi terbuka. Di samping itu, ada faktor lain, yaitu adanya tekad bangsa Indonesia untuk menjadikan Pancasila sebagai alternative ideologi dunia.

Terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila sebagai ideologi terbuka sebagaimana dikemukakan Murdiono yang dirujuk Untari

(2012) yakni sebagai berikut:

Pertama, nilai dasar. Nilai dasar ini merupakan esensi dari sila-sila Pancasila yang bersifat universal, sehingga dalam nilai dasar tersebut terkandung cita-cita, tujuan serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar tersebut tertuang di dalam Pembukaan UUD NRI 1945. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 berkedudukan sebagai suatu norma dasar yang merupakan tertib hukum tertinggi, sebagai sumber hukum positif dan memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara. Nilai dasar ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal UUD 1945;

Kedua, nilai instrumental. Nilai yang memberikan arahan, kebijakan, strategi, sasaran serta lembaga pelaksanaannya. Nilai instrumental ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila, yang penjabarannya disesuaikan dengan perkembangan jaman, seperti penetapan GBHN, UU, struktur kelembagaan, dan sebagainya.

Ketiga nilai praktis. Realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu realisasi pengamalan yang bersifat nyata, dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam realisasi praksis inilah penjabaran nilai-nilai Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan (reformasi). (Kaelan, 2003).

Sifat Terbuka Pancasila juga dapat dianalisis dalam prinsip-prinsip setiap silanya sebagaimana dikemukakan oleh Winarno. S (2007,6) bahwa Pancasila merupakan ideologi terbuka sebab ideologi Pancasila bersumber pada kondisi obyektif, konsep, prinsip dan nilai-nilai orisinal masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip-prinsip tersebut adalah sila-sila Pancasila itu sendiri yang memuat doktrin mendasar sebagai berikut:

- a. Religiositas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang hubungan manusia dengan dzat mutlak, apapun predikatnya.
- b. Humanitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* tentang posisi manusia dengan sesamanya. Interdependensi antar manusia sejalan dengan harkat dan martabat dalam menciptakan justice dan keberadaannya sebagai makhluk tertinggi ciptaanNya.
- c. Nasionalitas, memuat gagasan, ide dan *fundamental value* bahwa insan yang berada diatas geografis nusantara ini disebut dan layak sebagai bangsa. Loyalitas tunggal, heroisme, patriotisme, bela negara merupakan hubungan mutlak warganegara dengan nation-state Indonesia.

- d. Soverenitas, memuat gagasan , ide dan *fundamental value* bahwa yang berdaulat di NKRI adalah rakyat. Negara Indonesia negara demokrasi, sehingga segala sesuatunya berasal dari oleh dan untuk rakyat. Karena Indonesia roh demokrasinya Pancasila, maka memiliki ciri khas, yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- e. Sosialitas, memuat gagasan ide dan *fundamental value* tentang manusia “diseberang jembatan emas” kemerdekaan yang menjadi tujuan berdirinya NKRI adalah bangsa yang berbahagia sejahtera, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukanlah keadilan perorangan atau sekelompok. Semua untuk semua, satu untuk semua, semua untuk satu.

D. Aktivitas Pembelajaran

Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan partisipatif dan humanistik, yang didasari oleh prinsip prinsip andragogi. Aktivitas pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang Analisis Pancasila sebagai ideologi terbuka	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	komputer Jaringan internet dan
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	10 menit	lembar kerja

Tabel 6. Aktivitas Pembelajaran Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Lakukan telaan/kajian kedudukan Pancasila sebagai ideology..
2. Lakukan telaah/kajian Pancasila sebagai ideologi terbuka.

3. Lakukan kajian nilai-nilai yang terkandung di dalam ideology Pancasila.

F. Rangkuman

1. Pancasila memang memiliki syarat sebagai ideologi terbuka, sebab: 1). Memiliki nilai dasar yang bersumber pada masyarakat atau realita bangsa Indonesia seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Atau nilai-nilainya tidak dipaksakan dari luar atau bukan pemberian negara. 2). Memiliki nilai instrumental untuk melaksanakan nilai dasar, seperti UUD 45, UU, Peraturan-peraturan, Ketetapan MPR, DPR, dll; 3). Memiliki nilai praksis yang merupakan penjabaran nilai instrumental. Nilai praksis terkandung dalam kenyataan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita melaksanakan nilai Pancasila dalam hidup sehari-hari, dan menjadi suatu seperti toleransi, gotong-royong, musyawarah, dll.
2. Faktor yang mendorong Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah: Perubahan dan perkembangan masyarakat yang cepat; Runtuhnya ideologi tertutup marxisme-leninisme/komunisme; Praktik Ideologi tertutup di masa lalu; Penempatan Pancasila sebagai asas tunggal
3. Sebagai Ideologi terbuka, Pancasila senantiasa mampu berinteraksi secara dinamis. Nilai-nilai Pancasila tidak boleh berubah, namun pelaksanaannya kita sesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan nyata yang kita hadapi dalam setiap kurun waktu.
4. Pancasila dalam dimensi ideologi, telah memenuhi syarat sebagai ideologi terbuka yang di dalamnya mengandung dimensi realita, idealisme dan dimensi fleksibilitas. Sedangkan Perwujudan sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung : Nilai Dasar, Nilai Instrumental dan Nilai Praksis.
5. Kebenarannya dapat dibuktikan secara obyektif, serta mengandung kebenaran yang universal. Nilai-nilai Pancasila, merupakan kebenaran bagi bangsa Indonesia karena telah teruji dalam sejarah dan dipersepsi sebagai *nilai-nilai subyektif* yang menjadi sumber kekuatan dan pedoman hidup seirama dengan proses adanya bangsa Indonesia yang dipengaruhi oleh dimensi waktu dan ruang.
6. Ideologi terbuka merupakan tuntutan jaman, agar dapat berfungsi sesuai dengan permasalahan yang timbul, karena kekuatan ideologi pada prinsipnya tergantung pada kualitas tiga dimensi yang ada pada ideologi tersebut, yakni (1) dimensi *realitas*, yakni bahwa nilai-nilai dasar yang

terkandung dalam ideologi tersebut secara riil berakar dan hidup dalam masyarakat, (2) dimensi *idealisme* yaitu bahwa ideologi tersebut memberikan harapan tentang masa depan yang lebih baik, dan (3) dimensi *fleksibilitas* atau dimensi pengembangan, yaitu bahwa ideologi tersebut memiliki keluwesan yang memungkinkan pengembangan pemikiran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka ?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka?
3. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan dalam rangka menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran tentang Analisis Hakekat Dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Terbuka PPKN SMP .

KEGIATAN PEMBELAJARAN 3

ANALISIS PENERAPAN HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA DALAM UUD NRI TAHUN 1945

Oleh: Anny Nahry R., S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menerapkan hak warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945
2. Dengan membacamodul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penerapan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan menjelaskan analisis penerapan hak warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945dengan benar.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikanmendeskripsikan analisis penerapan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945 secara benar

C. Uraian Materi

1. Analisis penerapan hak warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945

Hak adalah Sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak mendapatkan nilai dari guru dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut: "Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Kita selaku warga negara Indonesia memiliki suatu hak yang perlu kita dapatkan dan juga kewajiban yang harus kita laksanakan sebagai warga negara. Hak dan Kewajiban harus seimbang, lantas bagaimana jika tidak seimbang?, seperti kita ketahui semua orang memiliki hak akan tetapi kita sering menyalahgunakan hak tersebut, kita selalu meminta hak terlebih

dahulu dibanding melakukan kewajiban dahulu. Contohnya, apakah ada sebuah pekerja seperti menjadi kuli bangunan yang meminta bayaran terlebih dahulu dibandingkan melakukan kerjanya?, tidak ada bukan ?

Hak-hak warga negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, misalnya:

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).
- b. hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (pasal 28A).
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah (pasal 28B ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan Berkembang”
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (pasal 28C ayat 1)
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (pasal 28C ayat 2).
- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. (pasal 28D ayat 1).
- h. Hak untuk mempunyai hak milik pribadi
- i. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. (pasal 28I ayat 1)

2. Analisis penerapan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945

Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang

berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Contohnya : melaksanakan tata tertib di sekolah, membayar SPP atau melaksanakan tugas yang diberikan guru dengan sebaik-baiknya dan sebagainya.

Kewajiban Warga Negara yaitu melakukan suatu kewajiban atau perintah sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Saat ini masih banyak warga negara yang lalai dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara sehingga menjadi hambatan suatu negara untuk maju dan lebih baik

Adapun kewajiban sebagai warga Negara sebagaimana diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, antara lain:

- a. Mentaati hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat (1): “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- b. Pembelaan negara, Pasal 27 ayat (3): “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.
- c. Menghormati hak asasi manusia orang lain. Pasal 28J ayat 1: “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain”.
- d. Tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang, Pasal 28J ayat 2: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”
- e. Ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, Pasal 30 ayat (1): “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”

Sebagai warga negara kita wajib memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Tidak usah muluk-muluk cukup dengan menjaga infrastruktur, merawat fasilitas umum, membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah. Semuanya bisa dijalankan asal kita ikhlas dan sadar kalau itu memang perlu sebagai tabung dijalankan asal kita ikhlas dan sadar kalau

itu memang perlu sebagai tabungan untuk masa depan lingkungan dan keutuhan wilayah negara kita.

Sikap bela negara juga merupakan contoh kewajiban warga Indonesia. Menjaga batas wilayah kita dari gangguan warga negara seberang yang ingin mengambil kekayaan alam negara kita. Jangan sampai aset berharga seperti kebudayaan, adat istiadat, makanan khas, dan berbagai warisan leluhur diambil hak miliknya oleh negara lain. Kita wajib memepertahankan. Intinya Hak dan kewajiban sebagai warga negara harus imbang.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang Analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	10 menit	

Tabel 7. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Lakukan analisis penerapan hak warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara!.
2. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kewajiban warga negara dalam UUDNRI Tahun 1945 dalam kehidupan bernegara!

F. Rangkuman

1. Hak menurut Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikannya sebagai berikut:
“Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.
2. Hak sebagai warga negara sesuai UUD 1945 terdapat dalam pasal 26, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 2, pasal 27 ayat 3, Hak untuk hidup pasal 28A, pasal 28B ayat 1, pasal 28B ayat 2, pasal 28C ayat 1, pasal 28C ayat 2.hak memperoleh keadilan hukum pasal 28 D ayat 1,(pasal 28 pasal 28E ayat 2.pasal 28E ayat 3.pasal 28F.pasal 28G ayat 1, pasal 28G ayat 2.pasal 28G ayat 2, pasal 28H ayat 1.pasal 28H ayat2.pasal 28 H ayat 3,pasal 28H ayat 4, pasal 28I ayat 1.pasal 28I ayat1pasal 28I ayat 2.pasal 28I ayat 3.pasal 28, pasal 29 dan pasal 31 ayat 1.
3. Kewajiba adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro).
4. Kewajiban Warga Negara yaitu melakukan suatu kewajiban atau perintah kita sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan UUD 1945. Saat ini masih banyak warga negara yang lalai dalam tanggung jawabnya sebagai warga negara sehingga menjadi hambatan suatu negara untuk maju dan lebih baik
5. Berikut contoh kewajiban sebagai warga negara :
 - a. Kewajiban untuk ikut serta dalam upaya bela Negara (pasal 27 ayat 3)
 - b. Kewajiban membayar pajak (23A)
 - c. Kewajiban menghormati hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (pasal 28J ayat 1)
 - d. Kewajiban untuk tunduk pada batasan yang ditetapkan undang-undang (pasal 28J ayat 2)
 - e. Kewajiban untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (pasal 30 ayat 1)
 - f. Kewajiban untuk mengikuti pendidikan dasar (pasal 31 ayat 2)

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI tahun 1945?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penerapan hak dan kewajiban warga negara dalam UUD NRI Tahun 1945 PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 4

ANALISIS FUNGSI DAN TUJUAN NEGARA DALAM PEMBUKAAN UUDNRI TAHUN 1945

Oleh: Anny Nahry R., S.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menguraikan konsep tujuan negara Republik Indonesia
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis fungsi dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum
3. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis fungsi dan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa
4. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis fungsi dan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan konsep tujuan negara Republik Indonesia dengan benar
2. Peserta diklat mampu menjelaskan analisis fungsi dan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan benar
3. Peserta diklat mampu mendeskripsikan analisis fungsi dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum secara benar
4. Peserta diklat mampu menjelaskan analisis fungsi dan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa secara benar
5. Peserta diklat mampu menjelaskan analisis fungsi dan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan benar.

C. Uraian Materi

1. Tujuan Negara Republik Indonesia

Rumusan tujuan negara merupakan suatu hal yang penting bagi kehidupan suatu negara. Setiap negara mempunyai tujuan negara yang ingin dicapai. Tujuan negara akan berkaitan dengan bentuk negara, pembentukan badan-badan negara, fungsi badan-badan negara, tugas badan-badan negara, serta hubungan antarbadan negara. Dengan demikian tujuan negara diperlukan untuk mengarahkan segala kegiatan negara dan pedoman dalam penyusunan alat perlengkapan negara serta organ pemerintah.

Tujuan negara bergantung pada tempat, keadaan, waktu, dan sifat dari kekuasaan. Para ahli mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tentang tujuan negara. Menurut Shang Yang yang hidup pada abad IV sebelum Masehi, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan negara yang sebesar-besarnya. Tujuan ini dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin, dan bersedia menghadapi segala kemungkinan. Tujuan negara ini dikemukakan Shang Yang karena pada saat itu Cina sedang dilanda kekacauan dan peperangan. Pendapat ini senada dengan pendapat Nicholo Machiavelli, ahli ketatanegaraan dari Florence, Italia. Tujuan negara menurut Nicholo Machiavelli (1428–1527) adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan, dan kesejahteraan rakyat.

Kedua pendapat di atas bertentangan dengan pendapat Dante Allieghieri (1265–1321), seorang filsuf dan penyair dari Florence, Italia, dan Immanuel Kant (1724–1804). Dante Allieghieri berpendapat bahwa perdamaian dan ketenteraman dunia tidak akan terwujud seandainya di dunia ini terdapat negara-negara merdeka, karena negara-negara tersebut akan selalu bersaing dan berperang. Adapun tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah membentuk dan memelihara hak dan kemerdekaan warga negara.

Dalam usaha tersebut perlu dibentuk hukum yang dirumuskan dalam perundang-undangan. Perundang-undangan tersebut bukan merupakan kehendak penguasa, tetapi kehendak seluruh warga negara. Dengan kata lain, adanya negara merupakan suatu keharusan untuk menjamin terlaksananya kepentingan umum sesuai dengan hukum dan

perundang-undangan. Dengan demikian, negara berperan menjaga ketertiban dan keamanan dalam negara.

Tujuan NKRI termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan, kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

2. Fungsi dan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia mengandung arti bahwa Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi bangsa Indonesia dari berbagai ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar sehingga keselamatan seluruh bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia terjamin dan dapat melaksanakan seluruh hak dan kewajibannya

Melindungi bangsa Indonesia baik dari serangan dari dalam maupun dari luar. Point ini juga menjelaskan bahwa Indonesia juga melindungi wilayahnya dan negaranya yang telah susah payah kemerdekaannya direbut kembali oleh pahlawan-pahlawan kita hingga terjadi pertumpahan darah.

Hal ini ditunjang oleh diadakannya aparat-aparat pelindung keamanan seperti aparat kepolisian dan tentara (aparat militer). Menurut saya, Indonesia sudah cukup baik melaksanakan tujuan negara untuk point ini karena konflik-konflik yang berada di beberapa daerah Indonesia seperti Aceh dan Papua sudah mereda dan meskipun banyak konflik di Indonesia, namun Indonesia masih bersatu, tidak terpecah belah.

3. Fungsi dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum

Memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dalam hal ini kesejahteraan rakyat Indonesia terutama dalam bidang ekonomi agar tidak terjadi kesenjangan sosial, dan kemiskinan yang meluas dalam Negara Indonesia.

Sudah semestinya bahwa setiap negara ingin menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Untuk melihat sudah terwujud atau belumnya tujuan negara point kedua ini dapat dilihat dari rakyat Indonesia. Sudah terjaminah kesejahteraan dari rakyat Indonesia?

Pemerintah telah mengadakan beberapa program untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya seperti bantuan dalam kesehatan yaitu BPJS, dalam pendidikan yaitu BOS, dan bantuan dalam bahan papan dan pangan seperti rumah susun dan raskin, juga Bantuan Langsung Tunai (BLT). Dengan diadakannya program-program tersebut, diharapkan bahwa rakyat Indonesia kesejahteraannya akan terjamin, khususnya untuk kalangan bawah. Namun, nampaknya kesejahteraan Indonesia belum tercermin pada rakyatnya. Pembagian BLT yang tidak tertib mencerminkan bahwa rakyat miskin takut mereka tidak akan mendapat bagian BLT. Dengan itu dapat disimpulkan bahwa pembagian bantuan kesejahteraan di negeri ini belum merata, sehingga tidak semua orang dapat menikmatinya

4. Fungsi dan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa

Mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti bahwa Negara kita bertujuan dan berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada bangsa Indonesia yang dalam hal ini dirumuskan kembali dalam tujuan pendidikan nasional yang pada intinya bukan saja cerdas secara intelektual namun juga cerdas secara moral dan emosional.

Bangsa yang maju dapat tercermin dari rakyatnya yang cerdas, berpendidikan tinggi, dan intelek. Pemerintah telah mengadakan beberapa bantuan untuk mewujudkan tujuan negara point ketiga ini seperti pemberian beasiswa, sekolah gratis, dan bantuan operasional sekolah.

5. Fungsi dan tujuan negara ikut melaksanakan ketertibandunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial mengandung arti bahwa Negara ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan kata lain, ketika terjadi permasalahan atau konflik internasional maka Negara harus berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa tersebut.

Untuk mewujudkan tujuan point terakhir ini, Indonesia ikut menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat menjaga ketertiban juga keamanan dunia.

Dengan analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mencapai tujuannya, namun Indonesia masih berupaya untuk mencapai tujuan-tujuannya itu. Indonesia masih berkembang, sehingga masih ada kemungkinan bagi tujuan-tujuan itu untuk tercapai meskipun tidak tahu kapan. Kita sebagai rakyat Indonesia harus mendukung pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya, dan saya sebagai bagian dari mahasiswa Administrasi Publik berharap bahwa saya dapat turut serta dalam bagian pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan negara Indonesia di masa depan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilakukan sebagai berikut :

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara

Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang “ Analisis fungsi dan tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945”	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	10 menit	

Tabel 8. Aktivitas Pembelajaran Analisis Fungsi dan Tujuan Negara dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan konsep tujuan negara Republik Indonesia!
2. Lakukan kajian/analisis terhadap fungsi dan tujuan negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia!
3. Lakukan kajian/analisis terhadap fungsi dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum secara benar
4. Lakukan kajian/analisis terhadap fungsi dan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa secara benar
5. Lakukan kajian/analisis terhadap fungsi dan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial dengan benar

F. Rangkuman

1. Tujuan Negara Republik Indonesia termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu: untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial
2. Fungsi dan tujuan negara memajukan kesejahteraan umum mengandung arti bahwa Negara mempunyai tujuan sekaligus kewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum.

3. Fungsi dan tujuan negara mencerdaskan kehidupan bangsa mengandung arti bahwa Negara kita bertujuan dan berkewajiban untuk memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada bangsa Indonesia.
4. Fungsi dan tujuan negara ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, mengandung arti bahwa Negara ikut bertanggung jawab dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan kata lain, ketika terjadi permasalahan atau konflik internasional maka Negara harus berpartisipasi dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa tersebut. Untuk mewujudkan tujuan point terakhir ini, Indonesia ikut menjadi anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang sangat menjaga ketertiban juga keamanan dunia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Fungsi Dan Tujuan Negara Dalam Pembukaan Uudnri Tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Fungsi Dan Tujuan Negara Dalam
3. Pembukaan Uudnri Tahun 1945.?
4. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Fungsi Dan Tujuan Negara Dalam Pembukaan Uudnri Tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
5. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang Analisis Fungsi Dan Tujuan Negara Dalam
6. Pembukaan Uudnri Tahun 1945 PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 5

ANALISIS PENERAPAN KEWENANGAN LEMBAGA- LEMBAGA NEGARA DALAM UUD NEGARA RI TAHUN 1945

Oleh: Gatot Malady, S.I.P, M.Si.

A. Tujuan

Dengan membaca modul ini dan brainstorming, peserta diklat dapat menganalisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam UUD Negara RI Tahun 1945 dengan baik.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menganalisis penerapan kewenangan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945;
2. Menganalisis penerapan kewenangan DPR dalam UUD NRI Tahun 1945;
3. Menganalisis penerapan kewenangan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945;
4. Menganalisis penerapan kewenangan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Menganalisis penerapan kewenangan BPK dalam UUD NRI Tahun 1945;
6. Menganalisis penerapan kewenangan MA dalam UUD NRI Tahun 1945;
7. Menganalisis penerapan kewenangan MK dalam UUD NRI Tahun 1945;
8. Menganalisis penerapan kewenangan KY dalam UUD NRI Tahun 1945.

C. Uraian Materi

1. Penerapan kewenangan MPR

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 3, MPR memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut: (1) mengubah dan menetapkan UUD yang tentunya tidak bersifat rutin dan tetap; (2) memberhentikan Presiden dan atau Wakil Presiden seperti dituntut pemberhentiannya oleh DPR berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bersangkutan memang terbukti bersalah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud oleh UUD; (3) memilih Presiden dan atau Wakil Presiden untuk mengisi jabatan apabila terjadi kekosongan dalam jabatan Presiden dan atau Wakil Presiden itu; dan (4) menyelenggarakan sidang paripurna yang bersifat fakultatif untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah Presiden dan atau Wakil Presiden.

Keempat kegiatan itu tidak bersifat rutin. Yang bersifat rutin, yaitu setiap lima tahun sekali hanyalah sidang majelis yang diadakan untuk mendengarkan dan menyaksikan pengucapan sumpah jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

2. Penerapan kewenangan DPR

Menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan DPR antara lain:

- 1) Fungsi legislasi: kekuasaan membentuk undang-undang (pasal 20 ayat 1)
- 2) Fungsi pengawasan yang dimiliki oleh DPR sebagaimana diatur dalam pasal 20A antara lain:
 - ✓ Pasal 20 ayat 1, mempertegas tiga fungsi yang dimiliki oleh DPR, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
 - ✓ Pasal 20 ayat 2 menegaskan hak yang dimiliki oleh DPR sebagai sebuah lembaga, yaitu hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, sedangkan ayat 3, menegaskan hak yang dimiliki oleh setiap anggota DPR secara perorangan yaitu hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas.
- 3) fungsi anggaran yaitu membahas dan memberi persetujuan atas rancangan anggaran negara yang diajukan Presiden dalam bentuk rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), serta mengawasi penggunaannya. Persetujuan anggaran merupakan fungsi yang sangat penting bagi DPR, karena dengan kontrol atas anggaranlah DPR dapat mengontrol pemerintah dengan efektif. Tanpa persetujuan pengeluaran anggaran dari DPR, Presiden tidak dapat mengeluarkan anggaran belanja negara. Karena itulah UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa apabila DPR tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan pemerintah, maka yang berlaku adalah Undang-undang APBN tahun sebelumnya.
- 4) fungsi-fungsi lainnya yang tersebar dalam bab-bab lain dari UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu:
 - ✓ Mengusulkan pemberhentian Presiden sebagai tindak lanjut hasil pengawasan (Pasal 7A);
 - ✓ Melantik Presiden dan atau Wakil Presiden dalam hal MPR tidak dapat melaksanakan sidang untuk itu (Pasal 9);

- ✓ Memberikan pertimbangan atas pengangkatan duta dan dalam hal menerima duta negara lain (Pasal 13);
- ✓ Memberikan pertimbangan kepada Presiden atas pemberian Amnesti dan Abolisi (Pasal 14 ayat 2);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain (Pasal 11);
- ✓ Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23F);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan anggota Komisi Yudisial (Pasal 24B ayat 3);
- ✓ Memberikan persetujuan atas pengangkatan Hakim Agung (Pasal 24A ayat 3);
- ✓ Mengajukan 3 dari 9 orang anggota hakim konstitusi (Pasal 24C ayat 4)

3. Penerapan kewenangan DPD

Kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah. Dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 22D ayat (1), (2), dan (3) hasil amandemen dinyatakan:

- (1) Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
- (2) Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
- (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai : otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran

pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Dengan ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut di atas, jelas bahwa kewenangan DPD bersifat terbatas. Dalam kaitannya dengan fungsi legislatif, DPD hanya memberikan pertimbangan terhadap DPR sebagai pemegang kekuasaan legislatif yang sesungguhnya. Beberapa ahli hukum menyebutkan bahwa DPD tidak mempunyai kewenangan yang bersifat otonom di bidang legislasi. DPD bekerja hanya sebagai penunjang (*auxiliary agency*) tugas konstitusional DPR. Dalam proses pembentukan suatu undang-undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali (Jimly Asshiddiqie , 2006: 188).

Di bidang pengawasan, DPD mempunyai kewenangan penuh untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan yang berkenaan dengan kepentingan daerah dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang tertentu, akan tetapi hasil pengawasan tersebut harus disampaikan terlebih dahulu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Hal ini menunjukkan bahwa DPD menjadi *subordinat* DPR. Oleh karenanya muncul pendapat di tengah masyarakat bahwasannya DPD adalah bagian dari atau menjadi salah satu bagian komisi di DPR.

Di bidang *budgeting*, kewenangan DPD hanya sebatas memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang tentang APBN. Hal ini kurang dapat diterima karena sesungguhnya secara filosofi DPD adalah parlemen yang mewakili wilayah atau daerah, dalam hal ini adalah provinsi. DPD seharusnya dilibatkan dalam proses penyusunan APBN, karena kalau kita melihat struktur APBN yang dominan adalah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berhubungan dengan kepentingan daerah provinsi/ kabupaten/ kota. Idealnya DPD sebagai wakil rakyat yang mewakili daerah diajak duduk bersama dan dilibatkan secara aktif dalam penyusunan APBN.

4. Penerapan kewenangan Presiden

Menurut UUD, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan dan dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh Wakil Presiden. Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut.

- 1) Tugas eksekutif kepala pemerintahan adalah (a) memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara (pasal 10); (b) menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR (pasal 11 ayat 1) ; (c) membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR; (d) mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR (pasal 13).
- 2) Tugas legislatif kepala pemerintahan adalah (a) membentuk Undang-Undang; (b) menetapkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang; (c) menetapkan Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang- Undang (pasal 5 ayat 2).
- 3) Tugas yudisial atau kehakiman ini sering disebut hak prerogatif atau *prevelege* presiden. Artinya, hak istimewa yang melekat pada presiden selaku kepala negara. Tugas yudisial kepala pemerintahan adalah:
 - a) memberi grasi atau pengampunan kepada orang yang telah dijatuhi hukuman dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung (pasal 14 ayat 1);
 - b) memberi amnesti atau pengampunan kepada orang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu, tanpa dijatuhi hukuman;
 - c) memberikan abolisi atau penghapusan suatu peristiwa pidana. Dalam memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR (Pasal 14 ayat 2); serta,
 - d) memberikan rehabilitasi atau pemulihan nama baik seseorang dengan memperhatikan pertimbangan MA (pasal 14 ayat 1).

Presiden juga dapat memberikan gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (pasal 15). Selain itu presiden juga berwenang membentuk dewan pertimbangan dengan tugas memberikan nasehat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang (pasal 16).

5. Penerapan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

BPK memiliki posisi strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. BPK diatur dalam satu bab tersendiri dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bab VIIIA, 3 pasal dan tujuh ayat. Pasal 23E mengatur tentang kewenangan BPK memeriksa pengelolaan dan tanggung tentang keuangan negara (ayat 1) yang hasilnya diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai

kewenangannya (ayat 2) dan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan/atau badan lain sesuai undang-undang (ayat 3). Penambahan kata pengelolaan pada ayat (1) dimaksudkan untuk menegaskan bahwa BPK memeriksa pengelolaan keuangan negara dan dalam pengelolaan itu terkandung tanggung jawab tentang keuangan negara.

Menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 hasil pemeriksaan BPK, selain disampaikan kepada DPR juga disampaikan kepada DPD dan DPRD. Disampaikan ke DPD dikarenakan DPD juga melakukan pengawasan atas APBN. Disampaikan ke DPRD karena BPK juga memeriksa pengelolaan keuangan daerah dalam APBD. Hasil Pemeriksaan itu selanjutnya dipelajari oleh DPR, DPD, serta DPRD. Jika ditemukan adanya penyimpangan, DPR, DPD, atau DPRD dapat menindaklanjutinya dalam bentuk penggunaan hak-hak dewan atau disampaikan untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Jika BPK menemukan adanya tindak pidana, dapat diserahkan langsung kepada instansi penegak hukum.

BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. Latar belakang munculnya pasal ini adalah adanya kehendak para perumus UUD 1945 untuk menjadikan BPK sebagai satu-satunya lembaga negara yang melakukan pengawasan eksternal atas pengelolaan tanggung jawab keuangan negara karena selama ini terjadi tumpang tindih kewenangan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan Pembangunan (BPKP) yang merupakan lembaga pemerintah dan Inspektorat Jenderal setiap departemen, yang merupakan instansi pengawasan internal departemen yang bersangkutan. Karena itulah diamanatkan oleh UUD, bahwa BPK mendirikan perwakilan-perwakilan di setiap provinsi untuk memperluas jangkauan pemeriksaan BPK dan menggantikan peran BPKP selama ini, dan BPKP diintegrasikan ke dalam BPK.

6. Penerapan kewenangan Mahkamah Agung (MA)

MA adalah salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan (pasal 24 ayat 1). Kewenangan MA adalah (1) mengadili perkara pada tingkat kasasi, yaitu pembatalan atau pernyataan tidak sah terhadap putusan hakim karena tidak sesuai dengan UU; (2) menguji peraturan perundang-undangan di bawah UU; serta (3) memberikan pertimbangan kepada presiden, jika presiden akan memberikan grasi dan

rehabilitasi. Mengingat tugas, sebagai pengawal dan penjaga keadilan, Hakim Agung harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.

Dengan demikian NKRI memiliki empat lingkungan peradilan yaitu lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Walaupun pengadilan yang ada dalam empat lingkungan peradilan itu berada di bawah Mahkamah Agung bukan berarti MA dapat mempengaruhi putusan badan peradilan di bawahnya. Kedudukan badan-badan peradilan di bawah Mahkamah Agung itu adalah independen. Mahkamah Agung hanya dapat membatalkan atau memperbaiki putusan badan peradilan di bawahnya dalam tingkat kasasi. Sedangkan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang (Pasal 24 ayat 3). Badan-badan lain yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah misalnya Kejaksaan, Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain.

7. Penerapan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK)

Pembentukan Mahkamah Konstitusi dimaksudkan untuk menjaga kemurnian konstitusi (*the guardian of the constitution*). Inilah salah satu ciri dari sistem penyelenggaraan kekuasaan negara yang berdasarkan konstitusi. Setiap tindakan lembaga-lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara harus dilandasi dan berdasarkan konstitusi. Tindakan yang bertentangan dengan konstitusi dapat diuji dan diluruskan oleh Mahkamah konstitusi melalui proses peradilan yang diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Pasal 24 C) untuk mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: menguji undang-undang terhadap UUD; memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD; memutus pembubaran partai politik; memutus sengketa hasil pemilu; serta memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD.

8. Penerapan kewenangan Komisi Yudisial (KY)

Pembentukan Komisi Yudisial oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945 dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak bisa dibiarkan menjadi sangat bebas tanpa dapat dikontrol dan diawasi, walaupun pengawasan itu sendiri dalam batas-batas tertentu. Itulah sebabnya dibentuk Komisi Yudisial dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan

kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim serta mengusulkan pengangkatan hakim agung. Komisi Yudisial tidak menyelenggarakan peradilan. Untuk menjamin kredibilitas komisi ini, maka syarat-syarat untuk menjadi anggota komisi ini seseorang harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan pengabdian yang tidak tercela. Pengangkatannya dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR (UUD 1945 Pasal 24B).

Selain MA, MK, KY, dan Polri yang sudah diatur dalam UUD Negara RI Tahun 1945, masih ada badan-badan lain yang jumlahnya lebih dari satu yang mempunyai fungsi berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 yang berbunyi, *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU*. Badan-badan yang dimaksud antara lain Kejaksaan Agung. Selain itu, lembaga lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, yaitu menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan antara lain Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan sebagainya. Keberadaan lembaga-lembaga tersebut dalam negara demokrasi mempunyai derajat kepentingan yang sama (*constitutional importance*) dalam sistem ketatanegaraan negara kita.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran dilaksanakan sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang kewenangan lembaga ² Negara	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	menit	

Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	menit	dan lembar kerja
---------	-------------------------------	---------------	-------	------------------

Tabel 9. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Kewenangan Lembaga-Lembaga Negara Dalam UUD Negara RI Tahun 1945

E. Latihan kasus/Tugas

1. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan MPR dalam UUD NRI Tahun 1945;
2. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan DPR dalam UUD NRI Tahun 1945;
3. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan DPD dalam UUD NRI Tahun 1945;
4. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan Presiden dalam UUD NRI Tahun 1945;
5. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan BPK dalam UUD NRI Tahun 1945;
6. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan MA dalam UUD NRI Tahun 1945;
7. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan MK dalam UUD NRI Tahun 1945;
8. Lakukan kajian analisis terhadap penerapan kewenangan KY dalam UUD NRI Tahun 1945.

F. Rangkuman

1. Penyelenggaraan kekuasaan Negara Indonesia tidak sepenuhnya menganut Trias Politica, tetapi disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia.
2. Sejak amandemen UUD 1945, maka peran MPR RI tidak lagi sebagai lembaga tertinggi Negara, tetapi sebagai lembaga tinggi Negara.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam uud negara ri tahun 1945?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam uud negara ri tahun 1945.?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam uud negara ri tahun 1945 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penerapan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam uud negara ri tahun 1945 PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

ANALISIS PERAN NEGARA DALAM PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAM DI INDONESIA

Oleh: Magfirotun Nur Insani, S.Pd.

A. Tujuan

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diklat dapat menunjukkan analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia sesuai dengan fakta.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
2. Peserta diklat mampu menganalisis peran negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia

C. Uraian Materi

1. Peran Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia

Setiap warga negara berhak mendapat perlindungan HAM oleh negara. Hal ini berarti pemerintah selain mempersiapkan, menyediakan, dan menyusun perangkat hukum HAM, mendirikan kelembagaan HAM, juga harus berupaya memberikan perlindungan HAM kepada seluruh warga negara Indonesia di manapun berada. Seiring upaya pemerintah untuk melindungi warga negara terhadap pelanggaran HAM, masih banyak kita temukan kasus pelanggaran HAM. Banyak contoh kasus pelanggaran HAM yang justru dilakukan oleh oknum pegawai pemerintah. Misalnya, tentara yang tega memukuli warga yang melakukan protes terhadap kebijakan pemerintah. Bahkan ada seorang guru yang menghukum murid atau memukuli murid dengan keras.

Kita sebagai warga negara harus menghargai upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Bentuk penghargaan itu adalah dengan melibatkan diri dalam upaya pemerintah tersebut. Kita harus berusaha untuk tidak melakukan pelanggaran HAM kepada siapapun serta segera

melaporkan kepada pihak yang berwenang jika mengetahui adanya pelanggaran HAM.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Para aktivis dapat mengontrol atau mengkritisi kebijakan pemerintah yang rawan terhadap pelanggaran HAM. Mereka juga dapat mendata kasus-kasus pelanggaran HAM dan melakukan pembelaan atau pendampingan. LSM tersebut bisa menangani berbagai masalah, misalnya masalah kesehatan masyarakat, korupsi, demokrasi, pendidikan, kemiskinan, lingkungan, penegakan hukum. Kehadiran mereka dapat menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pengontrol langkah-langkah pemerintah dalam pelaksanaan HAM di Indonesia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan, bahkan keterlibatan masyarakat internasional sangat diperlukan dalam kasus-kasus tertentu.

Komnas HAM yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 menentukan cara-cara pendekatan sebagai upaya penegakan hak asasi manusia. Cara-cara pendekatan yang dilakukan adalah melalui:

- a. pendekatan struktural;
- b. pendekatan nonstruktural; dan
- c. pendekatan persuasif.

Bentuk pendekatan struktural yang dilakukan Komnas HAM adalah mengadakan kerja sama dengan semua pihak agar pendekatan dan perlindungan hak asasi manusia terjamin. Untuk itu, Komnas HAM bekerja sama dengan beberapa instansi lainnya. Melalui cara-cara ini, pemantauan dan koordinasi terhadap berbagai aktivitas berbangsa, khususnya yang rentan terjadinya pelanggaran HAM dapat dilakukan secara intensif.

Pendekatan nonstruktural Komnas HAM dalam upaya penegakan HAM di Indonesia dilakukan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Komnas HAM terbuka untuk menampung keluhan dan laporan masyarakat terhadap adanya pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan laporan dan penyelidikannya, Komnas HAM akan berusaha mencari jalan keluar (solusi) yang tepat.

Dalam pendekatan persuasif, Komnas HAM berfungsi sebagai mediator dan fasilitator. Untuk itu, Komnas HAM melakukan berbagai usaha musyawarah untuk mufakat terhadap berbagai kasus yang terjadi. Dengan demikian, akan terhindar dari konfrontasi/pertikaian yang merusak (destruktif).

Dalam upaya penegakan HAM, setiap kasus pelanggaran HAM yang diadakan masyarakat akan ditindaklanjuti oleh Komnas HAM. Di antaranya, dilakukan dengan membentuk komisi atau unit tertentu yang bertugas menyelidiki kasus tersebut. Apabila terdapat bukti kuat telah terjadi pelanggaran HAM, kasus tersebut akan diteruskan ke Kejaksaan Agung. Selanjutnya, oleh Kejaksaan Agung akan diajukan ke pengadilan HAM untuk diproses secara hukum.

Peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia juga tercermin dalam pidato Pemerintah Indonesia (Presiden Soeharto) di PBB dlm Konferensi Dunia ke-2 (Juni 1992) dgn Judul "Deklarasi Indonesia Tentang HAM" sebagai berikut :

- a. Prinsip Universalitas; bahwa adanya hak-hak asasi manusia bersifat fundamental dan memiliki keberlakuan universal.
- b. Prinsip Pembangunan; kemajuan pembangunan nasional dpt membantu tercapainya tujuan meningkatkan demokrasi dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
- c. Prinsip Kesatuan; hak asasi perseorangan dan hak asasi masyarakat/bangsa secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.
- d. Prinsip Objektivitas; penilaian terhadap pelaksanaan hak-hak asasi pada suatu negara oleh pihak luar hanya menonjolkan salah satu jenis hak asasi dan mengabaikan hak-hak asasi manusia lainnya.
- e. Prinsip Keseimbangan; keseimbangan dan keselarasan antara hak-hak perseorangan dan hak-hak masyarakat/bangsa.
- f. Prinsip Kompetensi Nasional; penerapan dan perlindungan HAM merupakan tanggungjawab Nasional.
- g. Prinsip Negara Hukum; bahwa jaminan terhadap HAM dlm suatu negara dituangkan dalam aturan-aturan hukum (tertulis dan tidak tertulis).

Sejak era reformasi berbagai produk hukum dilahirkan untuk memperbaiki kondisi hak asasi manusia di Indonesia, khususnya hak sipil

dan politik. Antara lain, UUD 1945 pasal 28A sampai pasal 28J, Ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, UU Pers, UU tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat (UU Unjuk rasa), UU HAM (UU No. 39 Tahun 1999), UU Pemilu, UU Parpol, UU Otonomi Daerah, perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, dan UU ratifikasi Konvensi Anti Diskriminasi Rasial. Dari sisi politik, rakyat Indonesia telah menikmati kebebasan politik yang luas. Empat kebebasan dasar, yaitu hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, yang vital bagi bekerjanya sistem politik dan pemerintahan demokratis telah dinikmati oleh sebagian besar rakyat Indonesia.

Melalui berbagai media hampir semua lapisan rakyat Indonesia sudah dapat mengekspresikan perasaan dan pendapatnya tanpa rasa takut atau was-was seperti pada zaman Orde Baru. Rakyat Indonesia relatif bebas mengkomunikasikan gagasan dan informasi yang dimilikinya. Rakyat menikmati pula hak atas kebebasan berkumpul. Pertemuan-pertemuan rakyat, seperti, seminar, rapat-rapat akbar tidak lagi mengharuskan meminta izin penguasa seperti di masa Orde Baru. Kelompok-kelompok masyarakat, seperti, buruh, petani, seniman, dan lain sebagainya yang ingin melakukan demonstrasi atau unjuk rasa di depan kantor atau pejabat publik tidak memerlukan izin, tapi sebelum menjalankan unjuk rasa diwajibkan untuk memberitahu polisi.

Rakyat Indonesia telah menikmati juga kebebasan berorganisasi. Rakyat tidak hanya bebas mendirikan partai-partai politik sebagai wahana untuk memperjuangkan aspirasi politiknya. Rakyat bebas pula untuk mendirikan organisasi-organisasi kemasyarakatan, seperti serikat petani, serikat buruh, perkumpulan masyarakat adat, dan lain sebagainya. Selain itu, tumbuhnya organisasi-organisasi rakyat dari bawah ini akan memperkuat masyarakat sipil yang diperlukan bagi berlangsungnya sistem politik dan pemerintahan yang demokratis.

Rakyat Indonesia telah pula menikmati hak politiknya, yaitu hak untuk turut serta dalam pemerintahan di mana rakyat berperan serta memilih secara langsung para anggota DPR dan DPRD pada tahun 1999 dan tahun 2004. Pada tahun 2004 untuk pertama kali rakyat memilih langsung

Presiden dan Wakil Presiden. Selanjutnya pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kotamadya, rakyat dapat memilih langsung Gubernur, Bupati, dan Walikota. Sebelum ini belum pernah ada presiden perwujudan hak atas kebebasan politik dalam sejarah Indonesia.

Selain itu, kebebasan politik yang membuka jalan bagi terpenuhinya empat kebebasan dasar yang mencakup hak atas kebebasan berekspresi dan berkomunikasi, hak atas kebebasan berkumpul, hak atas kebebasan berorganisasi, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan, belum dinikmati oleh kelompok minoritas agama. Sejumlah daerah juga memberlakukan perda bermuatan syariah yang sangat bertentangan dengan konsep penghormatan kepada hak asasi manusia dan UUD 1945 pasal 29 yang menjamin kebebasan warga negara dalam memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan negara agar perlindungan HAM di Indonesia semakin meningkat antara lain :

- a. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- b. Menegakkan hukum secara adil, konsekuen, dan tidak diskriminatif.
- c. Memperkuat dan melaksanakan konsolidasi demokrasi.
- d. Pembentukan KOMNASHAM yang bertujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM, meningkatkan perlindungan dan penegakkan HAM.
- e. Pembentukan RANHAM(Rencana aksi HAM)
- f. Penegakkan HAM melalui Ratifikasi maksudnya Indonesia mengesahkan instrument-instrumen internasional HAM dan keputusan ini membawa konsekuensi yang mendasar yaitu jika Indonesia tidak mampu menegakkan dan melindungi HAM di Indonesia maka, Indonesia harus mau dan menerima bahwa pelanggaran di Indonesia harus dibawa ke Pengadilan Internasional.
- g. Membuat produk hukum tentang ham
- h. Membentuk pengadilan ham
- i. Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakan HAM di seluruh Dunia
- j. Komitmen pemerintah Indonesia dalam menegakan HAM
- k. Pengeluaran undang undang no. 39 tahun 1999 tentang HAM

2. Peran Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh seluruh negara tanpa ada diskriminasi. Tujuan nasional dalam penegakan HAM tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, yang berbunyi “melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan kedilan sosial”.

Hak asasi manusia tidak lagi dilihat sekadar sebagai perwujudan faham individualisme dan liberalisme. Hak asasi manusia lebih dipahami secara humanistik sebagai hak-hak yang inheren dengan harkat dan martabat kemanusiaan, apapun latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin dan pekerjaannya. Dewasa ini pula banyak kalangan yang berasumsi negatif pada pemerintah dalam menegakkan HAM. Sangat perlu diketahui bahwa pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM. Hal ini dapat kita lihat dari upaya pemerintah sebagai berikut;

Indonesia menyambut baik kerja sama internasional dalam upaya menegakkan HAM di seluruh dunia atau di setiap negara dan Indonesia sangat merespons pada pelanggaran HAM internasional hal ini dapat dibuktikan dengan kecaman Presiden atas beberapa agresi militer di beberapa daerah akhir-akhir ini contoh; Irak, Afghanistan, dan baru-baru ini Indonesia juga memaksa PBB untuk bertindak tegas kepada Israel yang telah menginvasi Palestina dan menimbulkan banyak korban sipil, wanita dan anak-anak.

Komitmen Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan Nasional tahun 2000-2004 (Propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang berkaitan dengan HAM. Dalam hal kelembagaan telah dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan Komisi Anti Kekerasan pada perempuan

Pengeluaran Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia, Undang-undang nomor 26 tahun 2000 mengenai pengadilan HAM, serta masih banyak UU yang lain yang belum itukan menyangkut penegakan hak asasi manusia.

Dengan disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 pada tahun 2000, dan apabila materinya digabung dengan berbagai ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang berkenaan dengan hak asasi manusia, maka keseluruhan norma hukum mengenai hak asasi manusia itu dapat dikelompokkan dalam empat kelompok yang berisi 37 butir ketentuan. Dalam hal ini mengenai peran dan tanggung jawab negara dalam penegakan hak asasi manusia diatur dalam kelompok keempat, yaitu :

- a. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- b. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, kesusilaan, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis;
- c. Negara bertanggung jawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia;
- d. Untuk menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, dibentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang bersifat independen dan tidak memihak yang pembentukannya, susunannya, dan kedudukannya diatur dengan undang-undang.

Di samping itu, adalah pula kewajiban dan tanggung jawab negara untuk menjamin agar semua ketentuan tentang hak-hak dan kebebasan asasi manusia ataupun hak dan kebebasan warga negara seperti tersebut di atas, dihormati dan dipenuhi dengan sebaikbaiknya. Sebaliknya, setiap warga negara juga wajib memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati dan mematuhi segala hal yang berkaitan dengan kewenangan konstitusional setiap organ negara yang menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan kenegaraan menurut undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Indonesia sudah sangat serius dalam menegakkan HAM, hal ini dapat kita lihat dari beberapa upaya pemerintah sebagai berikut:

- a. Komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan penegakan HAM, antara lain telah ditunjukkan dalam prioritas pembangunan

nasional tahun 2000-2004 (propenas) dengan pembentukan kelembagaan yang terkait dengan HAM. dalam hal kelembagaan telah dibentuk komisi nasional hak asasi manusia dengan kepres nomor 50 tahun 1993, serta pembentukan komisi anti kekerasan terhadap perempuan.

- b. Pengeluaran undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, undang-undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dalam UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berbunyi: "Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah terhadap HAM sesuai dengan UU No. 39 1999 tentang HAM adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah wajib bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia, sesuai peraturan perundang-undangan, dan hukum internasional tentang HAM yang diterima oleh negara Republik Indonesia (pasal 71).
- b. Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah meliputi langkah implementasi yang efektif dalam hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain (pasal 72).

Selain Pemerintah, mengenai partisipasi perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia maka Komnas HAM juga mempunyai peran, antara lain menekankan:

- a. membantu terwujudnya peradilan yang kredibel
- b. memprakarsai dan atau memfasilitasi pembentukan komisi HAM di daerah-daerah
- c. mengatasi pelanggaran HAM berat (gross-violation of human rights)
- d. meningkatkan kemampuan para penegak hukum dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM pada umumnya, hak anak dan hak perempuan pada khususnya.
- e. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang perspektif gender dan hak anak

- f. Menjamin berlanjutnya proses hukum secara tuntas terhadap kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia.
- g. Membuat kriteria dan indikator pelanggaran ha asasi manusia yang jelas bagi penegak hukum.

D. Aktivitas Pembelajaran

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	Jaringan internet dan lembar kerja
Penutup	Review materi	merangkum/ menyimpulkan	10 menit	

Tabel 10. Aktivitas Pembelajaran Analisis Peran Negara dalam Perlindungan dan Penegakan HAM di Indonesia

E. Latihan kasus/Tugas

1. Lakukan analisis terhadap peran negara dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia
2. Lakukan analisis terhadap peran negara dalam penegakan hak asasi manusia di Indonesia

F. Rangkuman

HAM merupakan hak yang tidak dapat dicabut dan yang tidak pernah di tinggalkan ketika umat manusia beralih memasuki era baru dari kehidupan pramodern ke kehidupan modern. Betapa HAM telah mendapat tempat

husus di tengah-tengah perkembangan kehidupan manusia mulai abad 18 sampai sekarang.

Negara wajib melindungi dan menjunjung tinggi HAM karena masyarakat telah menyerahkan sebagian hak-haknya kepada negara untuk dijadikan hukum (Teori Kontrak Sosial). Negara memiliki hak membuat hukum dan menjatuhkan hukuman atas pelanggaran HAM. Negara, pemerintah atau organisasi berkewajiban untuk melindungi hak asasi manusia pada setiap manusia.

Penegakan HAM di negara kita tidak akan berhasil jika hanya mengandalkan tindakan dari pemerintah. Peran serta lembaga independen dan masyarakat sangat diperlukan. Upaya penegakan hak asasi manusia ini akan memberikan hasil yang maksimal manakala didukung oleh semua pihak. Usaha yang dilakukan Komnas HAM tidak akan efektif apabila tidak ada dukungan dari masyarakat.

Peran masyarakat terhadap upaya penegakan HAM, misalnya muncul berbagai aktivis dan advokasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), untuk itu mari kita semua membangun iklim negara Indonesia yang demokratis, yang menghormati HAM yang didasari oleh kepentingan nasional kita dalam rangka mencapai Indonesia yang kita cita-citakan.

G. Umpan Balik dan Tindakan Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan ham di indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan ham di indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan ham di indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis peran negara dalam perlindungan dan penegakan ham di indonesia PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 7

ANALISIS PENERAPAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh: Dr. Sutoyo, S.H., M.Hum.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penerapan penegakan hukum oleh para penegak hukum di Indonesia
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penerapan penegakan hukum oleh lembaga hukum di Indonesia

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis terhadap penerapan penegakan hukum di Indonesia dengan benar,
2. Peserta diklat mampu menganalisis terhadap komitmen penerapan penegakan hukum di Indonesia dengan benar

C. Uraian Materi

1. Analisis Penerapan Penegakan Hukum oleh Para Penegak Hukum di Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa:

- 1) *Negara Indonesia adalah Negara hukum* [Pasal 1 ayat (3)];
- 2) *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* [Pasal 27 ayat (1)];
- 3) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* [Pasal 28 D ayat (1)].

Ketiga ketentuan pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut, dengan tegas memberikan jaminan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan (*machts staat*). UUD juga

memberikan jaminan atas kedudukan yang sama kepada seluruh warga Negara Indonesia di hadapan hukum dan pemerintahan (*Equality before the law*). Artinya bahwa hukum harus benar-benar melindungi semua golongan warga Negara, apapun kedudukannya. Aparat penegak hukum harus benar-benar dapat berlaku dan bertindak adil kepada semua pihak, tanpa membeda-bedakan kedudukan/jabatan, suku, agama, ras, antar golongan dan materi.

Setiap perbuatan yang melawan hukum harus diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Idealnya, Setiap orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum, artinya bahwa dalam prosesnya hukum tidak memandang seseorang berdasarkan jabatan atau kekuasaannya. Namun dalam kenyataannya kedudukan hukum seringkali dipermalukan oleh aparat penegak hukum (APGAKKUM), terutama yang terkait dalam istilah *Criminal Justice System (C.J.S.)*, yang meliputi para oknum di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Perilaku para oknum tersebut jelas-jelas sangat mencoreng lembaga yang seharusnya benar-benar steril dari berbagai kepentingan non hukum.

Dalam berbagai perkara korupsi, sering kali aparat penegak hukum terkesan melakukan proses tebang pilih. Hukum begitu gagah berani menghadapi orang kecil dan miskin, namun sebaliknya begitu tumpul menghadapi penguasa dan orang kaya. Hukum tumpul ke atas dan sangat tajam ke bawah. Si kecil dan miskin, sedikit saja melakukan kesalahan, langsung diproses hukum, dengan alasan *equality before the law*. Berbagai kasus yang mencuat di masyarakat misalnya: kasus pencurian sandal jepit, kasus pencurian 3 biji kakau, kasus nenek Ansani di Jember, dan berbagai kasus lain yang sebenarnya secara substansial sangat mengganggu rasa keadilan masyarakat, justru lebih dulu diproses hukum.

Sementara kasus-kasus korupsi yang merugikan Negara puluhan, ratusan milliard rupiah, atau bahkan triliunan rupiah, justru dikaburkan prosesnya. Sehingga muncul anggapan di masyarakat bahwa para koruptor tidak diproses hukum karena telah mau berbagi hasil korupsi. Sementara itu, kasus-kasus korupsi yang sudah terlanjur mencuat di media, sering kali dikaburkan prosesnya dengan menjadikan para bawahan, pegawai kecil yang tidak mengetahui substansi perkara justru ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menjadikan bawahan

sebagai tersangka, maka tidak akan banyak substansi permasalahan korupsi yang terungkap, karena korupsi adalah kejahatan kerah putih yang hanya dapat dilakukan oleh para aktor intelektual (pemilik kekuasaan dan modal). Sehingga sering kali muncul anggapan di masyarakat bahwa yang diproses oleh oknum Apgakkum hanyalah korban koruptor, karena koruptornya telah diselamatkan.

Di lingkungan pengadilan, bahwa seharusnya dalam menjatuhkan putusan, seorang hakim harus objektif dan rasional. Namun, tidak jarang masyarakat menyaksikan bahwa terkadang hakim seolah-olah mengaburkan fakta-fakta dipersidangan. Para pihak yang memiliki kekuasaan, baik finansial maupun politik, seolah-olah kebal hukum, sekalipun jelas-jelas melanggar hukum. Hakim sering kali menghapuskan fakta hukum yang jelas-jelas terungkap di pengadilan dan secara kasat mata diketahui oleh masyarakat.

Bahkan dalam berbagai kasus terungkap di media bahwa kehadiran, kesaksian saksi kunci (pejabat) yang berisi substansi perkara korupsi, justru hilang dan tidak tercatat dalam berita acara pemeriksaan sidang. Terjadi saling lempar tanggung jawab antara Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti. Padahal substansinya sudah dapat ditebak, bahwa hal tersebut merupakan kesengajaan untuk mengaburkan perkara dan melindungi aktor intelektual dalam perkara tersebut.

Hukum seharusnya merupakan aturan yang ideal yang harus dilterpkan, karena hukum berfungsi untuk menciptakan keteraturan, kemanfaatan dan keadilan. Hukum bukanlah komoditi yang dapat diperjualbelikan oleh oknum aparat penegak hukum. Saat ini muncul anggapan di masyarakat bahwa hukum seolah bisa dibeli dengan uang. Bagi masyarakat kalangan bawah perlakuan ketidakadilan sudah biasa terjadi. Namun bagi masyarakat kalangan atas atau pejabat yang punya kekuasaan sulit rasanya menjerat mereka dengan tuntutan hukum.

Ironi memang ketika hal itu terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat kita sekarang ini. Kemajuan teknologi dan zaman tidak membuat pola pikir masyarakat kita menjadi lebih baik dan menjunjung tinggi rasa keadilan serta kemanusiaan. Oleh karena itu perlu adanya reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek

perilaku masyarakat hukum kita ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusiaan.

Sudah saatnya kita melakukan reformasi terhadap supremasi hukum di Indonesia untuk menciptakan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadap sistem hukum Indonesia. Masih banyak kasus-kasus ketidakadilan hukum yang terjadi di negara kita. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali. Kita harus mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan, hakim dan jaksa sebagai tempat untuk mencari keadilan bukan tempat jual beli komoditi hukum, karena hukum memang bukanlah komoditi.

Dalam Nawa Cita Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kala, upaya mewujudkan hukum yang adil merupakan komitmen yang telah dijanjikan, sehingga Beliau mendapat kepercayaan dari masyarakat Indonesia, karena mampu membangkitkan harapan bagi terwujudnya keadilan di negeri ini. Poin keempat dari sembilan agenda prioritas “Nawa Cita” yang dijanjikan oleh Presiden terpilih Jokowi-JK, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi. Poin tersebut merupakan poin yang sangat ditunggu-tunggu realisasinya oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia.

Guna mewujudkan Nawa Cita tersebut, Presiden Joko Widodo mengeluarkan kebijakan revolusi mental, karena akar masalah dari rendahnya penegakan hukum di Indonesia adalah masalah lemahnya mental. Hal tersebut memang benar, karena sebaik apapun peraturan yang ada, apabila tidak ada kesiapan dan keteguhan mental, terutama APGAKKUM, maka akan mudah tergoda untuk melanggar hukum, terlebih ditengah godaan melanggar hukum yang lebih menggurikan.

Revolusi mental menjadi salah satu kebijakan Pemerintah yang harus benar-benar diwujudkan dan harus mendapat dukungan dari seluruh elemen masyarakat bangsa Indonesia. Karena setelah setahun lebih perjalanan Pemerintahan Presiden Joko Widodo – Jusuf Kala, tentangan terhadap upaya mewujudkan penegakan hukum di Indonesia justru semakin keras. Beberapa kasus besar, seperti kriminalisasi para komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi, penyidik KPK, dan para

penggiat anti korupsi, justeru terjadi pada saat ini. Hal ini tentunya menjadi tantangan berat untuk menguji komitmen Pemerintah yang sedang berkuasa saat ini.

Pembangunan hukum memang tidak lepas dari pembanguna jiwa. Bahkan dalam lirik lagu nasional Indonesia Raya diserukan bahwa:

.... "Hiduplah tanahku,
Hiduplah negeriku,
Bangsaku, Rakyatku, semuanya.
Bangunlah Jiwanya,
Bangunlah Badanya
untuk Indoneisa Raya"

W.R. Supratman, pengarang lagu Indonesia raya menyadadi benar bahwa ketika Indonesia merdeka, maka pembangunan yang utama harus dilaksanakan adalah pembangunan jiwa, karena pembangunan jiwa adalah ruh keberhasilan pembangunan yang senyatanya. Pembangunan fisik yang begitu massif, akan dapat hancur dalam sekejap, manakala jiwanya kosong dan lemah.

Penegakan hukum di Indonesia hanya akan dapat terwujud apabila para penegak hukumnya benar-benar bersih jiwanya; tidak terbebani oleh berbagai kepentingan politik, ekonomi maupun kepentingan pribadi atau golongan lainnya.

2. Analisis Penerapan Penegakan Hukum oleh Lembaga Hukum Di Indonesia

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa ada tiga hal yang terkait dalam penegakan hukum, yaitu:

- a. *Structure*, yaitu lembaga penegak hukum.
- b. *Culture*, yaitu budaya atau mental aparat penegak hukum dan mental/budaya masyarakat yang terkait dalam penegakan hukum.
- c. *Substance*, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga hal tersebut sangat terkait dalam rangka mewujudkan penegakan hukum. kepincangan salah unsur akan mengakibatkan terhambatnya prosen penegakan hukum.

Substansi peraturan perundang-undangan yang sangat baik dan sempurna sekalipun, tidak akan berarti apa-apa mana kala budaya masyarakat tidak mendukung bagi penegakan hukum. Demikian juga

budaya aparat penegak hukumnya. Sebagaimana uraian diatas bahwa mentalitas oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab, telah mengakibatkan substansi hukum yang sudah baik, tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Mental oknum APGAKKUM yang tidak baik, justru memanfaatkan aturan hukum yang sudah baik sebagai alat untuk mencari mencari keuntungan pribadi, kelompok atau golongannya.

Substansi peraturan perundang-undangan yang baik harus didukung oleh struktur kelembagaan (*structure*) aparat penegak hukum yang baik dan terpercaya. Dengan struktur kelembagaan yang baik, maka dimungkinkan fungsi kontrol yang ketat terhadap seluruh aparatur penegak hukum (APGAKKUM) dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Penegakan disiplin APGAKKUM harus diterapkan secara baik dan tidak pandang bulu, guna mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. Peraturan disiplin APGAKKUM antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia
- c. Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Ketiga peraturan yang terkait disiplin aparatur penegak hukum (APGAKKUM) tersebut harus benar-benar ditegakkan, agar hukum benar-benar dapat mewujudkan tujuan idealnya, yakni: Kemanfaatan, ketertiban dan keadilan di Indonesia.

Masyarakat harus turut terlibat dalam proses mewujudkan keberlakuan hukum yang baik dan adil sesuai dengan porsi dan peran yang dilakukan, antara lain: selalu mentaati hukum, melakukan fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum, dengan cara melaporkan kepada aparat yang berwajib jika melihat/mengetahui oknum aparat penegak hukum melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena hukum tidak akan tegak, jika aparat penegak hukumnya tidak bersih dan

melanggar hukum. Ibarat sapu, maka akan dapat membersihkan kotoran manakala sapunya bersih.

Aparat penegak hukum jika ibarat pagar yang menjaga seluruh piak agar taat menjalankan aturan hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum merupakan bentuk pelanggaran serius, yang harus segera ditindak. Pelanggaran disiplin APGAKKUM ibarat kata pepatah “pagar makan tanaman”. Hal tersebut tidak boleh terjadi dan ditoleler ada dalam Negara hukum.

Pembangunan kelembagaan kelembagaan penegak hukum, harus terus diperbarui agar senantiasa terwujud aparatur yang tanggap, cekatan dan taat hukum.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang Analisis Penerapan Penegakan Hukum di Indonesia	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	Jaringan internet dan lembar kerja
Penutup	Review materi	merangkum/ menyimpulkan	10 menit	

Tabel 11. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Penegakan Hukum Di Indonesia

E. Latihan kasus/Tugas

1. Lakukan analisis terhadap penerapan penegakan hukum di Indonesia!
2. Lakukan analisis terhadap komitmen penerapan penegakan hukum di Indonesia.

F. Rangkuman

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan dengan tegas bahwa:
 - a. *Negara Indonesia adalah Negara hukum* [Pasal 1 ayat (3)];
 - b. *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya* [Pasal 27 ayat (1)];
 - c. *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum* [Pasal 28D ayat (1)].
2. Tiga faktor yang terkait dalam penegakan hukum, yaitu kelembagaan aparatur penegakan hukum (*structure*), budaya/mental aparat penegak hukum dan masyarakat (*culture*) dan Peraturan perundang-undangan (*substance*).
3. Terjadinya berbagai ketimpangan hukum, pelanggaran hukum di Indonesia salah satu faktor penyebabnya adalah pelanggaran yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum. Hal tersebut harus segera dihentikan dengan menegakkan secara tegas peraturan disiplin aparatur penegak hukum, baik di lingkungan Kepolisian, Kejaksaan maupun Pengadilan

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penerapan penegakan hukum di Indonesia PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 8

ANALISIS HARMONISASI DAN KERUKUNAN DALAM KEBERAGAMAN MASYARAKAT INDONESIA

Oleh: Dr. Rasyid Al-Atok, M.H., M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
3. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
4. Dengan membaca modul ini dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
3. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
4. Peserta diklat mampu menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

C. Uraian Materi

a. Keberagaman Masyarakat Indonesia

Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang di Indonesia. Perbedaan tersebut terutama dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, sosial-budaya, kebiasaan, dan jenis kelamin. Keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan kekayaan dan keindahan bangsa. Indonesia adalah Negara Kesatuan yang penuh dengan keragaman, yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan.

Keberagaman budaya atau "cultural diversity" yang ada di Indonesia adalah fakta dan keniscayaan yang taak dapat dihindari. Penduduk Indonesia yang berjumlah lebih dari 200 juta tinggal tersebar di berbagai pulau besar dan kecil dengan kondisi geografis yang bervariasi. Mulai dari pegunungan, tepian hutan, pesisir, dataran rendah, pedesaan, hingga perkotaan.

Pertemuan-pertemuan dengan kebudayaan luar juga mempengaruhi proses asimilasi kebudayaan yang ada di Indonesia sehingga menambah ragam jenis kebudayaan yang ada di Indonesia. Berkembang dan meluasnya agama-agama besar di Indonesia turut mendukung perkembangan kebudayaan Indonesia dengan nuansa keagamaan. Bisa dikatakan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan tingkat keaneragaman budaya atau tingkat heterogenitas yang tinggi, sehingga dengan keanekaragaman kebudayaannya itu, Indonesia mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya.

Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi. Secara sosial budaya dan politik masyarakat Indonesia mempunyai jalinan sejarah dinamika interaksi antar kebudayaan yang dirangkai sejak dulu. Interaksi antar kebudayaan dijalin tidak hanya meliputi antar kelompok sukubangsa yang berbeda, namun juga meliputi antar peradaban yang ada di dunia. Labuhnya kapal-kapal Portugis di Banten pada abad pertengahan misalnya telah membuka diri Indonesia pada lingkup pergaulan dunia internasional pada saat itu. Hubungan antar pedagang gujarat dan pesisir jawa juga memberikan arti yang penting dalam membangun interaksi antar peradaban yang ada di

Indonesia. Singgungan-singgungan peradaban ini pada dasarnya telah membangun daya elastis bangsa Indonesia dalam berinteraksi dengan perbedaan. Di sisi lain bangsa Indonesia juga mampu menelisik dan mengembangkan budaya lokal ditengah-tengah singgungan antar peradaban itu.

b. Faktor Penyebab Keberagaman dalam Masyarakat di Indonesia

1) Letak Strategis Wilayah Indonesia di Pesimpangan Jalan Dunia

Letak Indonesia yang strategis yaitu di antara dua Samudera Pasific dan Samudera Indonesia, serta dua benua Asia dan Australia mengakibatkan wilayah Indonesia menjadi jalur perdagangan internasional. Lalu lintas perdagangan tidak hanya membawa komoditas dagang, namun juga pengaruh kebudayaan mereka terhadap budaya Indonesia. Kedatangan bangsa asing yang berbeda ras, budaya, dan agama, yang kemudian menetap di Indonesia mengakibatkan perbedaan ras, budaya, dan agama dalam masyarakat Indonesia.

2) Kondisi Negara Kepulauan

Negara Indonesia terdiri beribu-ribu pulau yang secara fisik terpisah-pisah. Keadaan ini menghambat hubungan antarmasyarakat Indonesia dari pulau yang berbeda-beda. Setiap masyarakat di kepulauan mengembangkan budaya mereka masing-masing, sesuai dengan tingkat kemajuan dan lingkungan masing-masing. Hal ini mengakibatkan perbedaan suku bangsa, bahasa, budaya, peran laki-laki dan perempuan, dan kepercayaan atau agama dalam masyarakat Indonesia.

3) Perbedaan Kondisi Alam

Kondisi alam yang berbeda seperti daerah pantai, pegunungan, daerah subur, padang rumput, pegunungan, dataran rendah, rawa, laut mengakibatkan perbedaan masyarakat. Juga kondisi kekayaan alam, tanaman yang dapat tumbuh, hewan yang hidup di sekitarnya. Masyarakat di daerah pantai berbeda dengan masyarakat pegunungan, seperti perbedaan bentuk rumah, mata pencaharian, makanan pokok, pakaian, kesenian, bahkan kepercayaan.

4) Keadaan Transportasi dan Komunikasi

Kemajuan sarana transportasi dan komunikasi juga mempengaruhi perbedaan masyarakat Indonesia. Kemudahan sarana ini membawa masyarakat mudah berhubungan dengan masyarakat lain, meskipun jarak dan kondisi alam yang sulit. Begitu pula sebaliknya. Karena itu kondisi transportasi dan komunikasi juga dapat menjadi penyebab keberagaman masyarakat Indonesia.

5) Sikap Penerimaan Masyarakat terhadap Perubahan

Sikap masyarakat terhadap sesuatu yang baru baik yang datang dari dalam maupun luar masyarakat membawa pengaruh terhadap perbedaan masyarakat Indonesia. Ada masyarakat yang mudah menerima orang asing atau budaya lain, seperti masyarakat perkotaan. Namun ada juga sebagian masyarakat yang tetap bertahan pada budaya sendiri, tidak mau menerima budaya luar. Kemampuan adaptasi masyarakat terhadap perubahan dan/atau budaya dari luar adalah faktor yang juga mempengaruhi keberagaman masyarakat Indonesia.

6) Latar Belakang Sejarah

Setiap suku, daerah, dan kelompok-kelompok masyarakat lainnya mempunyai latar belakang sejarah sendiri-sendiri. Perbedaan latar belakang sejarah ini juga mempengaruhi terhadap perbedaan budaya, kebiasaan, dan norma yang dianut oleh masyarakat Indonesia.

c. Harmonisasi dan Kerukunan dalam Keberagaman

Semua manusia pada dasarnya sama. Membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia karena warna kulit atau bentuk fisik lainnya adalah sebuah kesalahan. Tuhan menciptakan manusia berbeda dan beragam.

Keberagaman masyarakat dan bangsa Indonesia haruslah dipertahankan dan tidak perlu untuk di hilangkan, karena keberagaman merupakan realita dan anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Setiap upaya untuk menghapus keberagaman tersebut akan merupakan upaya yang sia-sia, karena tidak sesuai dengan koodrat Tuhan dan realita yang ada. Keberagaman yang ada bukan untuk di hapuskan, tapi harus dikelola dengan baik dan benar. Karena itu diperlukan adanya dialog yang berkelanjutan yang dilandasi adanya kejujuran untuk menghindari adanya prasangka-prasangka daan salah paham. Harmoni dan kerukunan

masyarakat dan bangsa Indonesia yang selama ini terjalin tidak terlepas dari adanya berbagai faktor yang menjadi pendorong atau pendukungnya, baik faktor teologis, ideologis, yuridis, politis, historis, maupun sosiologis. Namun demikian di samping terdapat beberapa faktor pendukung dan pendorong, juga terdapat berbagai penghambat atau kendala bagi terciptanya harmonisasi dan kerukunan hidup. Kendala-kendala atau penghambat tersebut bisa bersifat internal dan juga eksternal.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang Harmonisasi kerukunan dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	Jaringan internet dan lembar kerja
Penutup	Review materi	merangkum/ menyimpulkan	10 menit	

Tabel 12. Aktivitas Pembelajaran Analisis Harmonisasi Dan Kerukunan Dalam Keberagaman Masyarakat Indonesia

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Lakukan kajian/analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
2. Lakukan kajian/analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

3. Lakukan kajian/analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi pendorong bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.
4. Lakukan kajian/analisis terhadap faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi upaya menciptakan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia.

F. Rangkuman

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang terdiri dari berbagai suku, ras, pemeluk agama, budaya, dan kebiasaan;
2. Keberagaman adalah sebuah keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang harus diterima dengan lapang dada dan penuh rasa syukur dengan segala dampak positif dan negatifnya.
3. Keberagaman akan berdampak dan menjadi potensi positif manakala keberagaman itu dapat dikelola dengan baik dengan menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman.
4. Banyak faktor yang menjadi pendorong atau pendukung dan penghambat atau kendala dalam menciptakan harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi analisis harmonisasi dan kerukunan dalam keberagaman masyarakat Indonesia PPKN SMP.

KEGIATAN PEMBELAJARAN 9

ANALISIS PEREKAT KEBERAGAMAN BANGSA INDONESIA

Oleh: Drs. Suparlan Al-Hakim, M.Si.

A. Tujuan

Tujuan pembelajaran dalam modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan (PKB) bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap “Perekat Keberagaman Bangsa Indonesia”, yang diharapkan guru agar mampu:

1. Menganalisis Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang multikultural
2. Menganalisis Bhinneka Tunggal Ika sebagai multikulturalisme Indonesia
3. Menganalisis Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman bangsa Indonesia
4. Menganalisis simbol-simbol perekat bangsa Indonesia dalam peraturan perundang-undangan

B. Indikator Pencapaian Kopetensi

Indikator pencapaian kompetensi yang diharapkan adalah agar peserta diklat mampu menjelaskan:

1. *Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang multikultural dengan benar*
2. *Bhinneka Tunggal Ika sebagai multikulturalisme Indonesia dengan benar*
3. *Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman bangsa dengan benar*
4. simbol-simbol perekat bangsa Indonesia dalam peraturan perundangan dengan benar

C. Uraian Materi

1. Analisis *Bhinneka Tunggal Ika* Bagi Bangsa Indonesia yang Multikultur

Semboyan *Bhinneka Tunggal Ika* bisa ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya dari *Mpu Tantular* yang ditulis pada abad XIV pada era

Kerajaan Majapahit. Mpu Tantular merupakan seorang penganut Buddha Tantrayana, namun merasakan hidup aman dan tentram dalam kerajaan Majapahit yang lebih bernafaskan agama Hindu (Ma'arif A. Syafii, 2011). Sejarah Bhinneka Tunggal Ika, dalam kitab sutasoma terdapat kutipan dalam kitab tersebut yang Kutipan ini berasal dari pupuh 139, bait 5. Bait ini secara lengkap seperti di bawah ini:

*Rwāneka dhātu winuwus Buddha Wiswa,
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen,
Mangka ng Jinatwa kalawan Śiwatatwa tunggal,
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.*

Terjemahan:

Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran. (Santoso,1975).

Bhinneka Tunggal Ika pada mulanya mulai menjadi bahan diskusi terbatas antara Muhammad Yamin, I Gusti Bagus Sugriwa, dan Bung Karno di sela-sela sidang BPUPKI sekitar 2,5 bulan sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia(Kusuma R.M. A.B, 2004). Bahkan Bung Hatta sendiri mengemukakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika merupakan ciptaan Bung Karno pasca Indonesia merdeka. Setelah beberapa tahun kemudian ketika mendesain Lambang Negara Republik Indonesia dalam bentuk burung Garuda Pancasila, semboyan Bhinneka Tunggal Ika disisipkan ke dalamnya. *Bhinneka Tunggal Ika* adalah moto atau semboyan Indonesia. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa Kuna dan seringkali diterjemahkan dengan kalimat "Berbeda-beda tetapi tetap satu".

Jika kalimat tersebut diterjemahkan per kata, maka kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan, perbedaan suku dan budaya yang tersebar di Nusantara tidak membuat Indonesia terpecah belah di tengah-tengah perbedaan dan perbedaan itu justru menjadi pemersatu bangsa, kata “beraneka satu itu” mencerminkan atau menunjukkan bahwa berbeda itu tetap satu yaitu Indonesia

Secara resmi lambang ini digunakan dalam Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yg dipimpin oleh Bung Hatta pada tanggal 11 Februari 1950 berdasarkan rancangan yang diciptakan oleh Sultan Hamid ke-2 (1913-1978). Pada sidang tersebut mengemuka banyak usulan rancangan lambang negara, selanjutnya yang dipilih adalah usulan yang diciptakan Sultan Hamid ke-2 & Muhammad Yamin, dan kemudian rancangan dari Sultan Hamid yang akhirnya ditetapkan (Yasni, Z, 1979). Karya Mpu Tantular tersebut oleh para founding fathers diberikan penafsiran baru sebab dianggap sesuai dengan kebutuhan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, etnis, ideologi politik, budaya dan bahasa. Dasar pemikiran tersebut yang menjadikan semboyan “keramat” ini terpanjang melengkung dalam cengkeraman kedua cakar Burung Garuda. Burung Garuda dalam mitologi Hindu ialah kendaraan Dewa Wisnu (Ma'arif A. Syafii, 2011).

Dalam proses perumusan konstitusi Indonesia, jasa Muh. Yamin harus diingat sebagai orang yang pertama kali mengusulkan kepada Bung Karno agar Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan sesanti negara. Muh. Yamin sebagai tokoh kebudayaan dan bahasa memang dikenal sudah lama bersentuhan dengan segala hal yang berkenaan dengan kebesaran Majapahit (Prabaswara, I Made, 2003). Konon, di sela-sela Sidang BPUPKI antara Mei-Juni 1945, Muh.

Yamin menyebut-nyebut ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu sendirian. Namun I Gusti Bagus Sugriwa (temannya dari Buleleng) yang duduk di sampingnya sontak menyambut sambungan ungkapan itu dengan “tan hana dharma mangrwa.” Sambungan spontan ini di samping menyenangkan Yamin, sekaligus menunjukkan bahwa di Bali ungkapan Bhinneka Tunggal Ika itu masih hidup dan dipelajari orang (Prabaswara, I Made, 2003). Meskipun Kitab Sutasoma ditulis oleh seorang sastrawan

Buddha, pengaruhnya cukup besar di lingkungan masyarakat intelektual Hindu Bali.

Para pendiri bangsa Indonesia yang sebagian besar beragama Islam tampaknya cukup toleran untuk menerima warisan Mpu Tantular tersebut. Sikap toleran ini merupakan watak dasar suku-suku bangsa di Indonesia yang telah mengenal beragam agama, berlapis-lapis kepercayaan dan tradisi, jauh sebelum Islam datang ke Nusantara. Sekalipun dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit abad XV, pengaruh Hindu-Budha secara politik sudah sangat melemah, secara kultural pengaruh tersebut tetap lestari sampai hari ini (Ma'arif A. Syafii, 2011).

2. Analisis Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Perekat Keberagaman Bangsa Indonesia.

Indonesia beruntung telah memiliki falsafah Bhinneka Tunggal Ika sejak dahulu ketika negara barat masih mulai memerhatikan tentang konsep keberagaman, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman. Jika dilihat dari kondisi alam saja Indonesia sangat kaya akan ragam flora dan fauna, yang tersebar dari ujung timur ke ujung barat serta utara ke selatan di sekitar kurang lebih 17508 pulau. Indonesia juga didiami banyak suku (sekitar kurang lebih 1128 suku) yang menguasai bahasa daerah masing-masing (sekitar 77 bahasa daerah) dan menganut berbagai agama dan kepercayaan.

Keberagaman ini adalah ciri bangsa Indonesia. Warisan kebudayaan yang berasal dari masa-masa kerajaan hindu, budha dan islam tetap lestari dan berakar di masyarakat. Atas dasar ini, para pendiri negara sepakat untuk menggunakan bhinneka tunggal ika yang dapat diartikan "*berbeda-beda tapi tetap satu jua*" sebagai semboyan negara. Bangsa Indonesia sudah berabad-abad hidup dalam kebersamaan dengan keberagaman dan perbedaan. Perbedaan warna kulit, bahasa, adat istiadat, agama, dan berbagai perbedaan lainnya.

Perbedaan tersebut dijadikan para leluhur sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang besar. Sejarah mencatat bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semua ikut berjuang dengan mengambil peran masing-masing, bangsa Indonesia membutuhkan sebuah perekat bangsa yang menjadi kebutuhan dari

Indonesia untuk menjadikan Indonesia tetap bersatu, perjuangan semua suku, ras, golongan, agama di Indonesia yang menjadikan Indonesia menjadi Negara yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur.

Kesadaran terhadap tantangan dan cita-cita untuk membangun sebuah bangsa telah dipikirkan secara mendalam oleh para pendiri bangsa Indonesia. Keberagaman dan kekhasan sebagai sebuah realitas masyarakat dan lingkungan serta cita-cita untuk membangun bangsa dirumuskan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ke-bhinneka-an merupakan realitas sosial, sedangkan ke-tunggal-ika-an adalah sebuah cita-cita kebangsaan. Wahana yang digagas sebagai “jembatan emas” untuk menuju pembentukan sebuah ikatan yang merangkul keberagaman dalam sebuah bangsa adalah sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, Indonesia.

Para pendiri negara juga mencantumkan banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang keberagaman. Salah satu pasal tersebut adalah tentang pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman, terlihat bahwasanya Negara memberikan apresiasi yang diwujudkan dalam masuknya symbol-simbol pemersatu bangsa.

3. Bhinneka Tunggal Ika dalam Konteks Indonesia. Analisis Simbol-Simbol Perekat Bangsa Indonesia Dalam Peraturan Perundang-Undangan

Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam Garuda Pancasila sebagai Lambang Negara Republik Indonesia. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda.

Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang lalu disempurnakan oleh Presiden Soekarno dan diresmikan pemakaiannya

sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958. Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan tentang lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan tentang bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya adalah ikhtiar untuk memperkuat kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah.

Dengan kata lain, kendatipun atribut itu tampaknya simbolis, hal itu tetap penting, sebab menunjukkan identitas dan kedaulatan suatu negara dalam pergaulan internasional. Atribut kenegaraan itu menjadi simbol pemersatu seluruh bangsa Indonesia ditengah perubahan dunia yang tidak jarang berpotensi mengancam keutuhan dan kebersamaan sebuah negara dan bangsa, symbol-simbol yang digunakan tersebut bukanlah hanya merupakan sobol semata melainkan digunakan sebagai sebuah jati diri bangsa karena didalam symbol-simbol tersebut terdapat makna filosofis yang tersebar didalam symbol-simbol tersebut menjadi kebanggaan bangsa Indonesia.

Penggunaan simbol-simbol kenegaraan telah diatur sedemikian rupa dan dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan, terlihat bahwa begitu pentingnya simbol-simbol Negara sebagai sebuah perekat bangsa Indonesia, masing-masing symbol yang memiliki arti filosofis tersendiri tidak bisa digunakan sembarangan dan telah diatur peruntukannya dan kegunaannya, sehingga terjaga martabat dan kesucian dari symbol-simbol Negara yang tidak bisa dilecehkan dan di gunakan pada tempat atau tidak sesuai dengan peruntukannya, berdasarkan Undang-undang No 24 tahun 2009 yang mengatur tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan sebagai simbol identitas wujud eksistensi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. persatuan;
- b. kedaulatan;
- c. kehormatan;
- d. kebangsaan;
- e. keBhinnekaTunggallkaan;
- f. ketertiban;
- g. kepastian hukum;
- h. keseimbangan;
- i. keserasian; dan
- j. keselarasan.

Dalam penggunaan lambang-lambang Negara tentunya ada peruntukan dan alasan kenapa Pengaturan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan yang bertujuan untuk:

- a. memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjaga kehormatan yang menunjukkan kedaulatan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- c. menciptakan ketertiban, kepastian, dan standardisasi penggunaan bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan.

Menurut peraturan yang berlaku dalam peraturan perundangan bahwa bendera Negara Sang Merah Putih berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran lebar $\frac{2}{3}$ (dua-pertiga) dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih yang kedua bagiannya berukuran sama, bendera Negara sebagaimana dimaksud pada dibuat dari kain yang warnanya tidak luntur, Bendera Negara sebagaimana dimaksud harus dibuat dengan ketentuan ukuran:

- a. 200 cm x 300 cm untuk penggunaan di lapangan istana kepresidenan;
- b. 120 cm x 180 cm untuk penggunaan di lapangan umum;
- c. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di ruangan;
- d. 36 cm x 54 cm untuk penggunaan di mobil Presiden dan Wakil Presiden;
- e. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di mobil pejabat negara;
- f. 20 cm x 30 cm untuk penggunaan di kendaraan umum;
- g. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kapal;
- h. 100 cm x 150 cm untuk penggunaan di kereta api;
- i. 30 cm x 45 cm untuk penggunaan di pesawat udara; dan
- j. 10 cm x 15 cm untuk penggunaan di meja.

Penggunaan bahasa juga memiliki peruntukan dan aturan Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa, Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat, bahasa Indonesia berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah.

Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara sebagaimana berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, pengantar pendidikan, komunikasi tingkat nasional, pengembangan kebudayaan nasional, transaksi dan dokumentasi niaga, serta sarana pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan bahasa media massa. Sedangkan Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda, Garuda dengan perisai garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang mewujudkan lambang tenaga pembangunan.

Garuda memiliki sayap yang masing-masing berbulu 17, ekor berbulu 8, pangkal ekor berbulu 19, dan leher berbulu 45. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang bahwa Indonesia adalah Negara yang spesial karena Indonesia adalah salah satu Negara yang dilewati oleh garis katulistiwa yang tidak semua Negara memiliki hal tersebut sehingga Indonesia memiliki iklim Tropis.

Pada perisai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila sebagai berikut:

- a. dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima;
- b. dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai;
- c. dasar Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai;

- d. dasar Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng di bagian kanan atas perisai; dan
- e. dasar Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai.

Dalam pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari lambang negara tidak dapat digunakan disembarang tempat dan lambing tersebut wajib digunakan diantaranya adalah digunakan pada:

- a. dalam gedung, kantor, atau ruang kelas satuan pendidikan;
- b. luar gedung atau kantor;
- c. lembaran negara, tambahan lembaran negara, berita negara, dan tambahan berita negara;
- d. paspor, ijazah, dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah;
- e. uang logam dan uang kertas; atau
- f. materai

Lagu Kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman, lagu kebangsaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang dimana lagu kebangsaan wajib diperdengarkan dan atau dinyanyikan:

- a. untuk menghormati Presiden dan atau Wakil Presiden;
- b. untuk menghormati Bendera Negara pada waktu pengibaran atau penurunan Bendera Negara yang diadakan dalam upacara;
- c. dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah;
- d. dalam acara pembukaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah;
- e. untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintahan negara sahabat dalam kunjungan resmi;
- f. dalam acara atau kegiatan olahraga internasional; dan
- g. dalam acara ataupun kompetisi ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia

D. Aktifitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Ceramah bervariasi dan penugasan tentang Perikat Keberagaman Bangsa Indonesia	mengkaji dan memahami materi Diskusi dan kerja kelompok	75 menit	
Penutup	Review materi	merangkum/ menyimpulkan	10 menit	

Tabel 13. Aktivitas Pembelajaran Analisis Perikat Keberagaman Bangsa Indonesia

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Lakukan kajian/analisis terhadap hakikat penerapan Bhinneka Tunggal Ika bagi bangsa Indonesia yang multicultural.
2. Lakukan kajian/analisis terhadap hakikat penerapan Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat multikulturalisme Indonesia dengan benar
3. Lakukan kajian/analisis terhadap praktik dalam kehidupan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika sebagai perekat keberagaman bangsa dengan benar
4. Lakukan kajian/analisis terhadap hakikat penerapan simbol-simbol perekat bangsa Indonesia dalam peraturan perundangan dengan benar

F. Rangkuman

1. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa ditemukan dalam Kitab Sutasoma karya dari Mpu Tantular yang ditulis pada abad XIV pada era Kerajaan Majapahit. Karya Mpu Tantular tersebut oleh para *founding fathers* diberikan penafsiran baru sebab dianggap sesuai dengan kebutuhan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri atas beragam agama, kepercayaan, etnis, ideologi politik, budaya dan bahasa.
2. Jika kalimat tersebut diterjemahkan perkata, maka kata *bhinneka* berarti "beraneka ragam" atau berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta

berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata *tunggal* berarti "satu". Kata *ika* berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.

3. Para pendiri negara mencantumkan banyak sekali pasal-pasal yang mengatur tentang keberagaman. Salah satu pasal tersebut adalah tentang pentingnya keberagaman dalam pembangunan selanjutnya diperkukuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 36A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keanekaragaman.
4. Penggunaan lambang negara diatur dalam UUD 1945 pasal 36A dan UU No 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. (LN 2009 Nomor 109, TLN 5035). Sebelumnya lambang negara diatur dalam Konstitusi RIS, UUD Sementara 1950, dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1958. Pasal 36 A, yaitu Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan Pasal 36 B: Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya. Menurut risalah sidang MPR tahun 2000, bahwa masuknya ketentuan tentang lambang negara dan lagu kebangsaan kedalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang melengkapi pengaturan tentang bendera negara dan bahasa negara yang telah ada sebelumnya adalah ikhtiar untuk memperkuat kedudukan dan makna atribut kenegaraan ditengah kehidupan global dan hubungan internasional yang terus berubah.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis perekat keberagaman bangsa indonesia?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis perekat keberagaman bangsa indonesia?

3. Apa manfaat mempelajari materi analisis perekat keberagaman bangsa indonesia 5 terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis perekat keberagaman bangsa indonesia PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 10

ANALISIS ANCAMAN TERHADAP NKRI

Oleh: Hj. Elita, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis faktor pendorong timbulnya ancaman terhadap keutuhan NKRI.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis jenis-jenis ancaman baik dari dalam maupun dari luar NKRI.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan pengertian ancaman terhadap NKRI”
2. Peserta diklat mampu menganalisis faktor pendorong timbulnya ancaman terhadap keutuhan NKRI”
3. Peserta diklat mampu menganalisis jenis-jenis ancaman dari dalam dan luar terhadap keutuhan NKRI”
4. Peserta diklat mampu menganalisis cara mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI”

C. Uraian Materi

Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.

Apa saja yang bisa mengancam keutuhan NKRI baik dari dalam negeri atau pun luar negeri

1. Ancaman dari Dalam Negeri

Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun, adakalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ancaman merupakan usaha-usaha yang membahayakan kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan negara. Potensi ancaman yang dihadapi NKRI dari dalam negeri, antara lain sebagai berikut.

- a. Disintegrasi bangsa melalui gerakan-gerakan separatis berdasarkan sentimen kesukuan atau pemberontakan akibat ketidakpuasan daerah terhadap kebijakan pemerintah pusat. Gerakan separatis ini terjadi di beberapa daerah antara lain di Papua, Maluku, Aceh, Poso. Separatisme atau keinginan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia jika tidak diketahui akar permasalahannya dan ditangani secepatnya akan membuat keutuhan Republik Indonesia terancam.
- b. Keresahan sosial akibat kesenjangan ekonomi dan ketimpangan kebijakan ekonomi serta pelanggaran hak azasi manusia yang pada gilirannya dapat menyebabkan huru hara/kerusuhan massa.
- c. Upaya penggantian ideologi Pancasila dengan ideologi lain yang ekstrim atau tidak sesuai dengan jiwa dan semangat perjuangan bangsa Indonesia.
- d. Makar atau penggulingan pemerintah yang sah dan konstitusional.
- e. Munculnya pemikiran memperluas daerah otonomi khusus tanpa alasan yang jelas, hingga persoalan-persoalan yang muncul di wilayah perbatasan dengan negara lain.
- f. Pemaksaan kehendak golongan tertentu yang berusaha memaksakan kepentingannya secara tidak konstitusional, terutama ketika sistem sosial politik tidak berhasil menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat.
- g. Potensi konflik antar kelompok/golongan, baik perbedaan pendapat dalam masalah politik, konflik akibat pilkada maupun akibat masalah SARA.
- h. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme yang sangat merugikan negara dan bangsa karena akan mengancam dan menghambat pembangunan nasional.
- i. Kesenjangan ekonomi, pemerataan pendapatan yang tidak adil antar kelompok dan antar daerah.
- j. Penyalahgunaan narkoba, pornografi dan pornoaksi, pergaulan bebas, tawuran, dan lain-lain.

Selain ancaman yang telah disebutkan di atas, ada juga ancaman yang lainnya yaitu cara pengambilan keputusan melalui pengambilan suara terbanyak. Pengambilan keputusan dengan suara terbanyak dianggap sebagai cara yang paling demokratis dalam menyelesaikan perbedaan pendapat. Namun seringkali cara ini menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak yang "kalah" sehingga mereka melakukan pengerahan massa atau melakukan tindak kekerasan untuk memaksakan kehendaknya.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat "Analisis ancaman terhadap NKRI" sebagai berikut:

Kegiatan	Deskripsi Kegiatan	Alokasi Waktu
Pendahuluan	<p>a. menyiapkan peserta diklat agar termotivasi mengikuti proses pembelajaran;</p> <p>b. mengantarkan suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari dan menjelaskan tujuan pembelajaran diklat.</p> <p>c. menyampaikan tujuan dan garis besar cakupan materi Analisis ancaman terhadap NKRI</p>	15 menit
Kegiatan Inti	<p>Membagi peserta diklat ke dalam beberapa kelompok (sesuai dengan tipe STAD) dimana langkah-langkahnya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Instruktur memberi informasi proses pelatihan yang akan dilakukan dilanjutkan dengan tanya jawab tentang konsep pembelajaran dengan menggunakan contoh yang kontekstual.. 2) Kelas dibagi menjadi 6 kelompok (A, B, C,s/d kelompok) masing-masing beranggotakan 5 orang. 3) Instruktur memberi tugas mencari sumber informasi/data untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan ditanyakan peserta diklat. Peserta bebas mengambil dan menemukan sumber belajar, termasuk dari internet. 4) Berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk: setiap kelompok melakukan diskusi 	105 menit

	<p>untuk memecahkan permasalahan yang diajukan peserta diklat hingga selesai dalam waktu yang sudah ditentukan instruktur.</p> <p>5) Peserta diklat mengerjakan kuis tentang permasalahan konsep pembelajaran yang telah disepakati bersama/</p> <p>6) Melaksanakan penyusunan laporan hasil diskusi.</p> <p>7) Masing masing kelompok melakukan presentasi hasil diskusi.</p> <p>8) Instruktur/Nara sumber memberikan klarifikasi berdasarkan hasil pengamatannya pada diskusi dan kerja kelompok .</p>	
Kegiatan Penutup	<p>a. Narasumber bersama-sama dengan peserta menyimpulkan hasil pembelajaran</p> <p>b. melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan.</p> <p>c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran.</p> <p>d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran.</p>	

Tabel 14. Akitivitas pembelajaran diklat dengan mata diklat “Analisis ancaman terhadap NKRI”

E. Latihan/Kasus/Tugas

1. Jelaskan pengertian ancaman terhadap NKRI”
2. Lakukan kajian/analisis terhadap faktor pendorong timbulnya ancaman terhadap keutuhan NKRI”
3. Lakukan kajian/analisis terhadap jenis-jenis ancaman dari dalam dan luar terhadap keutuhan NKRI”
4. Lakukan kajian/analisis terhadap cara mengatasi ancaman terhadap keutuhan NKRI”

F. Rangkuman

1. Ancaman adalah setia pusaha dan kegiatan, baik dari alam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Apa saja yang bisa mengancam keutuhan NKRI baik dari dalam negeri atau pun luar negeri

2. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa dengan latar belakang budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman itu seharusnya dapat menjadi sebuah kekuatan yang dahsyat untuk menangkal semua gangguan atau ancaman yang ingin memecah belah persatuan bangsa. Namun, adakalanya perbedaan suku bangsa ini dapat menjadi sumber konflik yang dapat menyebabkan perpecahan sehingga menjadi ancaman bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis ancaman terhadap NKRI?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis ancaman terhadap NKRI.?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis ancaman terhadap NKRI terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis ancaman terhadap NKRI PPKN SMP



GURU PEMBELAJAR

MODUL PELATIHAN GURU

MATA PELAJARAN PPKn SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

KELOMPOK KOMPETENSI I

Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan
Sekolah Menengah Pertama (SMP)

PEDAGOGIK:

**ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DAN PENILAIAN SERTA
PENYUSUNAN LAPORAN PTK PPKN SMP**

**Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2016**

KEGIATAN PEMBELAJARAN 11

ANALISIS IMPLEMENTASI KURIKULUM PPKn SMP

Oleh: Drs. H. Haryono Adi Purnomo

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan kajian dokumentasi dan implementasi PPKn SMP secara benar
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mam menunjukkan reposisi dan rekonseptualisasi PPKn secara benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Menunjukkan kajian dokumentasi dan implementasi PPKn SMP
2. Menunjukkan reposisi dan rekonseptualisasi PPKn.

C. Uraian Materi

1. Kajian Dokumentasi dan Implementasi PPKn

Kajian dokumen dan implementasi dilakukan untuk dapat dijadikan bahan pembahasan dalam penataan kurikulum. Pembahasan kajian dokumen sebagai berikut.

Fungsi, tujuan, SKL jenjang dan SKL mata pelajaran sudah terlihat memiliki hubungan yang saling terkait, hanya saja antara SKL Mata Pelajaran, SKL Jenjang, Tujuan dan Fungsi belum menunjukkan adanya hubungan yang hierarkis dan berjenjang. Agar SKL Jenjang dan SKL mata pelajaran menunjukkan adanya hubungan yang terkait dan berjenjang, maka uraian fungsi hendaknya bersifat lebih abstrak, kemudian dirinci lebih luas dalam uraian tujuan. SKL jenjang hendaknya merupakan jabaran dari tujuan, dan SKL Mata Pelajaran hendaknya merupakan jabaran dari SKL Jenjang. SKL mata pelajaran harusnya merupakan gabungan dari SK/KD selama 6 tahun di SD, sedangkan di SMP dan SMA merupakan gabungan dari SK/KD selama 3 tahun sehingga menggambarkan pemberian dasar-dasar kemampuan intelektual, pengetahuan, dan teknologi. Kelemahan

lainnya adalah antara SKL jenjang dan SKL mata pelajaran masih terdapat ketidaksinambungan dan SKL mata pelajaran lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif.

Implementasi dari hasil analisis strand dan peta kompetensi ini adalah perlu segera disusun dan dikembangkan strand Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan peta kompetensi yang dapat mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan, budaya dan karakter bangsa, serta pembelajaran aktif. Peta kompetensi juga harus mampu berorientasi pada kurikulum masa depan.

Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut diperlukan profil kualifikasi kemampuan lulusan yang dituangkan dalam standar kompetensi lulusan. Dalam penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhinya atau dicapainya dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. SKL Untuk SMP berdasarkan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 Tentang SKL, adalah sebagai berikut:

Dimensi sikap, kualifikasi kemampuannya adalah memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

Dimensi pengetahuan, kualifikasi kemampuannya adalah memiliki pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.

Dimensi keterampilan, kualifikasi kemampuannya adalah Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain sejenis.

SKL tersebut kemudian diterjemahkan kedalam Kompetensi Inti yang berada dibawahnya. Kompetensi inti (KI) merupakan standar penilaian yang harus dimiliki secara berbeda pada setiap tingkatan dan kelas. KI merupakan komponen penilaian yang akan dapat

mengejawantahkan/mewujudkan isi dari SKL. Isi KI harus mencerminkan harapan dari SKL. Kompetensi inti (KI) terdiri dari KI-1 sampai dengan KI-4. Rumusan setiap KI berbeda sesuai dengan aspeknya. Untuk mencapai kemampuan yang terdapat di dalam Kompetensi inti (KI) perlu diterjemahkan kedalam Kompetensi Dasar (KD) yang sesuai dengan aspek pada setiap KI.

Dalam usaha mencapai Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah ditetapkan untuk setiap satuan dan jenjang pendidikan, penguasaan kompetensi lulusan dikelompokkan menjadi beberapa Tingkat Kompetensi. Tingkat kompetensi menunjukkan tahapan yang harus dilalui untuk mencapai kompetensi lulusan yang telah ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar isi dijelaskan bahwa tingkat kompetensi dan ruang lingkup materi PPKn pada SMP/MTs/SMPLB/PAKET B sebagai berikut :

- a. Tingkat Kompetensi 4, untuk kelas VII dan VIII, kompetensinya adalah
 - 1) Menjelaskan komitmen para pendiri Negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila
 - 2) Menganalisis proses pengesahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
 - 3) Menunjukkan sikap toleransi dalam makna keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 - 4) Menjelaskan karakteristik daerah tempat tinggalnya dalam kerangka NKRI
 - 5) Menunjukkan perilaku menghargai dengan dasar: moral, norma, prinsip dan spirit kewarganegaraan.
- b. Tingkat Kompetensi 4A, untuk kelas IX, kompetensinya adalah
 - 1) Menunjukkan sikap dalam dinamika perwujudan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara individual dan kolektif
 - 2) Menganalisis nilai dan moral yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
 - 3) Menjelaskan masalah yang muncul terkait keberagaman masyarakat dan cara pemecahannya
 - 4) Menerapkan perilaku kewarganegaraan berdasarkan prinsip saling menghormati, dan menghargai dalam rangka pengokohan NKRI

5) Menghargai dan menghayati dengan dasar: kesadaran nilai, moral, norma, prinsip dan spirit keseluruhan entitas kehidupan kebangsaan

Kompetensi dalam setiap tingkat kompetensi akan menjadi Kompetensi Inti pada setiap kelas atau program. Kompetensi Inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan Kompetensi Dasar. Kompetensi inti dirancang seiring dengan meningkatnya usia peserta didik pada kelas tertentu. Melalui kompetensi inti, integrasi vertikal berbagai kompetensi dasar pada kelas yang berbeda dapat dijaga. Rumusan kompetensi inti untuk SMP/MTs adalah sebagai berikut:

a. Kompetensi Inti-1 (KI-1) untuk kompetensi inti sikap spiritual.

Untuk SMP/MTs kompetensi inti sikap spiritual kelas VII, VIII dan IX tersebut adalah sebagai berikut.

Kelas VII: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

Kelas VIII: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

Kelas IX: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya

b. Kompetensi Inti-2 (KI-2) untuk kompetensi inti sikap sosial.

Untuk SMP/MTs kompetensi inti sikap spiritual kelas VII, VIII dan IX tersebut adalah sebagai berikut.

Kelas VII: 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

Kelas VIII: 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

Kelas IX: 2. Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggungjawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif

dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya

- c. Kompetensi Inti-3 (KI-3) untuk kompetensi inti pengetahuan; dan Untuk SMP/MTs kompetensi inti sikap spiritual kelas VII, VIII dan IX tersebut adalah sebagai berikut.

Kelas VII: 3. Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

Kelas VIII: 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

Kelas IX: 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata

- d. Kompetensi Inti-4 (KI-4) untuk kompetensi inti keterampilan.

Untuk SMP/MTs kompetensi inti sikap spiritual kelas VII, VIII dan IX tersebut adalah sebagai berikut.

Kelas VII: 4. Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kelas VIII: 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Kelas IX: 4. Mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai

dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori

Tingkatan kompetensi tersebut di atas ditinjau dari pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu muatan kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Barulah setelah ditetapkannya Kompetensi Inti maka dari muatan kurikulum “pendidikan kewarganegaraan” , menjadi mata pelajaran “Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan”, yang mencakup substansi sebagai berikut.

- a. Pancasila, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa
- b. UUD 1945 sebagai hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- c. Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai bentuk final Negara Republik Indonesia
- d. Bhinneka Tunggal Ika, sebagai wujud keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam keberagaman yang kohesif dan utuh Indonesia dalam pergaulan antarbangsa.

Pengorganisasian isi dan pengalaman belajar menempatkan dan memaknai Pancasila sebagai entitas inti yang menjadi sumber rujukan dan ukuran keberhasilan dari keseluruhan substansi utama. Masing-masing substansi utama dijabarkan kedalam beberapa substansi turunan yang secara konseptual membangun keutuhan substansi utama. Dalam setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, mata pelajaran PPKn berisi lima substansi utama yang ditata dalam pemaknaan utuh sebagai substansi dan proses pendidikan nilai, moral, dan karakter Pancasila. Masing-masing substansi turunan dioperasionalkan dalam konteks pembelajaran menjadi standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD) yang diyakini mencerminkan capaian standar kompetensi peserta didik setelah pembelajaran.

Pengorganisasian substansi mata pelajaran dan pengalaman belajar peserta didik menggunakan variasi pendekatan: (1) pendidikan nilai/moral; (2) lingkungan meluas; (3) pembelajaran aktif; (4) pemecahan masalah riil; (5) pendekatan kontekstual; (6) pembelajaran terpadu; (7) praktik belajar kewarganegaraan; (8) keteladanan; dan (9) penciptaan budaya sekolah. Penilaian menggunakan tes dan nontes secara terpadu dan berkelanjutan dengan menitikberatkan perwujudan karakter dalam kehidupan sehari-hari.

2. Reposisi dan Rekonseptualisasi PPKn

Elemen pendidikan kewarganegaraan yang memerlukan reposisi dan rekonseptualisasi untuk masa depan, antara lain:

1. Grand design pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan demokrasi konstitusional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945;
2. Kerangka sistemik *kompetensi Pancasila dan kewarganegaraan* lulusan pendidikan berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
3. Kerangka sistemik isi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
4. Kerangka sistemik proses pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
5. Kerangka sistemik asesmen dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
6. Kerangka sistemik dan programatik pendidikan dan pelatihan guru/tutor pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan;
7. Kerangka akademik penelitian dan pengembangan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan masih membuka peluang perubahan menuju penyempurnaan. Hal itu memang konsisten dengan landasan hukum yang memberi ruang pada masukan perkembangan baru. Berdasarkan pasal 2, 3, 37 UU No. 20/2003 dan penjelasan pasal 37 yang berbunyi “pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”, dengan mengakomodasikan perkembangan mengenai pendidikan kewarganegaraan yang menitikberatkan pada pengembangan nilai dan moral Pancasila sehingga maka maknanya berubah bahwa “pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945”

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bagian tak terpisahkan dari fungsi dan tujuan pendidikan nasional pasal 3 UU Sisdiknas: "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab" dengan menitikberatkan pada perspektif nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan tidak hanya dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, melainkan juga untuk mengembangkan semua potensi peserta didik yang menunjukkan karakter yang memancarkan nilai-nilai Pancasila.

Guna mewujudkan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang berkualitas diperlukan Guru berlatarbelakang sesuai bidang keahlian (PKN dan Hukum,/PMPKN/PKKn) dengan pembinaan profesional secara berkelanjutan. Peningkatan profesionalitas secara berkelanjutan sangat diperlukan dengan berbagai cara, seperti mendorong pendidik untuk terlibat dalam asosiasi profesi pendidikan kewarganegaraan; mendorong program studi PKn di masing-masing LPTK dalam seluruh jenjang (S1, S2, S3) untuk melakukan kajian dan pengembangan keilmuan dan pembelajaran PPKn; mendorong pusat-pusat kajian dan pelatihan tentang pendidikan pancasila dan kewarganegaraan atau yang terkait untuk melakukan berbagai kajian dan pengembangan yang mendukung pelaksanaan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan; dan mendorong asosiasi profesi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk mengadakan berbagai pertemuan ilmiah keprofesionalan serta menerbitkan berkala ilmiah pendidikan kewarganegaraan.

D. Aktivitas Pembelajaran

Untuk mengasah dan memantapkan penguasaan materi, aktivitas pembelajaran dilakukan sebagai berikut:

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang Analisis Implementasi Kurikulum PPKn	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 15. Aktivitas Pembelajaran Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

1. Lakukan kajian terhadap dokumentasi dan implementasi Kurikulum Tahun 2013 mata pelajaran PPKn SMP
2. Susunlah laporan reposisi dan rekonseptualisasi PPKn!

F. Rangkuman

1. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan dan standar pembiayaan.
2. Penetapan pendekatan kompetensi lulusan didahului dengan mengidentifikasi apa yang hendak dibentuk, dibangun, dan diberdayakan dalam diri peserta didik sebagai jaminan yang akan mereka capai setelah menyelesaikan pendidikannya pada satuan pendidikan tertentu.
3. Pendekatan kompetensi lulusan menekankan pada kemampuan holistik yang harus dimiliki setiap peserta didik. Hal itu akan membawa implikasi terhadap apa yang seharusnya dipelajari oleh setiap individu peserta didik, bagaimana cara mengajarkan, dan kapan diajarkannya.
4. Pengorganisasian ruang lingkup materi PPKn dikembangkan sesuai dengan prinsip mendalam dan meluas, mulai dari jenjang SD/MI sampai dengan jenjang SMA/MA/SMK. Prinsip mendalam berarti materi PPKn

dikembangkan dengan materi pembelajaran sama, namun semakin tinggi tingkat kelas atau jenjang semakin mendalam pembahasan materi. Prinsip meluas berarti lingkungan materi dari keluarga, teman pergaulan, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara, serta pergaulan dunia.

5. Cakupan kemampuan lulusan dimensi sikap adalah manusia yang memiliki pribadi yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, dan mengamalkan.
6. Cakupan kemampuan lulusan dimensi keterampilan adalah manusia yang memiliki pribadi yang berkemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, dan mencipta.
7. Cakupan kemampuan lulusan dimensi pengetahuan adalah manusia yang memiliki pribadi yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya dan berwawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban. Pencapaian pribadi tersebut dilakukan melalui proses: mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisa, dan mengevaluasi.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP.? Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP?
2. Apa manfaat mempelajari materi Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP.? terhadap tugas Bapak/Ibu?
3. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang Analisis Implementasi Kurikulum PPKn SMP?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 12

ANALISIS PENERAPAN PENDEKATAN SAINTIFIK DALAM PPKn SMP

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan serta berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengamati pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan serta berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan menanya dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan serta berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengumpulkan informasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
4. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan serta berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengasosiasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP dengan benar.
5. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan serta berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengkomunikasikan dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi.

1. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengamati pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP.
2. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan menanya dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP.
3. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengumpulkan informasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP .
4. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengasosiasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP .

5. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengkomunikasikan dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP .

C. Uraian Materi

Tujuan analisis penerapan pendekatan saintifik PPKn SMP untuk memahami, langkah pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP sudah tergambar kegiatan mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi dan mengkomunikasikan.. Apapun model pembelajaran yang dipilih dan disusun guru dengan menggunakan pendekatan saintifik, maka tergambar di dalamnya kegiatan 5 M tersebut.

Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam **pengertian** yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Jadi, dari **pengertian analisis** diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar [data](#) yang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti..

Analisis penerapan, memiliki makna 2 (dua) yaitu penerapan sesungguhnya dan simulasi, video Baik penerapan sesungguhnya maupun simulasi, dilaksanakan berdasarkan rencana persiapan penerapan pendekatan saintifik PPKn SMP.

Berikut rencana penerapan pendekatan saintifik mata pelajaran PPKn SMP. Selanjutnya lakukan analisis penerapan pendekatan saintifik sudah nampak atau belum. penerapan pendekatan saintifik. Berikut ini penerapan secara simulasi penerapan pendekatan saintifik dan muatan kegiatan

**mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi-
mengkomunikasikan.**

Coba lakukan analisis! Apakah model di bawah ini sudah mengandung atau menggambarkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP?

Kompetensi Dasar	:
Indikator	:
Pencapaian Kompetensi	
Topik /Tema	:
Sub Topik/Tema	:
Alokasi Waktu	:

Tabel 16. Analisis Pendekatan Saintifik Pada Model Pembelajaran

Tahapan Pembelajaran	Kegiatan
Mengamati	
Menanya	
Mengumpulkan informasi	
Mengasosiasikan	
Mengkomunikasikan	

Tabel 17. Tahapan Pembelajaran

1. Contoh Analisis penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP

Berikut ini mari kita analisis penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran yang disusun guru, apakah model ini sudah terdapat kegiatan mengamati – menanya – mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan mengkomunikasikan.(Supandi, 2014)

Model PEMBELAJARAN KOOPERATIF TIPE THINK PAIRE AND SHARE (Pembelajaran kooperatif berpikir berpasang-pasangan dan curah pendapat)

Kompetensi Dasar	:	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Topik /Tema	:	Aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sub Topik/Tema	:	Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.

Indikator pencapaian kompetensi	: 1. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum. 2. Memberikan contoh macam-macam aturan hukum di masyarakat. 3. Menjelaskan tujuan dibentuknya aturan hukum. 4. Menjelaskan pentingnya aturan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Menggambarkan contoh kondisi di masyarakat apabila warganya tidak mentaati ketentuan aturan hukum. 6. Menunjukkan contoh manfaat perilaku seseorang yang patuh terhadap aturan hukum yang berlaku termasuk aturan berlalu lintas. 7. Menunjukkan contoh perilaku peserta didik yang patuh terhadap aturan yang berlaku di sekolah. 8. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Alokasi Waktu : 2 X pertemuan (6 JP @ 40 menit)	

Tabel 18. Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Paire And Share*

No	Pendekatan Scientific	Langkah Kegiatan Dalam Pembelajaran
1	Mengamati (<i>Observing</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik di pasang-pasangkan (<i>paire</i>) secara acak. • Guru menayang video pelanggaran berlalu lintas dan video kecelakaan berlalu lintas dan peserta didik diminta untuk mencermati baik-baik. • Setelah itu dilanjutkan peserta didik diminta untuk membaca, mengamati atau menelaah grafik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun (terlampir melalui power point). • Peserta didik diminta untuk mengamati tayangan gambar/video. Dan mencatat hal yang menarik untuk dibahas.
2	Menanya (<i>Questioning</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Secara pasangan peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan dari hasil tayangan video, power point tentang grafik angka kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak-banyaknya terkait ketaatan warga terhadap aturan hukum yang berlaku. • Berdasarkan hasil eksplorasi belajar berpasangan-pasangan peserta didik mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan sbb: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengapa terjadi kecelakaan ○ Apa faktor penyebab kecelakaan? ○ Apakah penting mentaati aturan hukum yang berlaku termasuk peraturan lalu lintas? Dan apa alasannya. ○ Apa akibat bila tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas? ○ Kerugian apa yang ditrima bila kecelakaan itu menimpa diri kalian? ○ Siapa yang paling susah selain kalian ketika kecelakaan itu menimpa dirimu?

		<ul style="list-style-type: none"> ○ Apa dirasakan ketika kecelakaan itu hingga menimbulkan kematian?. ○ Apakah kecelakaan bisa dihindari sebelum menimpa diri kalian? Dan bagaimana caranya? ○ Apa yang harus kalian lakukan agar kecelakaan lalu lintas tidak menimpah diri kalian? ○ Bagaimana sikap dan perilaku dalam berlalu lintas di jalan raya? ○ Setujukah kalian dengan pernyataan ini bahwa kecelakaan lalu lintas diawali dari kecerobohan para pengguna jalan? Berikan alasannya!. ○ Aksi-aksi nyata apa yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah terkait dengan kesadaran berlalu lintas? <p>• Hasil rumusan pertanyaan tersebut disepakati untuk dijadikan bahan pembahasan yang bermakna bagi peserta didik.</p>
3	Mengumpulkan informasi/data	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membimbing peserta didik yang berpasang-pasangan untuk menemukan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan rujukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa sendiri. • Dari sumber belajar selanjutnya peserta didik memilih informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan pertanyaan tersebut.
4	Menalar (<i>Associating</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara berpasangandiminta untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. • Bila sudah selesai dirumuskan jawaban secara berpasangan, guru meminta kepada peserta didik, agar setiap pasangan memilih pasangan lain bergabung menjadi kelompok kecil terdiri dari 4 orang siswa. • Guru menugaskan setiap kelompok belajar (4 orang) untuk <i>share</i>, berbagi pendapat dari rumusan jawaban yang telah dihasilkan dan setiap anggota kelompok diberi kebebasan untuk berpendapat.
5	Mengomunikasikan dan membuat jejaring	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok belajar kecil (terdiri 4 orang) untuk menyajikan hasil kerjanya di depan kelas, mulai dari perumusan pertanyaan hingga perumusan jawabannya. • Kelompok belajar yang lain bebas menanggapi hasil hasil sajian kelompok penayang • Kelompok belajar penayang menanggapi balik.
6	Menyimpulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dan guru menyimpulkan materi pembelajaran. • Kesadaran menaati terhadap norma yang berlaku, harus tumbuh dari diri seseorang sehingga akan timbul keteraturan/ketertiban

		masyarakat.
7	Praktik kewarganegaraan	<ul style="list-style-type: none"> Guru menugaskan kepada peserta didik untuk membuat gerakan di kelasnya yaitu “ Gerakan disiplin dalam berlalu lintas” yang dilaksanakan oleh masing-masing peserta didik.

Tabel 19. Pendekatan *Scientific*

Laporkan hasil analisis terhadap penerapan model pembelajaran yang berbasis saintifik di atas dapat ditemukan pada proses pembelajaran.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

Tahap Kegiatan	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara
Inti	Menjelaskan tentang Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada pembelajaran PPKn SMP	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 20. Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik Dalam PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

- Lakukan analisis penerapan kegiatan mengamati pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP!
- Lakukan analisis penerapan kegiatan menanya dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP!
- Lakukan analisis penerapan kegiatan mengumpulkan informasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP!

4. Lakukan analisis penerapan kegiatan mengasosiasi dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP! .
5. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan kegiatan mengkomunikasikan dalam model pendekatan saintifik pembelajaran PPKn SMP .

F. Rangkuman

1. Analisis penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn di dasarkan pada bahwa dalam model pembelajaran di RPP guru pada langkah-langkah proses pembelajaran sudah menggambarkan Lima M = mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi – mengkomunikasikan.
2. Setiap model pembelajaran yang digunakan guru mengandung sintaksis atau urutan-urutan pembelajaran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan pendekatan saintifik dalam PPKN SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan pendekatan saintifik dalam PPKN SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan pendekatan saintifik dalam PPKN SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penerapan pendekatan saintifik dalam PPKN SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 13

ANALISIS PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan benar.
3. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP dengan benar
4. Dengan membaca modul dan berbagai sumber relevan dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis penerapan Model Pembelajaran Think Paire and Share dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan pendekatan saintifik pada Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan benar .
2. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan pendekatan saintifik pada Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan benar.
3. Peserta diklat mampu menganalisis penerapan model pembelajaran Discavery Learning dengan benar
4. Peserta diklat mampu menganalisis pada Model Pembelajaran Think Paire and Share dengan benar.

C. Uraian Materi

1. Analisis Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP

Model pembelajaran PPKn SMP, berdasarkan kurikulum tahun 2013 bebas dikembangkan oleh pendidik, sedang model pembelajaran PjBL, PBL, DL sebagai contoh yang diterapkan. Namun contoh-contoh model

pembelajaran lain juga bisa digunakan selama pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik. Untuk melihat model-model pembelajaran tersebut sudah menggunakan pendekatan saintifik, maka perlu di analisis.

Sebelum Anda menganalisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP, terlebih dahulu memahami konsep analisis itu sendiri.:Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya. Dalam **pengertian** yang lain, *analisis* adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antarbagian tersebut dalam keseluruhan. Analisis dapat juga diartikan sebagai kemampuan memecahkan atau menguraikan suatu materi atau informasi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga lebih mudah dipahami.

Jadi, dari **pengertian analisis** diatas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sekumpulan aktivitas dan proses. Salah satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah besar datayang masih mentah menjadi informasi yang dapat diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasilnya dapat dipelajari dan diterjemahkan dengan cara yang singkat dan penuh arti.

Analisis penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran PPKn SMP, memiliki makna 2 (dua) makna yaitu penerapan sesungguhnya pada saat guru mengajar dan penerapan melalui simulasi, video simulasi. Baik penerapan sesungguhnya maupun simulasi, dilaksanakan berdasarkan rencana penerapan pendekatan saintifik pada suatu model pembelajaran PPKn SMP.. Maka RPP atau model pembelajaran yang disusun guru, juga bisa di analisis, karena guru dalam melaksanakan pembelajaran berdasarkan pada RPP yang dibuatnya, itulah model pembelajaran. Berikut rencana penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran PPKn SMP. Selanjutnya lakukan analisis penerapan pendekatan saintifik sudah nampak atau belum penerapan pendekatan saintifik.

Berikut ini penerapan secara simulasi penerapan pendekatan saintifik yang memuat kegiatan **mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi- mengkomunikasikan.****Banyak model pembelajaran PPKn SMP, antara model PjBL, PBL dan model pembelajaran kooperatif, salah satu model pembelajaran kooperatif adalah model *Think Paire and***

Share. Model pembelajar kooperatif tipe **think paire and share** di bawah ini dijadikan pedoman guru dalam proses pembelajaran PPKn SMP dan dilaksanakan guru di depan kelas.

Coba lakukan analisis! Apakah model di bawah ini sudah mengandung atau menggambarkan pendekatan saintifik dalam pembelajaran PPKn SMP? Model Pembelajaran Kooperatif Tipe *Think Paire And Share* (Pembelajaran kooperatif berpikir berpasang-pasangan dan curah pendapat) dijadikan acuan guru dalam proses pembelajaran.

Analisis Pendekatan Saintifik Pada Model Pembelajaran

Tujuan Kegiatan: Melalui diskusi kelompok peserta mampu menganalisis pendekatan saintifik pada suatu model pembelajaran PPKn SMP. Langkah Kegiatan:

1. Pelajari lembar kerja / format 1 dan 2 penerapan pendekatan saintifik dan model pembelajaran.
2. Siapkan dokumen kurikulum dan hasil kegiatan penerapan pendekatan saintifik dan analisis model pembelajaran . .
3. Isilah lembar kerja dengan mencantumkan kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi dan sintak model yang dipilih.
4. Tentukan kegiatan pendekatan saintifik pada pembelajaran sub topik terpilih, tuliskan masing-masing pada kolom yang sesuai dengan sintak model.
5. Setelah selesai, presentasikan hasil diskusi kelompok Anda.
6. Perbaiki hasil kerja kelompok Anda jika ada masukan dari kelompok lain.
7. Contoh format Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik Pada Model Pembelajaran

Format Model 1

Kompetensi Dasar	:	
Topik	:	
Sub Topik	:	
Indikator Pencapaian Kompe-tensi	:	
Model Pembelajaran		
Alokasi Waktu	:	2 kali pertemuan (6 JP)

SINTAKSIS MODEL	PENDEKATAN SAINTIFIK				
	Mengamati	Menanya	Mengumpulkan Informasi	Mengasosiasi	Mengomunikasikan

Tabel 21. Format Model 1

Format Model 2

Kompetensi Dasar	:	
Topik	:	
Sub Topik	:	
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	
Model Pembelajaran		
Alokasi Waktu	:	2 kali pertemuan (6 JP)
Sintaksis Model Pembelajaran	Pendekatan Saintifik	Langkah/Kegiatan Pembelajaran Guru

Tabel 22. Format Model 2

Contoh analisis penerapan pendekatan saintifik pada Model Pembelajaran PjBL, PBL, dan Model *Think Paire and Share*, berikut ini.

1. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP.

Kompetensi Dasar	:	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Topik	:	Aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sub Topik	:	Kepatuhan menaati aturan hukum berlalu lintas
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum. 2. Memberikan contoh macam-macam buku yang berlaku di masyarakat. 3. Menjelaskan tujuan dibentuknya hukum. 4. Menjelaskan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Menggambarkan kondisi di masyarakat bagi pengguna jalan raya apabila warga masyarakat tidak mentaati ketentuan hukum dalam berlalu lintas. 6. Menunjukkan perilaku patuh para aturan berlalu

<p>lintas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 7. Menunjukkan perilaku patuh terhadap ketentuan peraturan/hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Mempresentasikan hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
<p>Alokasi Waktu : 2 kali pertemuan (6 JP)</p>

Tabel 23. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada model PjBL dalam pembelajaran PPKn SMP

Sintaksis/tahap pembel PjBL yang di analisis	Hasil analisis Pendekatan Saintifik	Kegiatan Pembelajaran Guru yang di analisis
1. Penentuan pertanyaan mendasar	✓ Mengamati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik mengamati gambar-gamabr kecelakaan lalu lintas melalui video yang disediakan guru (terlampir). 2. Guru memberi komenter: “setelah melihat tayangan video tersebut, kira-kira apa yang menarik untuk dipelajari hari ini? Silahkan angkat tangan? Misal pendapat peserta didik “ Kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas”. 3. Guru mengajukan pertanyaan lagi: “ Kalau begitu bagaimana melihat kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas?” Misalnya peserta didik mengemukakan: “melakukan observasi terhadap pengguna jalan di jalan raya?” 4. Guru menyetujui dan memberi arahan.
2. Menyusun perencanaan proyek	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menanya ✓ Mengumpulkan informasi/data ✓ mengasosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musyawarahkan dengan seluruh anggota kelas untuk merencanakan kegiatan, caranya melalui cara berfikir bertanya oleh para siswa, misalnya (a) Topik yang diobservasi? (b) Tujuan yang dicapai dalam observasi?, (c) kapan observasi dilakukan?, (d) tempat observasi?, (e) apa saja yang menjadi focus observasi?, (f) format observasi yang diperlukan seperti apa?, (g) pengolahan

Sintaksis/tahap pembel PjBL yang di analisis	Hasil analisis Pendekatan Saintifik	Kegiatan Pembelajaran Guru yang di analisis
		<p>data bagaimana?, (h) sistematika laporan hasil observasi seperti apa? .</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Tentukan waktu pelaksanaannya sesuai dengan kegiatan pembelajaran.(Misalnya 1 minggu, observasi dilakukan pada hari minggu) melalui tugas kelompok. 3. Laksanakan dengan keterlibatan seluruh anggota kelas.(Misalnya setiap anggota kelompok harus mencatat hasil observasi pelanggaran berlalu lintas). 4. Susun laporan sesuai dengan kaidahnya (Misalnya sistematika terlampir). 5. Sertakan kendala pelaksanaan dan uraikan langkah-langkah penyelesaiannya, walaupun bersifat sementara. 6. Selamat bekerja, mudah-mudahan hasil kreativitasmu dalam menyusun laporan dapat bermanfaat dansemangat!
3. Menyusun jadwal	<ul style="list-style-type: none"> √ mengumpulkan data √ mengkomunikasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesepakatan bahwa Observasi dilakukan hari minggu tgl. ... Bulan ... 2015 secara berkelompok. 2. Hasil obervasi dilaporkan para pertemuan dalam bentuk tertulis dan bahan tayangan. 3. Setiap kelompok melalui wakilnya mempresentasikan di depan kelas melalui power point.
4. Monitoring	<ul style="list-style-type: none"> √ mengkomunikasikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan jadwal guru menanyakan: “apakah semua kelompok sudah melakukan observasi? Apakah sudah menyiapkan Laporan?” 2. Bahan laporan bisa dikumpulkan sebelum pembelajaran di mulai.
5. Menguji hasil	<ul style="list-style-type: none"> √ mengkomunikasikan √ menanya √ mengasosiasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silahkan setiap kelompok melaporkan hasil observasi melalui presentasi power point di depan kelas.

Sintaksis/tahap pembel PjBL yang di analisis	Hasil analisis Pendekatan Saintifik	Kegiatan Pembelajaran Guru yang di analisis
		2. Guru dan peserta didik bebas bertanya terhadap hasil presentasi kelompok dan peserta didik bebas merespons.
6. Evaluasi pengalaman	<ul style="list-style-type: none"> √ menanya √ mengasosiasi √ mengkomunikasikan 	1. Guru menanyakan dari hasil kalian mengamati pengguna jalan di jalan raya terhadap kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, misalnya: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelajaran apa yang kalian dapatkan? b. Dari pengalaman tersebut apakah bermanfaat bagi kalian? c. Kerugian apa yang bisa menimpa pada diri kalian bila melanggar peraturan berlalu lintas?

Tabel 24. Analisis Penerapan Pendekatan Saintifik pada Model PjBL dalam Pembelajaran PPKn SMP

2. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada mode PBL dalam pembelajaran PPKn SMP

Topik	:	Aturan Hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Sub Topik	:	Kepatuhan mentaati aturan hukum berlalu di masyarakat (termasuk berlalu lintas).
Kompetensi Dasar	:	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Indikator Pencapaian Kompetensi	:	1. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum. 2. Memberikan contoh macam-macam buku yang berlaku di masyarakat. 3. Menjelaskan tujuan dibentuknya hukum. 4. Menjelaskan pentingnya hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 5. Menggambarkan kondisi di masyarakat apabila warga masyarakat tidak mentaati ketentuan hukum. 6. Menunjukkan perilaku patuh para aturan berlalu lintas. 7. Menunjukkan perilaku patuh terhadap ketentuan peraturan/hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 9. Mempresentasikan hasil telaah tentang aturan

		hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Model Pembelajaran	:	<i>Problem Based Learning (PBL)</i>
Alokasi Waktu	:	4 X pertemuan (9 X 40 menit)

Tabel 25. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada mode PBL dalam pembelajaran PPKn SMP

Sintaksis Model Problem Based Learning	Pendekatan saintifik	Kegiatan Pembelajaran
Fase 1 Orientasi peserta didik kepada masalah	mengamati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dihadapkan pada masalah perwujudan mentaati peraturan di lingkungan sekolah dan masyarakat yaitu kesadaran masyarakat dalam mentaati aturan hukum berlalu lintas?“(masuk kegiatan inti). 2. Peserta didik diputarkan video perilaku berlalu lintas dan dilanjutkan membaca bahan ajar yang sudah disiapkan guru (terlampir di RPP). 3. Tugas peserta: mengamati perilaku berlalu lintas melalui videodan membca bahan ajar yang sudah disaipkan guru. 4. Peserta didik diminta untuk mencatat hasil-hal/ kejadian penting setelah melihat tayangan video dan membaca bahan yang disiapkan pendidik. (MENGAMATI)
Fase 2 Mengorganisasikan peserta didik	Menanya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik dikelompokkan secara heterogen, masing-masing kelompok dengan anggota 6 orang.. 2. Dengan bimbingan guru masing-masing kelompok ditugasi untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan video tersebut (MENANYA)
Fase 3 Membimbing penyelidikan individu dan kelompok	Mengumpulkan informasi dan mengasosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membimbing peserta didik untuk mengumpulkan informasi guna menjawab pertanyaan tsb, dari berbagai sumber, seperti buku, internet, media massa dan sumber-sumber lain. (MENGUMPULKAN DATA/INFORMASI) 2. Guru meminta peserta didik untuk berdiskusi memecahkan/menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan, guru memberikan bimbingan bila ditemukan kesulitan. (MENGASOSIASI)
Fase 4 Mengembangkan dan menyajikan hasil karya	Mengkomunikasikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peserta didik secara kelompok diberi tugas untuk melaporkan hasil perumusan pertanyaan dan pemecahan masalah. 2. Setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan di depan kelas hasil diskusi di depan kelas (bisa dipajang, dipresentasikan atau dilaporkan secara tertulis).(MENGOMUNIKASIKAN) 3. Kelompok lain boleh memberikan masukan, sanggahan ataupun pertanyaan terhadap hasil kelompok presentasi.
Fase 5	Mengasosiasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Guru membimbing peserta didik mengajak

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah	dan menyimpulkan	<p>atau mencoba mengkaji ulang hasil pemecahan masalah yang sudah dirumuskan untuk disimpulkan bersama.(MENYIMPULKAN HASIL BELAJAR)</p> <p>2. Guru melakukan refleksi pembelajaran dengan cara meminta peserta didik untuk menanyakan:</p> <p>2.1 Apakah belajar hari ini bermanfaat bagi kalian?</p> <p>2.2.Kesan/hikmat apa yang bisa diambil dari pembelajaran hari ini?</p> <p>2.3. Perilaku seperti apa yang harus ditunjukkan ketika kita dihadapkan dengan norma-nomra yang berlaku di masyarakat, termasuk norma lalu lintas?</p> <p>3. Guru meminta peserta didik untuk membuat gerakan tentang Gerakan Sadar dan Tertib Berlalu Lintas, Misalnya: Kelas membuat Kesepakatan bersama antara lain (1) selalu memakai helm ketika berspeda motor, (2) selalu menyalakan lampu, (3) tidak ngebut dalam mengendarai motor, (4) Berangkat lebih awal, (5) Tidak akan mengemudikan motor karena masih di bawah 17 tahun, (5) selalu memperhatikan keselamatan diri dan orang lain mengendarai kendaraan bermotor.</p>
--	------------------	--

Tabel 26. Analisis penerapan Pendekatan Saintifik pada mode PBL dalam pembelajaran PPKn SMP

3. Analisis penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran *Think Paire and Share (TPS)* PPKn SMP

Kompetensi Dasar	:	3.3 Memahami aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4.3 Menyaji hasil telaah tentang aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
Topik /Tema	:	Aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Sub Topik/Tema	:	Kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan berlalu lintas.
Indikator pencapaian kompetensi	:	9. Mendeskripsikan pengertian, macam, dan tujuan hukum. 10.Memberikan contoh macam-macam aturan hukum di masyarakat. 11.Menjelaskan tujuan dibentuknya aturan hukum. 12.Menjelaskan pentingnya aturan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 13.Menggambarkan contoh kondisi di masyarakat apabila warganya tidak mentaati ketentuan aturan hokum. 14.Menunjukkan contoh manfaat perilaku seseorang

<p>yang patuh terhadap aturan hukum yang berlaku termasuk aturan berlalu lintas.</p> <p>15. Menunjukkan contoh perilaku peserta didik yang patuh terhadap aturan yang berlaku di sekolah.</p> <p>16. Menelaah aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.</p>			
<p>Alokasi Waktu : 2 X pertemuan (6 JP @ 40 menit)</p>			
No.	Langkah model pembelajaran TPS	Pendekatan saintifik	Langkah Kegiatan Pembelajaran Guru
1	<p>Peserta didik di pasang-pasangkan (<i>paire</i>) untuk diberi tugas yaitu mengamati video, membaca grafik, membaca sumber lain, modul dsb.</p>	<p>Mengamati (<i>Observing</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik di pasang-pasangkan (<i>paire</i>) secara acak. • Guru menayang video pelanggaran berlalu lintas dan video kecelakaan berlalu lintas dan peserta didik diminta untuk mencermati baik-baik. • Setelah itu dilanjutkan peserta didik diminta untuk membaca, mengamati atau menelaah grafik kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun (terlampir melalui power point). • Peserta didik diminta untuk mengamati tayangan gambar/video. Dan mencatat hal yang menarik untuk dibahas.
2	<p>Peserta didik ditugasi merumuskan permasalahan</p>	<p>Menanya (<i>Questioning</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Secara pasangan peserta didik diminta untuk membuat pertanyaan dari hasil tayangan video, power point tentang grafik angka kecelakaan lalu lintas tersebut sebanyak-banyaknya.. • Berdasarkan hasil eksplorasi belajar berpasangan-pasangan peserta didik mampu merumuskan pertanyaan-pertanyaan sbb: <ul style="list-style-type: none"> ○ Mengapa terjadi kecelakaan ○ Apa faktor penyebab kecelakaan? ○ Apakah penting mentaati aturan hukum yang berlaku termasuk

			<p>peraturan lalu lintas? Dan apa alasannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Apa akibat bila tidak mentaati rambu-rambu lalu lintas? ○ Kerugian apa yang ditrima bila kecelakaan itu menimpa diri kalian? ○ Siapa yang paling susah selain kalian ketika kecelakaan itu menimpa dirimu? ○ Apa dirasakan ketika kecelakaan itu hingga menimbulkan kematian?. ○ Apakah kecelakaan bisa dihindari sebelum menimpa diri kalian? Dan bagaimana caranya? ○ Apa yang harus kalian lakukan agar kecelakaan lalu lintas tidak menimpah diri kalian? ○ Bagaimana sikap dan perilaku dalam berlalu lintas di jalan raya? ○ Setujukah kalian dengan pernyataan ini bahwa kecelakaan lalu lintas diawali dari kecerobohan para pengguna jalan? Berikan alasannya!. ○ Aksi-aksi nyata apa yang dapat dilakukan di lingkungan sekolah terkait dengan kesadaran berlalu lintas? <p>• Hasil rumusan pertanyaan tersebut disepakati untuk dijadikan bahan pembahasan yang bermakna bagi peserta didik.</p>
3	Peserta didik ditugas mencari informasi, referensi, guna menjawab/ memecahkan permasalahan yang	Mengumpulkan informasi/data	<ul style="list-style-type: none"> • Guru membimbing peserta didik yang berpasang-pasangan untuk menemukan sumber-sumber belajar yang dapat digunakan rujukan untuk

	diajukan		<p>menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan siswa sendiri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dari sumber belajar selanjutnya peserta didik memilih informasi-informasi yang dapat dijadikan rujukan untuk memecahkan pertanyaan tersebut.
4	Peserta didik berdiskusi secara pasangan untuk memecahkan permasalahan.mmelalui sharing dari kelompok kecil (4 orang)	Menalar (<i>Associating</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik secara berpasangandiminta untuk merumuskan jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik. • Bila sudah selesai dirumuskan jawaban secara berpasangan, guru meminta kepada peserta didik, agar setiap pasangan memilih pasangan lain bergabung menjadi kelompok kecil terdiri dari 4 orang siswa. • Guru menugaskan setiap kelompok belajar (4 orang) untuk <i>share</i> , berbagi pendapat dari rumusan jawaban yang telah dihasilkan dan setiap anggota kelompok diberi kebebasan untuk berpendapat.
5	Setiap kelompok kecil (gabungan paangan) 4 orang diminta mempresentasikan hasil pemecahan masalah	Mengomunikasikan dan membuat jejaring	<ul style="list-style-type: none"> • Setiap kelompok belajar kecil (terdiri 4 orang) untuk menyajikan hasil kerjanya di depan kelas, mulai dari perumusan pertanyaan hingga perumusan jawabannya. • Kelompok belajar yang lain bebas menanggapi hasil hasil sajian kelompok penayang • Kelompok belajar penayang menanggapi balik.
6	Peserta didik bersma guru menyimpulkan hasil belajar/merangkum	Menyimpulkan	<ul style="list-style-type: none"> • Peserta didik dan guru menyimpulkan materi pembelajaran. • Kesadaran menaati terhadap norma yang berlaku, harus tumbuh dari diri seseorang sehingga akan timbul keteraturan/ketertiban

			masyarakat.
7	Peserta didik ditugasi untuk membuat gerakan mentaati aturan hokum yang berlaku di kelasnya	Eksperimen/ mencoba/praktik	<ul style="list-style-type: none"> Guru menugaskan kepada peserta didik untuk membuat gerakan di kelasnya yaitu “Gerakan disiplin dalam berlalu lintas” yang dilaksanakan oleh masing-masing peserta didik.

Tabel 27. Analisis penerapan pendekatan saintifik pada model pembelajaran *Think Paire and Share* (TPS) PPKn SMP

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang Analisis Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 28 . Aktivitas Pembelajaran Analisis Penerapan Model Pembelajaran PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

1. Lakukan analisis penerapan pendekatan saintifik pada Model Pembelajaran Project Based Learning (PjBL) dengan benar .
2. Lakukan analisis penerapan pendekatan saintifik pada Model Pembelajaran Problem Based Learning (PBL) dengan benar.
3. Lakukan analisis penerapan model pembelajaran Discovery Learning dengan benar

4. Lakukan analisis pada Model Pembelajaran Think Paire and Share dengan benar.

F. Rangkuman

1. Analisis penerapan model pembelajaran PPKn di dasarkan pada bahwa dalam model pembelajaran di RPP guru pada langkah-langkah proses pembelajaran sudah menggambarkan Lima M = mengamati – menanya – mengumpulkan informasi – mengasosiasi – mengkomunikasikan.
2. Setiap model pembelajaran yang digunakan guru mengandung sintaksis atau urutan-urutan pembelajaran.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP.?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penerapan model pembelajaran PPKn SMP!

KEGIATAN PEMBELAJARAN 14

ANALISIS INSTRUMEN PENILAIAN HASIL BELAJAR PPKN

SMP

Oleh: Drs. AMZ. Supardono

A. Tujuan

1. Dengan membaca dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian sikap dengan benar.
2. Dengan membaca dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian pengetahuan dengan benar
3. Dengan membaca dan berdiskusi, diharapkan peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian ketrampilan dengan benar.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian sikap secara benar
2. Peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian pengetahuan secara benar
3. Peserta diklat mampu menganalisis instrumen penilaian ketrampilan secara benar.

C. Uraian Materi

Pada Kurikulum 2013, penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Untuk melengkapi perangkat pembelajaran PPKn dengan suatu model, diperlukan jenis-jenis penilaian yang sesuai. Pada uraian berikut disajikan beberapa contoh penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan pada pembelajaran PPKn. Anda dapat mengembangkan lagi sesuai dengan topik dan kompetensi dasar yang harus dicapai peserta didik.

Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga

sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (ratingscale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (reinforcement) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (autonomous learning).

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian.

Penilaian teman sebaya atau antar peserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar pengamatan antar peserta didik. Penilaian teman antar peserta didik dilakukan oleh peserta didik terhadap 3 (tiga) teman sekelas atau sebaliknya.

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran. Jurnal dapat memuat penilaian peserta didik terhadap aspek tertentu secara kronologis.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membuat jurnal adalah:

- 1) Catatan atas pengamatan guru harus objektif.
- 2) Pengamatan dilaksanakan secara selektif, artinya yang dicatat hanyalah kejadian/peristiwa yang berkaitan dengan Kompetensi Inti.
- 3) Pencatatan segera dilakukan (jangan ditunda-tunda).

- 4) Setiap peserta didik memiliki Jurnal yang berbeda (kartu Jurnal yang berbeda).

Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Penilaian pengetahuan dapat berupa tes tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan serta dan penugasan (Permendikbud nomor 104 tahun 2014).

a. Tes Tulis

Instrumen tes tulis umumnya menggunakan soal pilihan ganda dan soal uraian. Soal tes tulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan.

Pada pembelajaran PPKn yang menggunakan pendekatan *scientific*, instrumen penilaian harus dapat menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS, “*Higher Order thinking Skill*”) menguji proses analisis, sintesis, evaluasi bahkan sampai kreatif. Untuk menguji keterampilan berpikir peserta didik, soal-soal untuk menilai hasil belajar PPKn dirancang sedemikian rupa sehingga peserta didik menjawab soal melalui proses berpikir yang sesuai dengan kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom. Misalnya untuk menguji ranah analisis peserta didik pada pembelajaran PPKn, guru dapat membuat soal dengan menggunakan kata kerja operasional yang termasuk ranah analisis seperti menganalisis, mengidentifikasi, dan menentukan prioritas. Ranah evaluasi contohnya membandingkan, menilai, memprediksi, dan menafsirkan.

Observasi terhadap Diskusi, Tanya Jawab, dan Percakapan.

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik.

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan.

Seorang peserta didik yang selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat.

Penugasan

Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah baik secara individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya.

Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

Penilaian Kompetensi Keterampilan

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret. Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan: Unjuk Kerja/Kinerja/Praktik, Proyek, Produk dan Portofolio.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi.

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas. Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan dan merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat

dari kayu, keramik, plastik, dan logam atau alat-alat teknologi tepat guna yang sederhana. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- ✓ Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- ✓ Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- ✓ Tahap penilaian produk (*appraisal*), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

- 1) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.
- 2) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

Setelah proyek selesai guru dapat melakukan penilaian menggunakan rubrik penilaian proyek. Peserta didik melakukan presentasi hasil proyek, mengevaluasi hasil proyek, memperbaiki sehingga ditemukan suatu temuan baru untuk menjawab permasalahan yang diajukan pada tahap awal.

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, untuk mata pelajaran PPKn.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang “Analisis Instrumen penilaian Hasil Belajar PPKn SMP”	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 29. Aktivitas Pembelajaran Analisis Instrumen Penilaian Hasil Belajar PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Tugas belum ada

1. Lakukan kajian/analisis terhadap rumusan instrumen penilaian sikap secara benar
2. Lakukan kajian/analisis terhadap rumusan instrumen penilaian pengetahuan secara benar
3. Lakukan kajian/analisis terhadap rumusan instrumen penilaian ketrampilan secara benar
4. Bila mengalami kesulitan diskusikan dengan peserta lainnya untuk mencari jalan pemecahan.

F. Rangkuman

1. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan..
2. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap dapat dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya dan penilaian jurnal.

3. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi pengetahuan dapat dilakukan melalui tes tulis, observasi pada diskusi, tanya jawab dan percakapan serta penugasan.
4. Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi ketrampilan dapat dilakukan melalui unjuk Kerja/Kinerja/Praktik, Proyek, Produk dan Portofolio.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis instrumen penilaian hasil belajar PPKn SMP?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 15

ANALISIS HASIL PENYUSUNAN RPP PPKn SMP

Oleh: Drs. AMZ. Supardono

A. Tujuan

Tujuan penyusunan Modul ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta diklat PKB bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP terhadap Analisis Hasil Penyusunan RPP, agar mampu :

1. Dengan membaca modul, sumber lain dan berdiskusi peserta diklat mampu menjelaskan Analisis hasil perumusan indikator pencapaian kompetensi
2. Dengan membaca modul, sumber lain dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Analisis hasil perumusan materi pembelajaran
3. Dengan membaca modul, sumber lain dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun Analisis hasil perumusan kegiatan pembelajaran
4. Dengan membaca modul, sumber lain dan berdiskusi peserta diklat mampu mendeskripsikan Analisis hasil perumusan penilaian hasil belajar
5. Dengan membaca modul, sumber lain dan berdiskusi peserta diklat mampu menyusun Analisis hasil perumusan kegiatan remedial

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menjelaskan Analisis hasil perumusan indikator pencapaian kompetensidengan benar.
2. Peserta diklat mampu mendeskripsikan Analisis hasil perumusan materi pembelajaransecara benar.
3. Peserta diklat mampu menjelaskan Analisis hasil perumusan kegiatan pembelajaransecara benar

C. Uraian Materi

1. Pemahaman Analisis

Pengertian sederhana analisis adalah, aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.

Pada bagian awal saya ingin menyinggung pentingnya guru untuk memperhatikan level berpikir dalam indikator yang ditetapkan. Penerapan kurikulum 2013 dilatari dengan fakta bahwa siswa Indonesia ketinggalan oleh siswa bangsa lain dalam menguasai kecapaian berpikir tinggi atau sering diistilahkan HOTS (High Order Thinking Skill) yang meliputi analisis, evaluasi, dan kreasi pada Taksonomi Bloom.

Level berpikir **analisis** dapat menggunakan kata kerja operasional: Menganalisis, Mengaudit, Memecahkan, Mendeteksi, Mendiagnosis, Menyeleksi, Menominasikan, Mendiagramkan, Mengorelasikan, Merasionalkan, Menguji, Mencerahkan, Menjelajah, Membagikan, Menyimpulkan, Menemukan, Menelaah, Memaksimalkan, Memerintahkan, Mengedit, Mengaitkan, Memilih, Mengukur, Melatih, Mentransfer, Mengabstraksi, Mengatur, Menganimasi, Mengumpulkan, Mengkategorikan, Mengkode, Mengombinasikan, Menyusun, Mengarang, Membangun, Menanggulangi, Menghubungkan, Menciptakan, Mengkreasikan, Mengoreksi, Merancang, Merencanakan, Mendikte, Meningkatkan, Memfasilitasi, Membentuk, Merumuskan, Menggeneralisasi, Menggabungkan.

2. Kriteria Perumusan Indikator

Indikator hasil belajar harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu dirumuskan dalam kalimat yang jelas, mengandung kepastian makna, dan dapat diukur. Kejelasan pernyataan mengandung konsekuensi bahwa guru dan siswa memaknai kalimat dengan makna yang sama. Kepastian mengandung pengertian tidak menimbulkan makna ganda. Dan, dapat diukur jika pencapaian perilaku dapat diamati atau diukur dengan menggunakan instrumen.

Dalam penyusunan indikator perlu memperhatikan kriteria;

- spesifik yaitu hanya mengandung satu perilaku. Contoh pernyataan yang mengandung satu perilaku; *merancang* rencana kegiatan. Dalam penyusunan indikator hasil belajar masih sering didapat beberapa kata kerja operasional dalam satu indikator. Misalnya, **menyebutkan** dan **menuliskan** kalimat. Contoh yang terakhir tentu tidak spesifik

- berorientasi pada siswa yang menggambarkan kompetensi siswa yang diharapkan
- menggunakan kata kerja operasional
- mencakup ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan; serta memperhatikan.

- Memuat konsep CABD (Condition, Audien, Behavior, Degree)

Dalam perumusan indikator hasil belajar, terutama dalam pelaksanaan kurikulum 2013 perlu diperhatikan sebaran menurut penguasaan teori. Tingkat penguasaan teori meliputi :

- faktual,
- konseptual,
- prosedural, dan
- metakognitif.

Berikut contoh indikator yang mencirikan pada tiap level penguasaan.

- a. Faktual: mengungkapkan dua pikiran penting yang terdapat pada teks yang ditelahaannya.
- b. Konseptual:menuliskan lima prinsip utama dalam merumuskan merumuskan tujuan penyusunan program.
- c. Prosedural:Menerapkan teknik belajar dengan menggunakan metode jigsaw dalam pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas 10 secara efektif.
- d. Metakognitif: menggunakan pengetahuan yang telah siswa miliki untuk menambah pengetahuan yang baru secara mandiri dengan menemukan cara menguasai informasi baru dari berbagai sumber yang digunakannya..

3 Pengertian Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator pencapaian kompetensi adalah: (a) perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk kompetensi dasar (KD) pada kompetensi inti (KI)-3 dan KI-4; dan (b) perilaku yang dapat diobservasi untuk disimpulkan sebagai pemenuhan KD pada KI-1 dan KI-2, yang kedua-duanya menjadi acuan penilaian mata pelajaran.

Indikator pencapaian kompetensi merupakan penanda, cirri-ciri khusus dari kompetensi dasar. Indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar pengetahuan dan ketrampilan harus spesifik Artinya

indicator tersebut harus dapat diamati dan di ukur. Diamati perubahan kemampuan, sikap atau perilakunya dan dapat diukur kemampuan menguasai materi pembelajarannya.

Dari uraian singkat di atas, dapat dinyatakan bahwa perumusan pencapaian kompetensi pada kurikulum 2013 mengandung multi spesifikasi yang merupakan irisan :

- Dimensi ranah kompetensi yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan, sikap.
- Dimensi pengetahuan meliputi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif.
- Dimensi level kecakapan berpikir yang meliputi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan berkreasi.

Ketiga dimensi tersebut dapat diintegrasikan dalam tabel berikut berikut:



Gambar 3. Perumusan Pencapaian Kompetensi

4. Prinsip Dasar dan Prosedur Perumusan Materi Pembelajaran

Ada tiga prinsip yang diperlukan dalam perumusan materi pembelajaran. Ketiga prinsip itu adalah relevansi konsistensi dan kecakapan relevansi artinya berkaitan antara berhubungan erat konsistensi maksudnya ketaatan azas atau keajengan –tetap

kecakupan maksudnya seara kuantitatif materi tersebut memadai untuk di pelajari.

Prinsip relevansi atau keterkaitan atau hubungan erat maksudnya adalah materi pembelajaran hendaknya relevan dengan pencapaian standart kompetensi dan kompetensi dasar jika kemampuan yang diharapkan oleh menghafalkan fakta materi yang disajikan adalah fakta kalau kompetensi dasar meminta kemampuan melakukan suatu materi pelajaranya adalah prosedur atau cara melakukan sesuatu bingitulah seterusnya. Prinsip konsistensi adalah ketaatan azas dalam perumusan materi pembelajaran misalnya kompetensi dasar meminta kemampuan siswa untuk menguasai tiga macam konsep materi yang disajikan juga tiga macam kemampuan.

Prinsip kecakupan artinya materi yang di sajikan hendaknya cukup memadai untuk mencapai kompetensi deasar materi tidak terlalu sedikit dan tidak terlalu banyak jika materi tidak terlalu sedikit kemungkinan siswa tidak akan mencapai kompetensi dasar memanfaatkan materi itukalau materi telalu banyak menyita waktu untuk mempelajarinya.

5. Perumusan Kegiatan Pembelajaran

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun kegiatan pembelajaran (RPP) adalah sebagai berikut.

1. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
2. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.
3. Mendorong partisipasi aktif peserta didik.
4. Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti

belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.

5. Mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung.
6. Mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
7. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
8. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
9. Keterkaitan dan keterpaduan.
10. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.
11. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
12. Mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang Analisis Hasil Penyusunan RPP PPKn SMP "	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 30. Aktivitas Pembelajaran Analisis Hasil Penyusunan RPP PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

1. Lakukan kajian terhadap RPP terkait hasil perumusan indikator pencapaian kompetensi dengan benar.
2. Lakukan analisis terhadap RPP terkait hasil perumusan materi pembelajaran secara benar.
3. Lakukan analisis terhadap RPP terkait hasil perumusan kegiatan pembelajaran secara benar

F. Rangkuman

1. Indikator pencapaian kompetensi hendaknya dirumuskan secara kontekstual berdasar situasi peserta didik lingkungan sosialnya.
2. Ada tiga prinsip yang diperlukan dalam perumusan materi pembelajaran agar materi pembelajaran dapat menjawab dinamika masyarakat
3. Dalam perumusan kegiatan pembelajaran hendaknya memenuhi prinsip-prinsip agar kegiatan pembelajaran menjawab kebutuhan peserta didik.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan dan pengembangan materi tentang analisis penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran PPKn SMP?

KEGIATAN PEMBELAJARAN 16

ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA PEMBELAJARAN PPKn SMP

Oleh: Dr. Sri Untari, M.Si., M.Pd.

A. Tujuan

Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penggunaan media menurut Ilmu Komunikasi

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis penggunaan media pembelajaran menurut teori informasi
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi peserta diklat mampu menganalisis media pembelajaran menurut kerucut pengalaman

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. peserta diklat mampu menjelaskan pengertian media menurut dari sudut komunikasi secara benar
2. peserta diklat mampu menganalisis keuntungan dan kelemahan media komunikasi
3. peserta diklat mampu menganalisis media pembelajaran PPKn SMP dari ilmu komunikasi PPKn SMP secara kreatif

C. Uraian Materi

1. Media Pembelajaran Menurut Ilmu Komunikasi

Media pembelajaran sebagai komponen pembelajaran yang tidak dapat diabaikan jika menginginkan kualitas pembelajaran menjadi baik. Pada akhir tahun 1950, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audio visual. Menurut pandangan teori komunikasi, alat audio visual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audio visual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar.

Menurut Cangara yang dikutip Al Hakim(2010) dan Untari (2010) menjelaskan bahwa media adalah alat atau sarana yang digunakan

untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak. Kegiatan komunikasi antarmanusia hakekatnya selalu melibatkan media. Media yang paling didominasi dalam berkomunikasi adalah panca indera manusia seperti mata dan telinga. Pesan – pesan yang diterima selanjutnya oleh panca indera diproses oleh pikiran manusia untuk mengontrol dan menentukan sikapnya terhadap sesuatu, sebelum dinyatakan dalam tindakan. Sejalan dengan pandangan tersebut Hamalik menyatakan bahwa media pembelajaran adalah alat, metode dan teknik yang digunakan dalam rangka lebih mengefektifkan komunikasi dan interaksi antara guru dan siswa dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah (Hamalik, 1986: 23).

2. Rasional Penggunaan Media Pembelajaran Menurut Teori Komunikasi

Rasional penggunaan media menurut ilmu komunikasi berangkat dari pertanyaan mengapa dalam proses pembelajaran diperlukan media?. Jika dikaitkan dengan peristiwa belajar mengajar, Sadiman (1993) menyatakan bahwa proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses komunikasi, proses penyampaian pesan. Pesan, sumber pesan dan media serta penerima pesan merupakan komponen penting dalam proses komunikasi.

Proses pembelajaran pada dasarnya mirip dengan proses komunikasi, yaitu proses beralihnya pesan dari suatu sumber, menggunakan saluran, kepada penerima, dengan tujuan untuk menimbulkan akibat atau hasil. Model komunikasi tersebut dikenal dengan nama model: *Source – Message – Channel – Receiver – Effect*. Dalam proses pembelajaran, pesan itu berupa materi pelajaran, sumber diperankan oleh pendidik, saluran berupa media, penerima adalah siswa, sedangkan hasil berupa bertambahnya pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Terkait dengan penggunaan media pembelajaran PPKn SMP menurut ilmu komunikasi, maka proses komunikasi perlu memperhatikan unsur-unsur pokok komunikasi : 1) sumber atau komunikator; 2) pesan atau informasi yang berupa isyarat-isyarat yang mengandung makna; 3) media atau saluran yang membawa/memuat pesan dan (4) efek atau umpan balik.

3. Analisis Penggunaan Media pembelajar PPKn SMP menurut Ilmu Komunikasi

Pengguna media pembelajaran PPKn SMP merupakan salah satu komponen-komponen yang ada dalam proses belajar mengajar. Dikarenakan dalam proses interaksi belajar mengajar di kelas menyangkut komunikasi antara pendidik sebagai pembawa pesan selain itu juga peserta didik sedangkan saluran atau media bisa guru atau siswa juga bisa berupa buku dan alat-alat lainnya yang memfasilitasi penyelenggaraan pembelajaran secara lancar. Khusus dalam pembelajaran PPKn SMP pesan yang bermuatan ajaran nilai, norma dan moral disajikan dalam kompetensi inti yakni kompetensi spiritual dan kompetensi social. Untuk kepentingan pembelajaran oleh guru ditauangkan dalam simbol-simbol komunikasi, yang berbentuk verbal, non verbal maupun visual.

Penggunaan media pembelajaran sebagai informasi pesan dalam pembelajaran PPKn SMP perlu dianalisis sedemikian rupa sehingga tepat dan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Namun disebabkan dalam proses belajar mengajar di kelas menyangkut komunikasi antar manusia, antara pembawa pesan dan penerima pesan, antara penyamai informasi dengan penerima informasi ternyata tidak selalu berjalan sebagaimana yang dikehendaki, terjadi kegagalan atau tidak mencapai tujuan, target dan harapan dari pihak2 yang terlibat dalam penggunaan informasi tersebut. Peserta didik sebagai penerima pesan tidak memahami apa yang disampaikan pembawa pesan. Pembelajaran PPKn SMP yang sarat dengan komunikasi yang bersifat pendidikan nilai , norma, moral yang sifatnya abstrak ternyata lebih kompleks kesulitan yang di hadapi guru. Hasil penelitian Untari (2010) menunjukkan bahwa kegagalan komunikasi dalam proses pembelajaran PPKn SMP di kota Malang menunjukkan tidak semua peserta didik menerima pesan 100%. Dalam pembelajaran yang konvensional, terjadi miskonsep dikarenakan kesalahan persepsi peserta didik dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan oleh gurunya, terdapat 70% peserta didik yang dapat menerima dengan baik pesan yang disampaikan oleh guru, selebihnya . bahkan dalam suatu sekolah ada yang 35% yang dapat menerima dengan baik pesan yang

disampaikan gurunya, selebihnya tidak dapat mencerna pesan dan informasi gurunya dalam interaksi dan komunikasi dalam pembelajaran .

Penggunaan media pembelajaran PPKn SMP yang dipergunakan proses belajar mengajar untuk mengkomunikasikan nilai moral, oleh karenanya media tersebut harus sifatnya yang diamabil dalam kehidupan nyata siswa , sehingga siswa merasa terlibat di dalamnya. Media juga mampu mendorong siswa untuk menganalisis secara kooperatif dengan siswa lainnya.

4. Analisis Penggunaan Media Menurut Teori Informasi

1. Media Pembelajaran menurut teori informasi

Media pembelajaran menurut teori informasi sebagaimana dikemukakan Al Hakim (2010) menyatakan bahwa media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Hakikat belajar mengajar merupakan peristiwa belajar-mengajar yang terjadi apabila peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar yang disiapkan sedemikian rupa oleh gurunya. Oleh karena itu seorang guru dalam proses belajar mengajar di kelas memiliki kewajiban untuk merencanakan dan lakukan pengelolaan berbagai kegiatan termasuk penyiapan informasi berisi pesan yang mendorong peserta didik berpikir kreatif, inovatif dan progresif. Dengan demikian dalam proses belajar mengajar terjadi interaksi yang bersifat edukatif dengan menggunakan informasi pembelajaran sebagai wahananya.

2. Rasional Penggunaan Media Menurut Teori Informasi

Penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar hakekatnya proses informasi sebagai proses menerima, menyimpan dan mengungkap kembali informasi. Proses penerimaan informasi kegiatan belajar mengajar terjadi pada saat siswa menerima pelajaran. Proses menyimpan informasi terjadi pada saat siswa harus menghafal, memahami, dan mencerna pelajaran. Sedangkan proses mengungkap kembali informasi terjadi pada saat siswa menempuh ujian atau pada saat siswa harus menerapkan pengetahuan yang telah dimilikinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peran penting informasi sebagai media pembelajaran tidak perlu diragukan lagi, Sadiman (1993) menyatakan bahwa proses belajar mengajar pada hakekatnya adalah proses menyampaikan informasi, dimana pesan, sumber pesan, salurannya sebagai media dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses penyampaian informasi. Informasi dalam interaksi pembelajaran itu perlu dikemukakan bahwa informasi masuk ke dalam kesadaran peserta didik melalui pancaindera, yaitu indera pendengaran, penglihatan, penciuman, perabaan, dan pengecap. Informasi masuk ke kesadaran manusia paling banyak melalui indera pendengaran dan penglihatan. Berdasarkan alasan tersebut, maka media yang banyak digunakan adalah media audio, media visual, dan media audiovisual (gabungan media audio dan visual).

Seiring dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi pada saat ini berkembang konsep multimedia, yaitu penggunaan secara serentak lebih daripada satu media dalam proses komunikasi, informasi dan pembelajaran. Konsep multimedia didasarkan atas pertimbangan bahwa penggunaan lebih dari pada satu media yang menyentuh banyak indera akan membuat proses komunikasi termasuk proses pembelajaran lebih efektif.

5. Analisis Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP menurut Teori Informasi

Analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP dari perspektif teori informasi harus selaras dengan karakteristik PPKn. sebagaimana yang ditetapkan kurikulum, bahwa PPKn sebagai mata pelajaran yang menggunakan sebagai wahana untuk mengembangkan dan meimplementasikan dan melestarikan nilai-nilai dan moral yang berbasis Pancasila. Dalam proses komunikasi atau proses informasi (dan juga proses pembelajaran) sering dijumpai masalah atau kesulitan.

Beberapa masalah dalam proses komunikasi, misalnya: Ditinjau dari pihak siswa: Kesulitan bahasa, sukar menghafal, terjadi distorsi atau ketidakjelasan, gangguan pancaindera, sulit mengungkapkan kembali, sulit menerima pelajaran, tidak tertarik terhadap materi yang dipelajari, dsb. Di tinjau dari pendidik, misalnya

pendidik tidak mahir mengemas dan menyajikan materi pelajaran, faktor kelelahan, ketidak ajegan, dsb. Ditinjau dari pesan atau materi yang disampaikan, misalnya: materi berada jauh dari tempat siswa, materi terlalu kecil, abstrak, terlalu besar, berbahaya kalau disentuh, dsb.

Analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP ditinjau dari teori informasi pada hakekatnya berorientasi pada bagaimana informasi yang disampaikan guru dapat diproses sehingga dapat dipahami serta tidak terjadi ketimpangan dengan informasi. Untuk itu proses informasi perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Prinsip terpenting yakni informasi yang berwujud pola alamiah atau berupa simbol yang kompleks. Pada prinsip ini guru harus kreatif memilih cara menyajikan atau menyusun informasi baru untuk ditafsirkan siswa dengan lebih mudah
- b. Prinsip dasar kedua, informasi memiliki makna yang serupa bagi orang-orang yang berbeda, selama mereka memiliki konsep-konsep serupa untuk diterapkan
- c. Prinsip dasar ketiga .bahwa untuk menciptakan pola pada setiap peralatan berupa gambar, tanda, simbol dan sebagainya maka alat dan bahan tersebut harus berkemampuan menerima keadaan yang berbeda
- d. prinsip dasar keempat, proses informasi merupakan proses yang bersifat memilih, yang memerlukan pengamatan selektif, perhatian selektif dan selektif terhadap informasi yang digunakan bersama.

6. Analisis Penggunaan Media Menurut Kerucut Pengalaman

a. Media Pembelajaran Menurut kerucut pengalaman

Media pembelajaran menurut kerucut pengalaman Edgar Dale diklasifikasikan menurut nilai pengalaman “ *The Cone of Experience*” atau kerucut pengalaman Dale menggambarkan pengalaman manusia atau dalam hal ini pengalaman peserta didik mulai dari pengalaman langsung sebagai pengalaman kerucut bawah sampai pengalaman di puncak kerucut yakni lambang verbal, sebagaimana digambarkan dalam kerucut berikut:



Gambar 4. Kerucut Pengalaman Dale

Berdasarkan gambar *Kerucut Pengalamandi* atas menunjukkan pengalaman paling dasar adalah pengalaman langsung dan puncaknya adalah lambang verbal. Hal ini menggambarkan tahapan pengalaman semakin ke atas semakin abstrak, semakin ke bawah semakin kongkrit. Menurut gambar kerucut pengalaman tersebut jika dikaitkan proses pembelajaran yang ideal adalah proses pembelajaran yang dapat memberikan pengalaman langsung, nyata, dan kongkrit kepada peserta didik. Namun kalau hal tersebut tidak dimungkinkan, maka diberikan berturut-turut pengalaman tiruan, dramatisasi, demonstrasi, pengalaman lapangan, pameran, gambar bergerak, gambar mati, rekaman radio/audio, lambang visual, dan lambang verbal.

Sekalipun gambar dalam kerucut tersebut pengalaman langsung merupakan pada posisi bawah, namun menurut Dale urutan pengalaman memiliki nilai paling tinggi. Jadi pengalaman langsung (*Direct Pursoseful Experience*) memiliki nilai tertinggi yaitu pengalaman-pengalaman yang diperoleh secara langsung dalam hidup dan kehidupan. Urutan kedua adalah pengalaman yang diperoleh melalui interaksi dengan bermacam-macam media seperti model, media, benda tiruan atau simulasi, pengalaman dengan melalui sarana penghubung ini dinamakan *Contrived Eksperience*. Adapun nilai paling rendah yang diperoleh melalui simbol verbal yaitu pengalaman yang diperoleh melalui

kata-kata guru yang sampaikan secara verbal di depan kelas. Demikian pengalaman melalui visual juga merupakan pengalaman yang menpeserta didik dalam lingkunganhidup dan kehidupannya dapat nilai rendah.

Berdasarkan teori ini jelas kiranya, bahwa segala sesuatu yang dialami langsung oleh peserta didik dalam kehidupan di lingkungan hidupnya baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat akan membekas dalam dirinya dan tidak mudah untuk dilupakan, sedangkan yang diperoleh melalui mendengarkan dari percakapan dan penglihatan meupakan pengalaman yang sulit melekat dalam ingatan dan perasaannya. Sebagaimana dikemukakan Untari (2010) yang mengutip pendapat Djahiri. A.Kosasih bahwa urutan pengalaman sebagai berikut:

1. Pengalaman atau pelaksanaan yang diperoleh secara langsung
2. Pengalaman yang diperoleh secara artifisial
3. Data-data , fakta-fakta dan konsep atau nilai moral dan norma dalam kehidupan riil
4. Mulai dari yang mudah ke sukar atau konkret ke abstrak atau dari yang sederhana ke kompleks
5. Mulai dari bagian menuju integral
6. Mulai dari yang bersifat induktif ke deduktif
7. Dari yang bersifat khusus ke umum
8. Dari yang sudah dikenal ke hal yang baru dari yang temporer menuju yang permanen

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pelaksanaan pembelajar PPKn SMP di kelas, alangkah lebih baiknya hasil belajar peserta didik jika dalam proses pembelajaran diberikan melalui pengalaman langsung.

Rasional Penggunaan Media Pembelajaran menurut Kerucut Pengalaman

Berdasarkan teori kerucut pengalaman sebagaimana dikemukakan di atas, maka pelaksanaan pembelajaran PPKn SMP, guru PPKn harus berusaha agar peserta didik memperoleh pengalaman langsung melalui media yang dikembangkan oleh guru. Proses pembelajaran yang Ideal dalam pendidik adalah memberikan pengalaman nyata dan langsung kepada siswa. Materi pelajaran akan

lebih mudah pahami siswa jika dalam penyampaianya diberikan hal yang nyata, kongkrit dan langsung. Dengan contoh nyata, kongkrit atau kontekstual semakin mudah pula siswa menangkap materi pelajaran. Namun tidak mudah untuk selalu menggunakan pengalaman langsung dalam setiap pembelajaran. Oleh karena itu karena keadaan tertentu guru PPKn kemungkinan tidak selamanya dapat memberikan pengalaman secara langsung dan nyata, misalnya disaat materi pelajaran terdapat topik “ demokrasi”, tetapi saat itu tidak ada peristiwa pemilihan umum, atau pemungutan suara, maka sesuai dengan teori kerucut pengalaman Dale, guru dalam mengajar jika pengalaman langsung tidak mungkin dilaksanakan, maka digunakan tiruan pengalaman seperti dengan demonstrasi proses pemungutan suara dalam pemilihan umum.

Tiruan pengalaman, pengalaman yang didramatisaikan, demonstrasi, karya wisata, pameran, televisi pendidikan, gambar hidup, gambar mati, radio dan rekaman, lambang visual, dan lambang verbal hakekatnya boleh dilakukan guru mana kala guru tidak mungkin mengajak peserta didiknya pengalaman langsung.

Berdasar alasan bahwa tidak semua pengalaman dapat diberikan secara langsung, maka diperlukan media. Dengan menggunakan media, diharapkan masalah-masalah komunikasi dan masalah pembelajaran dapat diatasi Berhubung dengan itu pula, maka para pengembang sistem pengajaran, para pendidik maupun dosen, dituntut untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkenaan dengan media ini.

Analisis penggunaan dan masalah penggunaan media pembelajaran PPKn SMP menurut kerucut pengalaman berarti dalam penggunaan media pembelajaran PPKn SMP harus dapat memberikan pengalaman pada siswa secara tepat, pemilihan media. Jenis-jenis media yang dapat dikembangkan : 1) suara. Baik suara guru maupun siswa; 2) hal-hal yang bersifat visual, seperti bagan, matrik, gambar dan sebagainya; 3). Tutar kata, sikap dan perilaku yang dapat disimulasikan dengan sosiodrama role playing. 4) cerita , kasus yang mengandung dilemma moral.

7. Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Menurut Kerucut Pengalaman

Analisis penggunaan dan masalah penggunaan media pembelajaran PPKN SMP, dimaksudkan guru PPKn SMP perlu menelaah antara lainnya:

1. membedakan ciri khas berbagai macam media, bagaimana kelebihan dan kekurangannya masing-masing;
2. memilih media yang tepat untuk kegiatan belajar mengajar;
3. memproduksi atau membuat media untuk pembelajaran
4. menggunakan media dalam pembelajaran. mengevaluasi efektifitas penggunaan media

Dalam menganalisis penggunaan media berlandaskan pandangan Dale, dimana Dale berkeyakinan bahwa kerucut pengalaman merupakan awal untuk memberikan alasan tentang kaitan teori belajar dengan komunikasi audiovisual. Menurut pandangan Dale simbol dan gagasan yang abstrak dapat lebih mudah dipahami dan diserap manakala diberikan dalam bentuk pengalaman konkret. Pengalaman tersebut diuraikan secara singkat sebagai berikut:

a. Pengalaman Langsung (*Direct Purposeful Experiences*)

Dasar dari pengalaman kerucut Dale ini adalah merupakan penggambaran realitas secara langsung sebagai pengalaman yang kita temui pertama kalinya. Ibarat ini seperti fondasi dari kerucut pengalaman ini, dimana dalam hal ini masih sangat konkret. Dalam tahap ini pembelajaran dilakukan dengan cara memegang, merasakan atau mencium secara langsung materi pelajaran.

b. Pengalaman Tiruan (*Contrived Experiences*)

Tingkat kedua dari kerucut ini sudah mulai mengurangi tingkat kekonkritannya. Dalam tahap ini si pebelajar tidak hanya belajar dengan memegang, mencium atau merasakan tetapi sudah mulai aktif dalam berfikir. Misalnya seorang pebelajar yang diinstruksikan membuat bangunan atau gedung. Disini pebelajar tidak membuat gedung sebenarnya melainkan gedung dalam artian suatu model atau miniature dari gedung yang sebenarnya.

c. Dramatisasi (*Dramatized Experiences*)

Seringkali pembelajaran memberikan peristiwa yang sudah berlangsung dan tidak mungkin mengalami langsung pengalaman yang

sudah lalu. Misalnya dalam PPKn tentunya tidak mengalami peristiwa perumusan Pancasila. Maka dari itu drama berperan dalam hal ini. Sejarah perumusan Pancasila dalam siding BPUPKI dalam pembelajaran dilakukan melalui drama. Mengapa drama? Karena dengan drama siswa dapat menjadi semakin merasakan langsung materi yang dipelajari. Pengalaman pada level ini adalah partisipasi dan observasi. Partisipasi merupakan bentuk aktif secara langsung dalam suatu drama, sedangkan observasi merupakan pengamatan, seperti menonton atau mengamati drama tersebut.

d. Demonstrasi (Demonstrations)

Demonstrasi disini merupakan gambaran dari suatu penjelasan yang merupakan sebuah fakta atau proses. Seorang demonstrator menunjukkan bagaimana sesuatu itu bisa terjadi. Misalnya seperti seorang guru PPKn yang mendemonstrasikan bagaimana Bung karno membacakan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.


e. Karya Wisata (Field Trip)

Pengalaman berkarya wisata bearti siswa melihat kegiatan apa yang sedang dilakukan orang lain. Misalnya mengunjungi kantor DPR, dalam karya wisata ini siswa mengamati secara langsung dan mencatat apa saja kegiatan di kantor DPR. Dalam kegiatan ini siswa lebih mengandalkan pengalaman mereka dan guru tidak perlu memberikan banyak komentar, hanya memberikan pendampingan.

Jadi analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP menurut kerucut pengalaman tidak lain adalah menyangkut keterampilan guru untuk menggunakan media pembelakajaran sesuai dengan materi pembelajar dengan memperhatikan pengalaman siswanya.

D. Aktivitas pembelajaran

Metode yang digunakan dalam aktivitas pembelajar ini adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Adapun skenario atau alur aktivitas pembelajaran sebagai berikut:



Gambar 5. Skenario atau Alur Aktivitas Pembelajaran Analisis Penggunaan Media Pembelajaran PPKn SMP

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

1. Jelaskan pengertian media menurut dari sudut komunikasi secara benar
2. Lakukan analisis keuntungan dan kelemahan media komunikasi
3. Lakukan analisis media pembelajaran PPKn SMP dari ilmu komunikasi PPKn SMP secara kreatif
4. Buatlah analisis kebutuhan media pembelajaran dari 5 kompetensi dasar PPKn SMP!

F. Rangkuman

1. Analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP ditinjau dari teori informasi pada hakekatnya berorientasi pada bagaimana informasi yang disampaikan guru dapat diproses sehingga dapat dipahami serta tidak terjadi ketimpangan dengan informasi
2. media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau informasi pesan. Hakikat belajar mengajar merupakan peristiwa belajar-mengajar yang terjadi apabila peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar yang disiapkan sedemikian rupa oleh gurunya.
3. Kerucut pengalaman Edgar Dale jika dikaitkan dengan penggunaan media dapat disarikan sebagai berikut: symbol-simbol verbal, symbol-simbol visual, radio dan tape , still picture, motion picture , educational

television, exhibition, demonstration, dramatized experiences, contrived experiences dan direct purposeful. Dari seluruh pengalaman tersebut, pengalaman melalui pengalaman langsung dalam kehidupan nyata memiliki nilai tertinggi sementara simbo verbal dan visual memiliki nilai paling kecil.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut.

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP.?
3. Apa manfaat mempelajari materi analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka melakukan analisis penggunaan media pembelajaran PPKn SMP

KEGIATAN PEMBELAJARAN 17

PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENELITIAN TINDAKAN

KELAS

Oleh: Drs. Supandi, M.Pd.

A. Tujuan

1. Dengan membaca modul dan berdiskusi serta kerja kelompok peserta diklat mampu memaparkan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas dengan benar.
2. Dengan membaca modul dan berdiskusi serta kerja kelompok peserta diklat mampu menyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas secara benar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi

1. Peserta diklat mampu menunjukkan sistematika penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas.
2. Peserta diklat mampu menyusun laporan hasil penelitian tindakan kelas

C. Uraian Materi

1. Sistematika Laporan Hasil Penelitian Tindakan Kelas

Praktik pelaporan atau penyusunan laporan PTK perlu mengikuti sistematika laporan pada umumnya yang dalam garis besarnya dapat di bagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian penutup.

A. Bagian Awal

Bagian awal laporan PTK berisi tentang halaman judul, halaman pengesahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, dan daftar table.

a. Halaman Judul

Singkat padat (maksimal 22 kata); spesifik; dan cukup jelas; dan cukup jelas menggambarkan masalah yang akan di teliti, tindakan untuk mengatasinya, hasil yang di harapkan dan tempat penelitian.

b. Halaman Pengesahan

Ditanda tangani oleh ketua peneliti, kepala sekolah, dan pembimbing atau pendamping (jika ada), sebagai keterangan bahwa laporan PTK yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan.

c. Abstrak

Abstrak merupakan kepadatan (sari) dai hasil penelitian yang memuat latar belakang, tujuan penelitian, metode, hasil penelitian, dan kesimpulan yang ditik satu spasi, dan di rumuskan dalam satu paragraf dengan jumlah kata kurang lebih 200 kata atau sebanyak satu halaman.

d. Kata Pengantar

Menjelaskan asal-usul mengapa masalah PTK ini di angkat sebagai topic penelitian, factor-faktor lingkungan yang memberi arti pentingnya penelitian, kedudukan PTK dalam pemecahan masalah pembelajaran, serta secerah harapan kepada pihak-pihak yang membaca laporan penelitian.

1. Daftar Isi
2. Daftar Gambar
3. Daftar Lampiran
4. Daftar Tabel

B. Bagian Isi

Bagian isi memuat lima bab penting, yakni pendahuluan, kajian pustaka, metodologi penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, serta simpulan serta saran.

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Uraian secara lugas masalah yang ingin ditanggulangi, penyebab timbulnyamasalah tersebut, dan tingkat masalah yang ingin ditanggulangi oleh peneliti. Dalam latar belakang ini juga perlu di kemukakan bahwa masalah yang di teliti benar-benar nyata dan berada dalam kewenangan guru, serta ditunjang oleh teori-teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

2. Identifikasi dan pembatasan masalah

Asumsi kami, identifikasi masalah adalah pengenalan masalah atau inventarisir masalah. Identifikasi masalah adalah salah satu proses penelitan yang boleh dikatakan paling penting diantara proses lain.

Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa kita temukan lewat studi literatur atau lewat pengamatan lapangan (observasi, survey, dsb). Dari berbagai masalah selanjutnya diadakan pembatasan masalah, mana saja yang menjadi perhatian dalam PTK.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang akan dicapai (umum dan khusus) dirumuskan dengan jelas sesuai masalah yang dikemukakan sehingga menunjukkan tingkat efektifitas (atau in-efektifitas) dari suatu perlakuan tertentu sehingga menjadi input atau informasi yang berharga untuk memperbaiki aturan atau praktik pembelajaran.

4. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tindakan kelas, Guru atau peneliti secara tidak langsung akan mengembangkan perangkat-perangkat pembelajaran (suplemen buku ajar, desain pembelajaran, perangkat keras dan atau perangkat lunak praktikum, alat evaluasi, dan lain-lain) yang koheren dengan teori yang mendasari tindakan. Rumuskan manfaat perangkat-perangkat pembelajaran tersebut kaitannya dengan upaya melakukan perbaikan pembelajaran. Di samping itu, Guru atau peneliti akan berhasil mengeksplorasi atau mengungkap temuan data atau fakta empiris. Lakukan prediksi terhadap data atau fakta empiris tersebut dan rumuskan manfaatnya. Semua manfaat yang dirumuskan tersebut dispesifikasi untuk siswa, Guru, peneliti, sekolah, atau pihak-pihak lain yang berkepentingan.

5. Pertanyaan Penelitian

Berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dan sejalan dengan tujuan penelitian yang di cari jawabannya dalam penelitian

6. Hipotesis Tindakan

Berisi jawaban sementara dari masalah yang dihadapi, sebagai alternative tindakan yang dipandang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dipilih melalui PTK.

7. Sistematika Penulisan

Berisi tentang penjelasan sistematika laporan hasil penelitian tindakan kelas, terutama yang berkaitan dengan isi bab I. pendahuluan sampai bab V. simpulan dan saran

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Membahas kajian teoritis dan empiris yang dilaporkan dalam jurnal, majalah, situs internet, buku teks atau laporan penelitian tedahulu, sejalan dengan rumusan dan hipotesis tindakan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan langkah-langkah penelitian yang akan di lakukan secara rinci, mulai dari perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, evaluasi refleksi yang bersifat siklus.

BAB IV HASIL PEMBAHASAN

Mengolah data lapangan sesuai dengan yang dituntut oleh penelitian, sehingga terbuka kesempatan untuk menarik pengertian dan penafsiran secara tepat dan signifikan. Hasil penelitian di sajikan dalam bentuk siklus yang di laksanakan dalm PTK dan setiap siklus dilaporkan secara lengkap, mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pengamatan.

BAB V SIMPULAN dan SARAN

Merumuskan secara ringkas jawaban atas masalah dan hipotesis yang di teliti, seta tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah sesuai dengan siklus yang dikembangkan.

C. Bagian Penutup

Bagian penutup laporan PTK berisi tentang daftar rujukan dan lampiran-lampiran.

1. Daftar Pustaka

Yang dicantuman hanya buku teks, juranal, majalah, atau artikel yang benar - benar di jadikan rujukan, dan disusun secara alfabetis. Semua pustaka yang dirujuk guna mendukung penelitian yang dilaksanakan harus dituliskan pada bagian ini. Daftar pustaka ditulis secara konsisten mengikuti urutan abjad dan mengikuti aturan tertentu, misalnya American Psychology Association (APA).

a. Untuk buku teks :

- Nama penulis (dibalik), judul buku (tulis miring), kota penerbit : Nama Penerbit.
- Jika sumber bacaan (buku atau lainnya) tidak ada nama penulis, maka nama penulis diganti dengan "Anonim".

b. untuk jurnal / majalah

nama Penulis, Tahun, Judul Tulisan, Nama jurnal / majalah (huruf miring), No., Volume.

c. Hasil Penelitian / Laporan Penelitian

d. Nama Peneliti, Tahun, Judul penelitian, jenis penelitian, Sponsor/Sumber. Dana , Kota

Contoh :

Anonim., 2005. Pedoman Penyusunan Usulan dan Laporan Penelitian Tindakan Kelas Tahun Anggaran 2006. Direktorat Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan dan Ketenagaan Perguruan Tinggi. Jakarta

2. Lampiran

Melampirkan biodata penulis dan data penunjang hasil penelitian.

2. Penyusunan Laporan Hasil Penelitian Tindakan Kelas

Laporan disusun berdasarkan sistematika di atas

Penulisan karya tulis ilmiah hasil PTK

Menurut Jones (1960; dalam Mukayat 1993) karya tulis ilmu pengetahuan dapat digolongkan menjadi dua golongan: karya tulis ilmu pengetahuan yang bersifat ilmiah (disebut: karya tulis ilmiah), dan karya tulis ilmu pengetahuan yang bersifat non ilmiah (disebut: karya tulis non-ilmiah). Penggolongan ini berdasar atas fakta yang disajikan dalam karya tulis itu, yaitu: fakta umum ataukah fakta pribadi. Selain penggolongan berdasar fakta yang disajikan, karya tulis ilmu pengetahuan disebut ilmiah atau tidak ilmiah tergantung cara penulisannya. Apabila karya tulis ilmu pengetahuan, baik yang menyajikan fakta umum maupun fakta pribadi itu ditulis tidak berdasar metodologi penulisan yang baik dan benar, maka karya tulis ilmu

pengetahuan itu disebut karya tulisilmu pengetahuan yang tidak ilmiah (lihat gambar 1)

Karya tulis ilmiah adalah karya tulisilmu pengetahuan yang menyajikan fakta umum dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar. Karya tulisilmiah ditulis berdasarkan fakta umum dan dapat dibuktikan benar tidaknya.Karya tulisilmiah itu selalu ditulis dengan bahasa kongkret, gaya bahasanya formal,katakatanya teknis dan didukung oleh fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan istilah kata "populer" dalam karya tulis ilmiah populer adalah karya tulis yang ditujukan untuk masyarakat umum. Bahan pembicaraan dalam karangan pengetahuan populer itu biasanya berupa hal hal tentang kehidupan sehari-hari dan bukan hal-hal yang bersifat ilmiah tinggi

Karya tulisnon-ilmiah Karya tulisnon-ilmiah adalah karya tulis ilmu pengetahuan yang menyajikan fakta pribadi dan ditulis menurut metodologi penulisan yang baik dan benar.Karya tulisnon-ilmiah itu pun bervariasi bahan topiknya dan cara penyajiannya,tetapi isinya tidak didukung oleh fakta umum. Bahasanya mungkingkongkret atau abstrak, gaya bahasanya mungkin formal dan teknis, atau formal dan populer.Karya tulisnon ilmiah ditulis berdasar fakta pribadi yaitu fakta yang ada pada seseorang, misalnya fakta yang disimpulkan dari data hasil kuesioneratau data hasil wawancara, dan sebagainya. Fakta fakta itu sifatnya subyektif, berupasesuatu yang dipikirkan responden atau penyimpul data. Oleh karena itu karya tulis pengetahuan yang ditulis berdasar kuesioner atau hasil tes-tes lainnya (dalam pendidikan) adalah karya tulis yang bersifat non-ilmiah, meskipun subyeknya ilmu pengetahuan dan metode pengumpulan data direncanakan secara ilmiah, sertadiproses menurut statistika

Secara ringkas ciri ciri karya tulisilmu pengetahuan yang ilmiah termasuk hasil Penelitian Tindakan Kelas adalah:

1. Menyajikan fakta objektif secara sistematis atau menyajikan aplikasi hukum alam pada situasi spesifik.
2. Penulisannya cermat, tepat, dan benar serta tulus. Tidak memuat pernyataan tulus tanpa mengingat efeknya.
3. Tidak mengejar keuntungan pribadi, yaitu tidak berambisi agar pembaca berpihak kepadanya. Motivasi penulis hanya untuk

- memberitahukan tentang sesuatu. Penulis yang ilmiah tidak ambisius dan tidak berprasangka
4. Karya tulis yang ilmiah itu sistematis, tiap langkah direncanakan secara sistematis terkendali, secara konseptual dan prosedural.
 5. Karya tulis ilmiah itu tidak emotif, tidak menonjolkan perasaan. Karya tulis ilmiah menyajikan sebab-akibat dan pengertian/pemahaman. Kata-katanya mudah dikenali. Alasan-alasan yang dikemukakan inducif, mendorong untuk menarik kesimpulan tidak terlalu tinggi dan bukan ajakan
 6. Tidak memuat pandangan-pandangan tanpa pendukung kecuali dalam hipotesis kerja.
 7. Ditulis secara tulus, dan memuat hanya kebenaran. Tidak memancing pertanyaan-pertanyaan yang bernada keraguan.
 8. Karya tulis ilmiah tidak argumentatif. Karya tulis yang ilmiah itu mungkin mencapai kesimpulan, tetapi penulisnya membiarkan fakta berbicara sendiri.
 9. Karya tulis yang ilmiah itu tidak persuasif yang dikemukakan fakta dan aplikasi hukum alam kepada problem-problem spesifik. Tujuan karangan yang ilmiah itu untuk mendorong pembaca merubah pendapat tetapi tidak melalui ajakan, argumentasi, sanggahan dan protes, tetapi membiarkan fakta-akta berbicara sendiri.
 10. Karya tulis yang ilmiah itu tidak melebih-lebihkan sesuatu. Dalam karya tulis yang ilmiah hanya disajikan kebenaran fakta. Karena itu, memutar balikan fakta akan menghancurkan tujuan penulisan karangan ilmiah. Melebih-lebihkan sesuatu itu umumnya disebabkan oleh motif mementingkan diri sendiri.

D. Aktivitas Pembelajaran

Aktivitas pembelajaran diklat dilaksanakan sebagai berikut :

	Rincian Kegiatan		Waktu	Prasarana Pendukung
	Tutor	Peserta Diklat		
Awal	Presensi dan Apersepsi	mempersiapkan diri agar dapat mengikuti PBM dengan sebaik-baiknya. Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	15 menit	LCD pengeras suara Laptop/ komputer Jaringan internet dan lembar kerja
Inti	Menjelaskan tentang Penyusunan Laporan Hasil PTK	mengkaji dan memahami materi Bertanya atas hal-hal yang kurang difahami	60 menit	
Penutup	Review materi pemberian tugas	Menjawab soal	25 menit	

Tabel 31. Aktivitas Pembelajaran Penyusunan Laporan Hasil Peneliitian Tindakan Kelas

E. Latihan Kerja/Kasus/Tugas

Langkah akhir setelah Anda melakukan penelitian tindak kelas, maka setelah data di oleh dan dibahas, maka langkah selanjutnya adalah menyusun laporan hasil penelitian tindakan. Sebelum Anda menyusun, buatlah kerangka sistematika laporan.

1. Buatlah sistematika penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas.
2. Susunlah laporan hasil penelitian tindakan kelas

F. Rangkuman

1. Penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun berdasarkan sistematika dan kaidah penyusunan hasil penelitian.
2. Penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas disusun menurut kaidah yang sudah ditentukan.

G. Umpan Balik dan Tindak Lanjut

Setelah kegiatan pembelajaran, Bapak/ Ibu dapat melakukan umpan balik dengan menjawab pertanyaan berikut ini :

1. Apa yang Bapak/Ibu pahami setelah mempelajari materi penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas?
2. Pengalaman penting apa yang Bapak/Ibu peroleh setelah mempelajari materi penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas.?
3. Apa manfaat mempelajari materi penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas terhadap tugas Bapak/Ibu?
4. Tindak lanjut pemahaman Anda terhadap modul ini adalah Implementasikan penguasaan tersebut dalam rangka penyusunan laporan hasil penelitian tindakan kelas PPKN SMP

EVALUASI

Petunjuk Umum:

- a. Periksa dan bacalah setiap butir tes dengan seksama sebelum menjawab pertanyaan. Apabila dijumpai tulisan yang kurang jelas, rusak, atau jumlah butir tes yang tidak lengkap, segera laporkanlah kepada pengawas.
- b. Tes terdiri atas **30** butir pilihan ganda, dengan rincian 20 butir soal Kompetensi Profesional.
dan 10 butir soal Kompetensi Pedagogik Jawablah butir-butir pertanyaan di lembar jawaban yang disediakan. Tidak diperkenankan untuk mencoret, mengotori, atau merusak lembar soal.
- c. Apabila hendak memperbaiki atau mengganti jawaban, bersihkan atau coretlah huruf yang telah diberi tanda silang.
- d. Periksalah kembali seluruh pekerjaan sebelum lembar jawaban dan lembar soal diserahkan kepada pengawas.
- e. Bekerjalah dengan baik, serius, mandiri, dan tidak mencontek.

Petunjuk Pengerjaan:

- a. Setiap butir pertanyaan mendapat nilai 1 (untuk jawaban betul) dan 0 (untuk jawaban salah).
- b. Pilihlah satu jawaban yang betul dengan memberi tanda silang pada huruf **A**, **B**, **C**, atau **D** di lembar jawaban.

BAGIAN A KOMPETENSI PROFESIONAL

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan bidang studi yang bersifat multifased dengan konteks lintas bidang keilmuan, dengan bidang kajian yang multidimensional sebagai integrasi dari disiplin ilmu politik, hukum, pendidikan, psikologi, dan disiplin ilmu lainnya yang dapat mendukung pembentukan warga negara yang baik. Namun secara filsafat keilmuan ia memiliki ontology pokok yakni
 - A. Ilmu Politik
 - B. Ilmu Sosial
 - C. Ilmu Hukum
 - D. Ilmu Pendidikan

Kunci Jawaban: A. Ilmu Politik

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu bidang pendidikan keilmuan yang merupakan pengembangan “*citizenship transmission*”. Pada saat ini sudah berkembang pesat suatu “*body of knowledge*” yang dikenal dan memiliki paradigma sistemik yang di dalamnya terdapat tiga domain “*citizenship education*” yaitu
- A. domain filosofis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural
 - B. domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural
 - C. domain akademis, domain sistemis, dan domain sosial kultural
 - D. domain filosofis, domain akademis, dan domain sosial kultural

Kunci Jawaban: B. domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultural

3. Yang bukan merupakan Asumsi normatif dan asumsi positif mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
- A. Bahwa selama Negara Indonesia berdiri, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 tidak akan berubah
 - B. Bahwa tatanan kehidupan demokrasi Indonesia pada dasarnya merupakan sistem kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia yang bersumber dari dasar negara Pancasila
 - C. Bahwa pembangunan demokrasi konstitusional Indonesia mengandung misi pembangunan ide, nilai, prinsip dan konsep demokrasi
 - D. Bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis yang menjadi misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat *chauvenistik*

Kunci Jawaban: D. Bahwa pendidikan untuk kewarganegaraan Indonesia yang demokratis yang menjadi misi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bersifat chauvenistik

4. Yang bukan merupakan substansi kebijakan nasional tentang kurikulum Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan adalah
- A. Sebagai instrumentasi dari ide dan norma inti Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.
 - B. Diperlukan reposisi dan rekonseptualisasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 - C. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan kaderisasi,
 - D. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai muatan wajib kurikulum

pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan tinggi,

Kunci Jawaban: C. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sebagai wahana pendidikan kaderisasi.

5. Yang menjadi sumber pokok kehidupan bangsa Indonesia, menjiwai, mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara Republik Indonesia yang berdaulat penuh, bersifat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah ...

- A. Sila Pertama Pancasila
- B. Sila Kedua Pancasila
- C. Sila Ketiga Pancasila
- D. Sila Kelima Pancasila

Kunci Jawaban: A. Sila Pertama Pancasila

6. Permasalahan yang sering muncul, yang berkaitan dengan keadilan sosial adalah

- A. Memudarnya rasa kebangsaan
- B. Ketidakpuasan daerah terhadap pusat
- C. Kemiskinan
- D. Menjamurnya parpol-parpol yang berpotensi melunturkan semangat persatuan.

Kunci Jawaban: C. Kemiskinan

7. Bahwa setiap manusia mempunyai kekuatan **insting** batin yang dapat membedakan baik atau buruk dengan sekilas pandangan. Kekuatan batin ini terkadang beda refleksnya karena pengaruh masa dan lingkungan tetapi dasarnya ia tetap sama dan berakar pada tubuh manusia. Pandangan ini didasarkan pada pendapat

- A. Aliran Humanisme
- B. Aliran Utilitarisme
- C. Aliran Vitalisme
- D. Aliran Sosialisme

Kunci Jawaban: A. Aliran Humanisme

8. Pada tanggal 5 Juli 1959 presiden menganggap NKRI dalam bahaya, karena itu presiden mengeluarkan dekrit presiden yang isinya sebagai berikut, **kecuali**
- A. Menetapkan pembubaran konstituante.
 - B. Menetapkan UUD 1945 berlaku kembali bagi seluruh rakyat Indonesia
 - C. Pembentukan MPR Sementara yang beranggotakan DPR, perwakilan daerah-daerah dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara.
 - D. Menetapkan Presiden Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup

Kunci Jawaban: D. Menetapkan Presiden Sukarno sebagai Presiden Seumur Hidup

9. Yang bukan merupakan inti isi pokok yang terkandung dalam Pembukaan alinea keempat adalah
- A. Tujuan Negara
 - B. Keyakinan bahwa Kemerdekaan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa
 - C. Bentuk Negara
 - D. Dasar Filsafat Negara

Kunci Jawaban: B. Keyakinan bahwa Kemerdekaan adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa

10. Di dalam penjelasan disebutkan " Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan" tertuang dalam
- A. Pokok pikiran pertama
 - B. Pokok pikiran kedua
 - C. Pokok pikiran ketiga
 - D. Pokok pikiran keempat

Kunci Jawaban: A. Pokok pikiran pertama

11. Pembagian kekuasaan secara vertikal merupakan pembagian kekuasaan menurut tingkatannya, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkatan pemerintahan. Hal ini diatur dalam batang tubuh UUD 1945 pasal
- A. Pasal 3 ayat (1)
 - B. Pasal 4 ayat (1)

C. Pasal 18 ayat (1)

D. Pasal 20 ayat (1)

Kunci Jawaban: C. Pasal 18 ayat (1)

12. Komisi Yudisial adalah suatu lembaga baru yang bebas dan mandiri yang memiliki wewenang

A. Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir (*final and binding*) yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD 1945

B. Memberikan putusan pemakzulan (*impeachment*) presiden dan/atau wakil presiden atas permintaan DPR karena Presiden dan Wakil Presiden diduga melakukan pelanggaran berupa pengkhinatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat, atau perbuatan tercela.

C. Menyelenggarakan kekuasaan peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum, militer, agama, dan tata usaha negara

D. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan berwenang dalam rangka menegakan kehormatan dan perilaku hakim.

Kunci Jawaban: C. Pasal 18 ayat (1)

13. Lembaga ini paling awal, dalam menangani berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, termasuk menangani dan menindaklanjuti kasus pelanggaran hak asasi manusia. Mulai dari proses penyelidikan kasusnya hingga proses penyidikannya. Lembaga yang dimaksud adalah

A. Kepolisian

B. Kejaksaan

C. Komnas HAM

D. Mahkamah Agung

Kunci Jawaban: A. Kepolisian

14. Dalam Pasal 10 KUHP ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Pencabutan hak-hak tertentu.

2. Hukuman mati

3. Hukuman penjara

4. Penyitaan barang-barang tertentu.

- 5. Hukuman denda
- 6. Hukuman tutupan
- 7. Pengumuman keputusan hakim.

Yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 2, 3, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

Kunci Jawaban: C. 2, 3, dan 5

15. Yang bukan termasuk penggolongan hukum perdata adalah
- A. Hukum keluarga.
 - B. Hukum pembuktian dan daluwarsa
 - C. Hukum benda.
 - D. Hukum Perikatan.

Kunci Jawaban: B. Hukum pembuktian dan daluwarsa

16. Bahwa masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah yang berada di berbagai pulau yang tersebar di seluruh nusantara harus ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan keamanan. Dengan wawasan yang demikian, maka manusia Indonesia merasa satu, senasib sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Prinsip yang dimaksud adalah
- A. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika
 - B. Prinsip Nasionalisme Indonesia
 - C. Prinsip Wawasan Nusantara
 - D. Prinsip Demokrasi Pancasila

Kunci Jawaban: C. Prinsip Wawasan Nusantara

17. Berikut merupakan kendala bagi terwujudnya persatuan dan kesatuan:
- 1. pemikiran dan budaya transnasional

2. watak atau kepribadian
3. kebiasaan,
4. keyakinan,
5. situasi dan politik internasional
6. wawasan atau pendidikan.

Yang termasuk hukuman pokok ditunjukkan nomor

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 3, 4, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

Kunci Jawaban: B. 2, 3, dan 4

- 18.** Dalam kehidupan toleransi beragama, pemerintah mempunyai kewajiban melakukan pembinaan. Untuk mengatasi konflik antar umat beragama, pemerintah dapat melakukan berbagai terobosan, yaitu:
- A. Memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah
 - B. Menanamkan pengertian akan nilai dari kehidupan bermasyarakat yang mampu mendukung kerukunan hidup beragama
 - C. Mengusahakan lingkungan dan keadaan yang mampu menunjang sikap dan tingkah laku yang mengarah kepada kerukunan hidup bersama
 - D. Menumbuhkan dan mengembangkan sikap dan tingkah laku yang mewujudkan kerukunan hidup beragama.

Kunci Jawaban: A. Memberikan prioritas terhadap sosialisasi pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kerukunan antar umat beragama sampai pada tingkat yang paling bawah

- 19.** Dasar laut yang merupakan lanjutan dari sebuah benua, memiliki kedalaman kurang dari 150 meter, diukur dari garis dasar, yaitu paling jauh 200 mil laut disebut
- A. Zona Laut Teritorial
 - B. Zona Landas Kontinen
 - C. Zona Ekonomi Eksklusif.

D. Garis Dasar

Kunci Jawaban: B. Zona Landas Kontinen

20. Perhatikan pernyataan berikut:

1. Aspek Keamanan dan Keselamatan
2. Aspek Pertahanan Negara
3. Aspek Lingkungan Hidup
4. Aspek Wawasan Nusantara
5. Aspek Sumber Daya Udara
6. Aspek Pemberdayaan Ekonomi

Tiga aspek yang harus diperhatikan dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang udara beserta sumber daya yang terkandung di dalamnya, adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3, dan 4
- C. 3, 4, dan 5
- D. 4, 5 dan 6

Kunci Jawaban: A. 1, 2, dan 3

BAGIAN B KOMPETENSI PEDAGOGIK

21. Alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi berupa alat untuk mencatat gejala atau fenomena menurut tingkatannya disebut

- A. daftar cek (checklist)
- B. skala rentang (rating scale)
- C. catatan anekdotal (anecdotal record)
- D. catatan berkala

Kunci Jawaban: B. skala rentang (rating scale)

22. Alat atau instrumen yang digunakan dalam melakukan observasi berupa berupa suatu daftar yang berisikan nama-nama subjek, objek, atau faktor-faktor yang akan diobservasi disebut

- A. daftar cek (checklist)
- B. skala rentang (rating scale)
- C. catatan anekdotal (anecdotal record)
- D. catatan berkala

Kunci Jawaban: A. daftar cek (checklist)

23. Perhatikan pernyataan berikut ini:

1. Singkat dan jelas,
2. Membangun sikap keterbukaan
3. Memiliki fokus,
4. Membangkitkan rasa ingin tahu
5. Menginspirasi jawaban,
6. Mendiagnosis kesulitan belajar

Berdasarkan pernyataan di atas, yang merupakan kriteria pertanyaan yang baik adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 3 dan 5
- C. 2, 4 dan 5
- D. 2, 4 dan 6

Kunci Jawaban: B. 1, 3 dan 5

24. Perhatikan pernyataan berikut ini:

1. Mengumpulkan informasi/mencoba
2. Sumber Belajar
3. Mengkomunikasikan.
4. Unsur Kemampuan
5. Menalar/mengasosiasi
6. Penilaian Hasil Belajar

Berdasarkan pernyataan di atas, yang termasuk komponen-komponen pembelajaran adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 1, 3 dan 5
- C. 2, 4 dan 5
- D. 2, 4 dan 6

Kunci Jawaban: D. 2, 4 dan 6

25. Merupakan bentuk penilaian yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik *kompetensi dasar* yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik. Bentuk penilaian yang dimaksud adalah
- A. Kriteria Penilaian Portofolio
 - B. Kriteria Penilaian deskripsi
 - C. Kriteria Ketuntasan Minimal
 - D. Kriteria Penilaian Belajar Tuntas

Kunci Jawaban: C. Kriteria Ketuntasan Minimal

26. Yang menjadi acuan dasar dalam pembuatan indikator pencapaian kompetensi dalam Rencana pelaksanaan pembelajaran sekaligus penanda dalam pencapaian hasil belajar pembelajaran adalah
- A. Kompetensi Dasar
 - B. Kriteria Ketuntasan Minimal
 - C. Penilaian hasil belajar
 - D. Standar Kompetensi

Kunci Jawaban: A. Kompetensi Dasar

27. Perhatikan pernyataan berikut ini:
- 1. Menerima nilai.
 - 2. Menanggapi nilai.
 - 3. Mengeksaminasi nilai
 - 4. Menghargai nilai.
 - 5. Menghayati nilai.

6. Mengamalkan nilai

Yang termasuk Tingkatan Kemampuan Kompetensi Sikap Spiritual dan Sosial adalah

- A. 1, 2, dan 3
- B. 2, 3 dan 4
- C. 3, 4 dan 5
- D. 4, 5 dan 6

Kunci Jawaban: D. 4, 5 dan 6

28. Yang bukan merupakan Fase Sintaks Model Pembelajaran Langsung adalah

- A. Menyampaikan tujuan dan mempersiapkan siswa
- B. Mempresentasikan dan mendemonstrasikan pengetahuan atau Keterampilan
- C. Menganalisis hasil belajar
- D. Mencek pemahaman dan umpan balik

Kunci Jawaban: C. Menganalisis hasil belajar

29. Perhatikan tabel berikut :

Media	Kompetensi		
	Pengetahuan	Sikap	Keterampilan
A	tinggi	sedang	rendah
B	sedang	tinggi	rendah
C	tinggi	Sedang	Tinggi
D	tinggi	tinggi	Tinggi

Tabel di atas menunjukkan relevansi media dengan kompetensi pengetahuan, sikap dan keterampilan. Media pembelajaran yang tepat pada media B merupakan media pembelajaran

- A. Buku pelajaran
- B. Gambar / bagan
- C. Film /video
- D. Sumber manusia

Kunci Jawaban: B. Gambar / bagan

30 Salah satu format yang merupakan modifikasi catatan lapangan (field notes) yang dapat dimanfaatkan oleh guru dalam penelitian tindakan kelas (PTK) yang merangkap fungsi sebagai pelaku tindakan perbaikan dan pengamat dengan hasil yang menjanjikan yaitu

- A. Dokumen Arsip
- B. Catatan Harian (diaries)
- C. Catatan Lapangan (field notes)
- D. Jurnal Harian

Kunci Jawaban: D. Jurnal Harian

Kunci Jawaban KK I

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	A	11	C	21	B
2	B	12	C	22	A
3	C	13	A	23	B
4	C	14	C	24	D
5	A	15	B	25	C
6	C	16	C	26	A
7	A	17	B	27	D
8	D	18	A	28	C
9	B	19	B	29	B
10	A	20	A	30	D

PENUTUP

Demikianlah modul guru pembelajar kelompok kompetensi I bagi guru Mata Pelajaran PPKn SMP.

Mudah-mudahan anda dapat memahami secara menyeluruh apa yang diuraikan dalam modul ini, sebab pemahaman tersebut akan menjadi bekal dalam menyusun materi PPKn, pelaksanaan proses pembelajaran yang bermutu yaitu kesesuaian, daya tarik, efektivitas, efisiensi dan produktivitas pembelajaran serta bermakna bagi para peserta didik.

Kemampuan-kemampuan yang anda kuasai setelah mempelajari modul ini akan berguna bagi anda dalam membimbing teman sejawat dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Semoga bahan modul ini mampu memfasilitasi kinerja Anda tidak saja pada saat pendidikan latihan tetapi pada saat Anda melaksanakan tugas di daerah masing-masing

Modul ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penyusun berharap saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan modul.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. 2003. *Teologi Pluralis-Multikultural: Menghargai Kemajemukan Menjalinkan Kebersamaan*. Jakarta. PT Kompas Media Nusantara.
- Akbar, Patrialis. 2013. *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD Negara RI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly, 2012. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi
- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Drs. H.M. Arifin Noor. *ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU*. Pustaka Setia: Bandung 2007.
- El-Muhtaj, Majda. 2007. *Hak Asasi Indonesia dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Faridy. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMP/MTS Kelas VII*. Jakarta: Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional.
- Gaffar, Afan. 2000. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pusataka Pelajar.
- Juliardi, Budi. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Kaelan. 2014. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: Paradigma
- Kaelan. 2012. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T, dkk. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs*. Jakarta: Bumi Nusantara
- KEMENDIKBUD-RI, 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VII*, Jakarta: KEMENDIKBUD-RI .

Kusuma, R M. A. B (ed), *Lahirnya UUD 1945: Memuat Salinan Dokumen Oetentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha-Oesaha Persipan Kemerdekaan*, Depok :UI Press, 2004

Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum, Perspektif Ilmu Sosial* (terjemahan M. Khozim), Bandung: Nusa Media, 2009.

Maarif, Ahmad Syafii, "Bhinneka Tunggal Ika Pesan Mpu Tantular Untuk Keindonesiaan Kita", Makalah dalam Lokakarya Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, Jakarta: MPR RI, 17-19 Juni 2011.

Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, edisi revisi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.

M. Solly Lubis. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Mandar Maju, 2002.

Mas'ood, Mochtar dan MacAndrews, Colin, Editor. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Malian, Sobirin dan Marzuki, Suparman. 2003. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: UII Press

Marzuki, Suparman. 2007. *Makalah UPAYA LITIGASI & NON LITIGASI ATAS PELANGGARAN HAK EKOSOB DI INDONESIA*

Nickel, James W. 1996. *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Pranarka. A.M.W. 1985. *Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila*. Jakarta: Yayasan Proklamasi

Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Paradigma: Yogyakarta 2007.

Prabaswara I Made, "Tujuh Abad Sumpah Palapa & Bhinneka Tunggal Ika, Doa dan Renungan Suci Bali untuk Indonesia" dalam *Bali Post Online*, 2 Maret 2003.

Santoso, Soewito *Sutasoma, a Study in Old Javanese Wajrayana 1975:578*. New Delhi: International Academy of Culture

Saksono, Ign. Gatut . 2007. *Pancasila Soekarno*. Yogyakarta: Rumah Belajar Tabinkas

Saraswati, LG. 2006. *Hak Asasi Manusia (Teori, Hukum, Kasus)*. Jakarta: Filsafat UI Press

- Sujatmoko, Andrey. 2015. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sumarsono, S, et.al. (2001). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal 12-17.
- Suteng, dkk. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas XII*. Jakarta:Penerbit Erlangga
- Surya Saputra, Lukman, (2007), *Pendidikan Kewarganegaraan Menumbuhkan Nasionalisme dan Patriotisme untuk kelas VIII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah*, Jakarta:Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional.
- Tim Dosen PKn UPI. 2008. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Bandung: CV Maulana Media Grafika.
- Taniredja, Tukiran, dkk. 2014. *Kedudukan dan Fungsi Pancasila Bagi Bangsa dan Negara Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Wahidin, Samsul. 2015. *Dasar-dasar Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Yasni. Z. *Bung Hatta's Answers: Interview: Interviews Dr. Mohammad Hatta With Dr. Z. Yasni*, Jakarta: Gunung Agung, 1979.
- Yuda AR, Hanta. 2010. *Presidensialisme Setengah Hati: Dari Dilema Ke Kompromi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Yulies Tiena Masriani, 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Yang menerbitkan PT Sinar Grafika: Jakarta
- , 2009. *Buku Pintar Politik Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*. Yogyakarta: Great Publisher
- , 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2013. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
- , 2014. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP Kelas VIII*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor: 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-022/A/Ja/03/2011 Tentang Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia

Angga's: tujuan Negara dan fungsi negara: (Ardiansyah), <http://krsmwn.blogspot.com/2013/09/tujuan-negara-dan-fungsi-negara-menurut-para-ahli.html>:
(Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Gabriella Aningtyas Varianggi: pengertian bangsa dan negara: (Ardiansyah), <http://gabriellaaningtyas.wordpress.com/2013/05/13/pengertian-negara/>:
(Diakses pada tanggal 20 april 2014)

Juna dinasthi: system pemerintaha indonesia: (Ardiansyah), <http://sistem.pemerintaha-indonesia.blogspot.com/2013/09/pengertian-negara-unsur-fungsi-tujuan.html>: (Diakses pada tanggal 20 april 2014)

<http://www.slideshare.net/tomysetya1/proses-perumusan-pancasila-sebagai-dasar-negara>

http://www.academia.edu/4757053/Proses_Perumusan_Pancasila

<http://ppknsmp1cikajang.blogspot.com/2014/09/sejarah-perumusan-dan-penetapan.html>

<http://www.pusakaindonesia.org/makna-pancasila-sebagai-dasar-negara-dan-pandangan-hidup-bangsa/>

<http://www.pusakaindonesia.org/mamahami-fungsi-dan-tujuan-pancasila/>

<http://kekayaanindonesiaku.blogspot.co.id/p/kekayaan-dan-keragaman-indonesia.html>

<http://www.plengdut.com/2014/09/faktor-penyebab-keberagaman-masyarakat.html>

<https://nurutamidarajah.wordpress.com/sesi-2/bab-2-bertoleransi-dalam-keberagaman-di-indonesia/b-perilaku-toleran-terhadap-keberagaman-dalam-bingkai-bhineka-tunggal-ika/>

www.bantubelajar.com/.../hak-dan-kewajiban-warga-n... (diakses Aug 4, 2015)
notladygaga.blogspot.com/.../makalah-demokrasi-ind... Nov 25, 2012

<http://www.infid.org/newinfid/files/penggusurandki.pdf>

Wiriadmadja. 2009. Perspektif Multikultural dalam Pengajaran Sejarah. *Jurnal Pendidikan*. Vol 15 (4): 368-382.

GLOSARIUM

- Bela negara : tekad, sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan pancasila dan uud 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara
- Bangsa : kelompok masyarakat yg bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri.--Antr kumpulan manusia yg biasanya terikat krn kesatuan bahasa dan kebudayaan dl arti umum, dan menempati wilayah tertentu di muka bumi;
- Bhinneka :
- Tunggal Ika : Kata ***bhinneka*** berarti "beraneka ragam", berbeda-beda. Kata *neka* dalam bahasa Sanskerta berarti "macam" dan menjadi pembentuk kata "aneka" dalam Bahasa Indonesia. Kata ***tunggal*** berarti "satu". Kata ***ika*** berarti "itu". Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan.
- BLT*** : Bantuan Langsung Tunai
- BPJS*** kesehatan : Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
- Garis Katulistiwa : garis imajiner yang membentang dari timur ke barat pada permukaan bumi dan persis setengah jalan antara Kutub Utara dan Selatan (titik utara dan selatan di Bumi). Khatulistiwa juga membagi bumi menjadi belahan bumi utara dan belahan bumi selatan dan merupakan jalur lintang penting untuk keperluan navigasi seperti 0° dan semua pengukuran lain menuju utara

atau selatan.

- Hak : sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri.
- Jaminan Sosial : Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak
- kewajiban : Sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab
- Konstitusi :
Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dsb);
- Lambang :
Sesuatu spt tanda (lukisan, lencana, dsb) yg menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu; simbol: *gambar tunas kelapa -- Pramuka; warna biru ialah -- kesetiaan*; tanda pengenal yg tetap (menyatakan sifat, keadaan, dsb): *peci putih dan serban ialah -- haji*; 3 huruf atau tanda yg digunakan untuk menyatakan unsur, senyawa, sifat, atau satuan matematika;
- Modul :
standar atau satuan pengukur; -- satuan Standaryg bersama-sama dng yg lain digunakan secara bersama; -- kegiatan program belajar-mengajar yg dapat dipelajari oleh murid dng bantuan yg minimal dr guru pembimbing, meliputi perencanaan tujuan yg akan dicapai secara jelas, penyediaan materi pelajaran, alat yg dibutuhkan, serta alat untuk penilai, mengukur keberhasilan murid dl penyelesaian pelajaran;
- negara* : suatu organisasi yang tertinggi diantara setiap kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu dalam hidup pada daerah tertentu dan memiliki pemerintah yang telah berdaulat
- Pembelajaran :
proses, cara, perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup belajar;
- Perumusan :
menyatakan sesuatu (spt hukum) dng Rumusan sebuah keinginan.

- warga negara* : orang-orang yang menurut hukum atau secara resmi merupakan anggota resmi dari suatu Negara tertentu
- rakyat* : seluruh orang yang berada pada suatu wilayah Negara dan taat pada kekuasaan pemerintahan tersebut.
- Republik : bentuk pemerintahan yg berkedaulatan rakyat dan dikepalai oleh seorang presiden.
- Semboyan : perkataan atau kalimat pendek yg dipakaisbgdasar tuntunan (pegangan hidup); inti sari suatu usaha dsb; slogan; moto: "*Bhinneka Tunggal Ika*" ialah -- *Republik Indonesia*;"*sekali murah, tetap murah*", itulah -- *tokonya*;
- Sidang Komisi : sebuah media diskusi yang melibatkan lebih dari 2 orang dengan materi pembahasan yang telah disepakati bersama yang di bahas pada masing-masing komisi didalam dewan perwakilan.



PPPPTK Pkn DAN IPS

**Jln. Arhanud, Pendem, Kec. Junrejo
KOTA BATU – JAWA TIMUR**

Telp. 0341 532 100

Fax. 0341 532 110

Email p4tk.pknips@gmail.com

www.p4tkpknips.id